



**PUTUSAN**

**Nomor 1403 K/PID.SUS/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Ir. OSTON GULTOM;**  
Tempat Lahir : Kampung Juhar;  
Umur / Tanggal Lahir : 49 Tahun / 01 Oktober 1966;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Puri Kampung Baru Blok B Nomor 131,  
Kelurahan Kartini, Kecamatan Rantau Utara,  
Kabupaten Labuhan Batu;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 24 September 2015;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 25 September 2015 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2015;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 25 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 23 November 2015;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2016 sampai dengan tanggal 09 Desember 2015;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2015 sampai dengan tanggal 26 Desember 2015;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2015 sampai dengan tanggal 24 Februari 2016;
8. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 19 Februari 2016 sampai dengan 19 Maret 2016;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 20 Maret 2016 sampai dengan tanggal 18 Mei 2016;

Hal. 1 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 3408/2016/S.868.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 18 Juli 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Mei 2016;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 3409/2016/S.868.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 18 Juli 2006 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 07 Juli 2016;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 3980/2016/S.868.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 30 Agustus 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 05 September 2016;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

### **PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa Ir. Oston Gultom selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Labuhan Batu Tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Nomor 900/363/DKPP/I/2011 tanggal 29 Maret 2011 bersama-sama dengan Saksi drh. Ahmad Rusdi Lubis selaku Ketua Panitia Lelang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Labuhan Batu Tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Nomor 900/361/DKPP/I/2011 tanggal 29 Maret 2011, Saksi Erwin Syah Manurung selaku Direktur CV. Namira sebagai Penyedia/Pelaksana Kegiatan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap berdasarkan Kontrak Nomor: 014/PPK-DKPP/VIII/2011 tanggal 01 Agustus 2011, Saksi Ir. Marusel Marpaung selaku Direktur CV. Karya Mas yang menggunakan dan mengatur kegiatan yang dilaksanakan CV. Namira dalam Kegiatan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap, serta bersama dengan Saksi Ir. Nirwan Latif Siregar selaku Pengguna Anggaran (PA) dan selaku Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Labuhan Batu Nomor 821.24/135/BKD/II/2011 tanggal 13 Januari 2011, pada waktu-waktu tertentu antara bulan Maret tahun 2011 sampai dengan bulan Desember tahun

Hal. 2 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, atau pada waktu lain dalam antara tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu atau setidaknya ditempat lain yang berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Sumatera Utara di Pengadilan Negeri Medan, "secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan", yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya antara Terdakwa Ir. Oston Gultom dengan Saksi Ir. Marusel Marpaung pada sekitar tahun 1999 telah bertemu dan saling mengenal diawali dalam pertemuan satu marga yang mana isteri dari Saksi Ir. Marusel Marpaung bernama Saksi Roida L Gultom merupakan satu marga dengan Terdakwa Ir. Oston Gultom, lalu dari perkenalan itu Terdakwa Ir. Oston Gultom yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) bertugas di Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu sebagai Kepala Bidang Kelautan menjalin suatu hubungan pekerjaan/kegiatan pengadaan barang/jasa pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu di tahun 2010 dengan Saksi Ir. Marusel Marpaung yaitu berupa kegiatan pembangunan tambatan kapal di Desa Sungai Sakat, pembangunan tambatan kapal di Desa Sungai Sanggul dan pembangunan tambatan kapal di Desa Sungai Merdeka Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu yang semuanya dikerjakan oleh Saksi Ir. Marusel Marpaung dengan menggunakan atas nama Perusahaan CV. Karya Mas, Perusahaan CV. Sri Bilah dan Perusahaan CV. Namira;
- Bahwa selanjutnya perbuatan yang dilakukan Terdakwa Ir. Oston Gultom dengan Saksi Ir. Marusel Marpaung berlanjut pada tahun 2011, dan setelah terjadi pembicaraan-pembicaraan antara lain antara Terdakwa Ir. Oston Gultom, Saksi Ir. Marusel Marpaung, Saksi Erwin Syah Manurung, Saksi drh. Ahmad Rusdi Lubis dan Saksi Ir. Nirwan Latif Siregar, yang selanjutnya dilakukan proses pengadaan barang/jasa kegiatan pekerjaan-pekerjaan tersebut maka terhadap pekerjaan yang sama dan lokasi yang sama sebagaimana dikerjakan oleh Saksi Ir. Marusel Marpaung pada tahun 2010 yaitu berupa kegiatan pekerjaan lanjutan pembangunan tambatan kapal di

Hal. 3 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sungai Sakat, lanjutan pembangunan tambatan kapal di Desa Sungai Sanggul dan lanjutan pembangunan tambatan kapal di Desa Sungai Merdeka, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, seluruhnya kemudian dikerjakan oleh Saksi Ir. Marusel Marpaung dengan menggunakan atas nama perusahaan CV. Karya Mas, Perusahaan CV. Sri Bilah dan Perusahaan CV. Namira;

- Bahwa selain kegiatan pekerjaan lanjutan pembuatan tambatan kapal tersebut terdapat juga kegiatan pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap yang dilaksanakan kegiatan pengadaannya pada tahun 2011;
- Bahwa kemudian terhadap pekerjaan pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap tersebut untuk persiapan pelaksanaan kelengkapan persyaratan mengikuti pelelangan/pengadaan yang dipersiapkan oleh Saksi Ir. Marusel Marpaung yang salah satunya membutuhkan surat dukungan dari galangan kapal, maka untuk memenuhi kelengkapan persyaratan tersebut selanjutnya Terdakwa Ir. Oston Gultom yang sebelumnya telah mengenal Saksi Muhammad Ali Napiah selaku Pemilik Galangan Kapal di Kubu Provinsi Riau, sekitar 2 (dua) bulan sebelum kegiatan pelelangan pengadaan barang/ jasa berupa pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap dimulai, Terdakwa Ir. Oston Gultom menghubungi Saksi Muhammad Ali Napiah dan meminta untuk bertemu di Kantor Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu, atas permintaan pertemuan tersebut kemudian terjadi pertemuan antara Terdakwa Ir. Oston Gultom dengan Saksi Muhammad Ali Napiah yang mana pada pertemuan tersebut juga ada Saksi Marusel Marpaung yang bersama-sama mengikuti pertemuan. Lalu dari pertemuan tersebut Saksi Ir. Marusel Marpaung dan Terdakwa Ir. Oston Gultom meminta kepada Saksi Muhammad Ali Napiah untuk memberikan surat dukungan galangan kapal untuk dipergunakan dalam mengikuti kegiatan pelelangan/pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dengan jumlah kapal sebanyak 10 (sepuluh) unit pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu dan pada saat itu juga antara Terdakwa Ir. Oston Gultom, Saksi Ir. Marusel Marpaung dengan Saksi Muhammad Ali Napiah telah melakukan negosiasi harga kapal per unitnya menawarkan harga 1 (satu) unitnya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun belum terjadi kesepakatan harga. Setelah pertemuan tersebut Saksi Ir. Marusel Marpaung sering berkomunikasi dengan Saksi Muhammad Ali Napiah mengenai harga pembuatan kapal penangkap ikan 5 GT tersebut, dan sekitar beberapa

Hal. 4 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu kemudian dari pertemuan itu Terdakwa Ir. Oston Gultom dan Saksi Ir. Marusel Marpaung kembali bertemu dengan Saksi Muhammad Ali Napiah di Suzuya, Rantauprapat, Kabupaten Labuhan Batu untuk membicarakan harga 1 (satu) unit kapal penangkap ikan 5 GT tersebut, yang mana disepakati harga perunitnya seharga Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan perbuatan Terdakwa Ir. Oston Gultom bersama dengan Saksi Ir. Marusel Marpaung bertemu dengan Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu dan juga selaku Pengguna Anggaran yaitu Saksi Ir. Nirwan Latif Siregar, dan untuk dapat melancarkan dan melaksanakan perbuatan-perbuatan yang telah direncanakan oleh Terdakwa Ir. Oston Gultom bersama dengan Saksi Ir. Marusel Marpaung tersebut dan pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu telah terdapat kegiatan pengadaan yang akan dikerjakan yaitu kegiatan pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap yang bersumber dari Anggaran APBD Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2011 dengan pagu senilai Rp985.600.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dalam program pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu, serta untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut maka Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu membuat Surat Keputusan Nomor: 900/363/DKPP/I/2011 tanggal 29 Maret 2011 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD/DAK TA 2011 pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu yaitu Terdakwa Ir. Oston Gultom, sebagai pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa berupa kegiatan pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap tersebut;
- Bahwa selanjutnya di Kabupaten Labuhan Batu telah terbentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Labuhan Batu, namun Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu tetap membentuk Panitia Pengadaan yang beralasan karena kegiatan pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap tersebut merupakan pengadaan dan bukan merupakan konstruksi, untuk itu maka selanjutnya untuk proses pengadaan barang/jasa Pengguna Anggaran (PA)/Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu membuat dan menetapkan Panitia Pengadaan untuk melaksanakan pengadaan

Hal. 5 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

barang/jasa pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 900/361/DKPP/I/2011 tanggal 29 Maret 2011 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2011, oleh karena itu sebagai panitia pengadaan memiliki persyaratan keanggotaan, tugas pokok dan kewenangan sebagaimana persyaratan keanggotaan, tugas pokok dan kewenangan kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP);

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Maret 2011, Panitia Pengadaan yang telah dibentuk oleh Pengguna Anggaran Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu yang mana Panitia Pengadaan tersebut diketuai oleh Saksi drh. Ahmad Rusdi Lubis mengirim Surat Nomor: 01.4/ PPPL-JK/DKPP/2011 kepada Direktur CV. Dwi Putera Adiyasa yakni Saksi Herri Suryadi Samosir sebagai Penyedia Jasa Konsultasi guna pembuatan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan design gambar pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang bersumber dari dana BHP-APBD Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa selanjutnya tanggal 07 April 2011 Direktur CV. Dwi Putera Adiyasa yaitu Saksi Herri Suryadi Samosir mengirimkan Surat Penawaran Nomor: 015/ DPA-PN/IV/2011 beserta lampirannya kepada Panitia Pengadaan Barang/ Jasa pada Dinas Kelautan Perikanan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu perihal Penawaran Jasa Konsultasi Pekerjaan Pembuatan RAB dan Design Gambar Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap Tahun Anggaran 2011 dengan nilai Penawaran sebesar Rp13.956.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah), kemudian pada tanggal 08 April 2011 berdasarkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Nomor: 04.4/PPPL-JK/DKPP/2011, Saksi drh. Ahmad Rusdi Lubis selaku Ketua Panitia Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap menyatakan CV. Dwi Putera Adiyasa lulus evaluasi administrasi, teknis dan harga serta telah dilakukan klarifikasi dan negosiasi teknis/biaya, oleh karena itu selaku Ketua Panitia Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap Tahun Anggaran 2011 Saksi drh. Ahmad Rusdi Lubis mengeluarkan surat penetapan Pemenang Pengadaan Langsung Nomor: 05.4/PPPL-JK/DKPP/2011 tanggal 11 April 2011 yakni CV. Dwi Putera Adiyasa sebagai pemenang untuk

Hal. 6 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan pembuatan rab dan design gambar pengadaan kapal penangkap ikan 5 gt dan alat tangkap Tahun Anggaran 2011 dengan nilai penawaran sebesar Rp13.956.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus lima puluhan ribu rupiah). Atas penetapan pemenang tersebut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Terdakwa Ir. Oston Gultom pada tanggal 13 April 2011 mengirimkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 001.9.PL/PPK-DKPP/IV/2011 perihal Penunjukan Penyedia Pekerjaan Pembuatan RAB dan Design Gambar Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap tahun Anggaran 2011 dengan nilai Penawaran sebesar Rp13.956.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) kepada Saksi Herri Suryadi Samosir, IP selaku Direktur CV. Dwi Putera Adiyasa;

- Bahwa kemudian pada tanggal 14 April 2011 sesuai dengan Kontrak Pembuatan RAB dan Design Gambar Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap Nomor: 001.10.PL/PPK-DKPP/IV/2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp13.956.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor: 001.22/PL/PPK-BASTP/APBD-BHP/DKPP/2011 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Terdakwa Ir. Oston Gultom dan Saksi Herri Suryadi Samosir serta diketahui oleh Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Saksi Ir. Nirwan Latif Siregar, dalam hasilnya menjelaskan dengan rinci dalam RAB dan design gambar pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap Tahun Anggaran 2011 dalam rekapitulasi daftar kuantitas dan harga konsultan perencanaan mengestimasi total biaya untuk pengadaan dimaksud sebesar Rp985.600.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) merupakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan kualifikasi maka untuk pekerjaan konstruksi dasarnya harus memiliki IUJK dan berbeda halnya untuk pengadaan menggunakan SIUP, lalu sesuai dengan rekapitulasi daftar kuantitas dan harga konsultan perencanaan dengan estimasi total biaya untuk pengadaan dimaksud sebesar Rp985.600.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Terdakwa Ir. Oston Gultom menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- Bahwa pada bulan April 2011 dan tanggal 14 Juni 2011, Ketua Panitia Pengadaan Saksi drh. Ahmad Rusdi Lubis mengundang Anggota Panitia Pengadaan lainnya yakni Saksi Siti Sahniah Atun Harahap, S.Pi., M.S.P,

Hal. 7 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Mahdalenawaty, Saksi Rosmaidayani Hasibuan, S.P., Saksi Rusdi Michael Perangin-Angin, S.P., guna mengadakan rapat pada tanggal 15 Juni 2011 membahas tata cara pelaksanaan lelang, memeriksa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang diberikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Terdakwa Ir. Oston Gultom dan menyusun dokumen lelang yang nantinya sebagai pedoman bagi perusahaan yang akan mengikuti pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2011;

- Selanjutnya dalam Rapat Panitia Pengadaan tanggal 15 Juni 2011 tersebut, Panitia Pengadaan menyepakati untuk kegiatan pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap adalah dengan menggunakan sistem pasca-kualifikasi, oleh karena itu mengeluarkan Penetapan Dokumen Pengadaan Nomor: 03/PPBJ-LU/DKPP/2011 tertanggal 17 Juni 2011 dengan tahapan sebagai berikut:
  1. Pengumuman;
  2. Pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan;
  3. Pemberian penjelasan;
  4. Pemasukan dokumen penawaran;
  5. Pembukaan dokumen penawaran;
  6. Evaluasi penawaran;
  7. Evaluasi kualifikasi;
  8. Pembuktian kualifikasi;
  9. Pembuatan berita acara hasil pelelangan;
  10. Penetapan pemenang;
  11. Pengumuman pemenang;
  12. Sanggahan;
  13. Sanggahan banding (apabila diperlukan); dan
  14. Penunjukan penyedia barang/jasa
- Bahwa pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2011 sesuai dengan hasil pekerjaan pembuatan RAB dan design gambar pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap Tahun Anggaran 2011 oleh Jasa Konsultansi merupakan pekerjaan konstruksi, sesuai dengan uraian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disampaikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Terdakwa Ir. Oston Gultom, yang mana di dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut mencantumkan analisa taksiran harga satuan dan upah kerja. Namun, ketika Ketua Panitia

Hal. 8 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Saksi drh. Ahmad Rusdi Lubis menyampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Terdakwa Ir. Oston Gultom perihal Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap tersebut merupakan kontruksi, lalu oleh Terdakwa Ir. Oston Gultom menyampaikan kepada Ketua Panitia Pengadaan Saksi drh. Ahmad Rusdi Lubis agar paket tersebut harus bentuk pengadaan barang dengan alasan kapal yang diadakan adalah kapal tradisional dan sesuai dengan yang disampaikan Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Saksi Ir. Nirwan Latif Siregar agar Ketua Panitia Pengadaan mengikuti maksud dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Terdakwa Ir. Oston Gultom, sehingga Ketua Panitia Pengadaan drh. Ahmad Rusdi Lubis tetap menjalankan proses pelelangan pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap tersebut bukan merupakan bentuk pekerjaan kontruksi, melainkan bentuk pekerjaan pengadaan, yang mana hal itu diketahui oleh Terdakwa Ir. Oston Gultom bahwa tidak sesuai dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAP) dan design gambar dari Konsultan Perencanaan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap;

- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2011 Panitia Pengadaan mengumumkan pelelangan pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap melalui website Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu dengan surat pengantar Nomor: 523/943/DKPP/I/2011 yang ditandatangani oleh Sekretaris Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu dan juga diumumkan pada papan pengumuman di Kantor Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu;
- Bahwa selanjutnya tanggal 20 Juni 2011, setelah diumumkan adanya pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap tersebut, maka kemudian sesuai dengan rencana pembicaraan antara Terdakwa Ir. Oston Gultom dengan Saksi Ir. Marusel Marpaung maka terdapat 3 (tiga) perusahaan/rekanan yang melakukan pendaftaran dan mengambil dokumen pengadaan yaitu perusahaan CV. Karya Mas selaku Direktornya saksi Ir. Marusel Marpaung, perusahaan CV. Namira selaku Direktornya Saksi Erwin Syah Manurung, perusahaan CV. Sri Bilah selaku Direktornya Saksi Roida L. Gultom (merupakan Istri dari Saksi Ir. Marusel Marpaung). Panitia Pengadaan saat itu menerima pendaftaran dari ketiga perusahaan tersebut semuanya dilakukan/diwakili oleh Saksi Ir. Marusel Marpaung sesuai dengan pembicaraan dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Terdakwa Ir. Oston

Hal. 9 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gultom dan Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Saksi Ir. Nirwan Latif Siregar;

- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Juni 2011, Panitia Pengadaan melaksanakan penjelasan pekerjaan (*aanwijzing*) di Kantor Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu, ketika *aanwijzing* tersebut selain dari pada Panitia Pengadaan turut dihadiri oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Terdakwa Ir. Oston Gultom, Saksi Ir. Marusel Marpaung yang mewakili dari 3 (tiga) perusahaan yaitu perusahaan CV. Karya Mas, perusahaan CV. Namira, perusahaan CV. Sri Bilah, lalu hasil dari *aanwijzing* tersebut dituangkan dalam *Resume Aanwijzing* dan perubahan dokumen pengadaan dituangkan dalam Berita Acara *Aanwijzing* Nomor: 05/PPBJ-LU/DKPP/2011 tanggal 24 Juni 2011 ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat tangkap Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2011, Saksi Ir. Marusel Marpaung yang mewakili dari 3 (tiga) perusahaan yaitu perusahaan CV. Karya Mas, perusahaan CV. Namira, perusahaan CV. Sri Bilah melakukan pemasukan dokumen penawaran yang diterima oleh Panitia Pengadaan, padahal berdasarkan akta pendirian CV. Namira sebagai Direktur yang bertanggungjawab penuh melaksanakan kegiatan usaha termasuk menanggung segala resiko adalah Saksi Erwin Syah Manurung, demikian pula perusahaan CV. Sri Bilah sebagai Direktur yang bertanggungjawab penuh melaksanakan kegiatan usaha termasuk menanggung segala resiko adalah Saksi Roida L. Gultom. Sedangkan tindakan memasukkan dokumen penawaran untuk pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap tersebut oleh Saksi Ir. Marusel Marpaung selaku Direktur CV. Karya Mas diketahui oleh Saksi Erwin Syah Manurung dan Saksi Roida L. Gultom, dan atas apa yang dilakukan oleh Saksi Ir. Marusel Marpaung tersebut Panitia Pengadaan termasuk Ketua Panitia Saksi drh. Ahmad Rusdi Lubis tetap menerima dan membiarkan keadaan seperti tersebut terjadi karena memang telah diketahui bahwa Saksi Ir. Marusel Marpaung lah yang akan mendapatkan dan melaksanakan kegiatan pekerjaan tersebut sebagaimana yang telah dibicarakan sebelumnya antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Terdakwa Ir. Oston Gultom, Saksi Ir. Nirwan Latif Siregar dan Saksi Ir. Marusel Marpaung, dengan rincian dokumen penawaran sebagai berikut:
  - a. Surat Penawaran Nomor: 30/CV-KMS/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011 oleh CV. Karya Mas selaku Direktur Saksi Ir. Marusel Marpaung dengan

Hal. 10 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penawaran sebesar Rp983.793.932,00 (sembilan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah);

- b. Surat Penawaran Nomor: 28/CV-NR/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011 oleh CV. Namira selaku Direktur Saksi Erwin Syah Manurung dengan penawaran sebesar Rp983.703.150,00 (sembilan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga ribu seratus lima puluh rupiah);
  - c. Surat Penawaran Nomor: 26/CV-SB/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011 oleh CV. Sri Bilah selaku Direktur Saksi Roida L. Gultom dengan penawaran sebesar Rp983.933.731,00 (sembilan ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 Juli 2011 sekira pukul 10.00 WIB, Panitia Pengadaan melaksanakan penutupan dan pembukaan dokumen penawaran bertempat di Kantor Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu. Pembukaan dokumen penawaran tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor: 07/ PBJ-LU/DKPP/2011, dengan dokumen penawaran yang masuk untuk pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap tersebut adalah 3 (tiga) perusahaan yakni sebagai berikut:
- a. Pertama, CV. Karya Mas sebagai Direkturnya Saksi Ir. Marusel Marpaung dengan harga penawaran Rp983.793.932,00 yang dinyatakan berkas penawarannya lengkap oleh Panitia Pengadaan;
  - b. Kedua, CV. Namira sebagai Direkturnya Saksi Erwin Syah Manurung dengan harga penawaran Rp983.703.150,00 yang dinyatakan berkas penawaran lengkap oleh Panitia Pengadaan dan;
  - c. Ketiga, CV. Sri Bilah sebagai Direkturnya Saksi Roida L. Gultom yang juga sebagai istri dari Saksi Ir. Marusel Marpaung dengan harga penawaran Rp983.933.731,00 yang dinyatakan berkas penawarannya lengkap oleh Panitia Pengadaan;
- Bahwa penawaran dari ketiga perusahaan CV. Karya Mas, CV. Namira dan CV. Sri Bilah dimasukkan dan dihadiri serta ditandatangani oleh Saksi Ir. Marusel Marpaung, padahal Saksi Erwin Syah Manurung mengetahui adanya pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2011 yang diberitahukan oleh Saksi Ir. Marusel Marpaung namun Saksi Erwin Syah Manurung tidak menghadirinya, bahwa hubungan antara Saksi Erwin syah Manurung dengan Saksi Ir. Marusel Marpaung berawal

Hal. 11 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika Saksi Erwin Syah Manurung menjadi buruh bongkar muat barang di Kantor Gapeknas Rantauprapat lalu bertemu dengan Saksi Ir. Marusel Marpaung menyodorkan Saksi Erwin Syah Manurung untuk menjadi Direktur suatu perusahaan miliknya, lalu Saksi Ir. Marusel Marpaung membeli perusahaan CV. Namira dari pemilik sebelumnya Saudara Abdul Munir dan kemudian merubah nama kepengurusan CV. Namira dengan selaku Direktur Saksi Erwin Syah Manurung sesuai dengan Akta Notaris Nomor 16 tanggal 10 Agustus 2006;

- Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan Saksi Ir. Marusel Marpaung yang memasukkan dan menghadiri serta menandatangani penutupan dan pembukaan penawaran dari ketiga perusahaan CV. Karya Mas, CV. Namira dan CV. Sri Bilah diketahui dan merupakan perbuatan-perbuatan yang telah direncanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Terdakwa Ir. Oston Gultom, Ketua Panitia Pengadaan Saksi drh. Ahmad Rusdi Lubis dan Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Saksi Ir. Nirwan Latif Siregar, perbuatan-perbuatan tersebut merupakan salah satu wujud kerja sama yang dilakukan Terdakwa Ir. Oston Gultom selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama dengan Saksi Erwin Syah Manurung, Saksi drh. Ahmad Rusdi Lubis, Saksi Ir. Marusel Marpaung dan Saksi Ir. Nirwan Latif Siregar untuk mengatur pelelangan;
- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2011 dalam proses pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap menggunakan sistem pascakualifikasi, maka Panitia Pengadaan melakukan evaluasi terhadap ketiga perusahaan yang memasukkan penawaran tersebut. Panitia Pengadaan mengetahui dokumen penawaran ketiga perusahaan tersebut yakni perusahaan CV. Karya Mas, perusahaan CV. Namira, perusahaan CV. Sri Bilah, kesemuanya ditandatangani oleh Saksi Ir. Marusel Marpaung dan selanjutnya Panitia Pengadaan membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor: 11/PPBJ-LU/DKPP/2011 terhadap evaluasi aritmatik, evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi terhadap ketiga perusahaan tersebut semuanya dinyatakan memenuhi syarat, namun kenyataannya sesuai dengan dokumen pengadaan pelelangan dalam proses pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2011 dengan menggunakan proses pasca kualifikasi dalam Pengadaan Barang/Jasa didapati keadaan-keadaan yang menunjukkan tidak dipenuhinya syarat-syarat tersebut, dan

Hal. 12 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas apa yang dilakukan oleh Saksi Ir. Marusel Marpaung tersebut Panitia Pengadaan termasuk Ketua Panitia Saksi drh. Ahmad Rusdi Lubis tetap menerima dan membiarkan keadaan seperti tersebut terjadi karena memang telah diketahui bahwa Saksi Ir. Marusel Marpaung lah yang akan mendapatkan dan melaksanakan kegiatan pekerjaan tersebut, dengan keadaan-keadaan yang menunjukkan tidak dipenuhinya syarat-syarat tersebut sebagai berikut:

1. Dalam persyaratan Adminstrasai yang tercantum surat penawaran untuk ketiga perusahaan yakni perusahaan CV. Karya Mas, perusahaan CV. Namira, perusahaan CV Sri Bilah, memenuhi syarat adminstrasi, walaupun panitia pengadaan menemukan adanya kesamaan cara penulisan surat penawaran dan tanggal surat penawaran adanya redaksi penulisan pada surat penawaran mempunyai kesamaan penulisan;
  2. Dalam pengurutan administrasi yang tercantum surat penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan, namun panitia pengadaan menemukan nomor dan tanggal jaminan saling berurutan dan terindikasi ke 3 (tiga) perusahaan yakni perusahaan CV. Karya Mas, perusahaan CV. Namira, perusahaan CV. Sri Bilah tersebut milik atau diatur oleh 1 (satu) orang;
  3. Dalam menerima jaminan penawaran, panitia pengadaan tanpa memeriksa jaminan penawaran ketiga perusahaan yakni perusahaan CV. Karya Mas, perusahaan CV. Namira, perusahaan CV. Sri Bilah dan panitia pengadaan juga tidak melakukan konfirmasi mengenai keabsahan dan kebenaran isi surat jaminan penawaran tersebut;
- Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan melaksanakan evaluasi teknis terhadap ketiga perusahaan tersebut yakni perusahaan CV. Karya Mas, perusahaan CV. Namira, perusahaan CV. Sri Bilah, Panitia Pengadaan menyimpulkan hasil evaluasi teknis sebagai berikut:
1. Untuk dukungan galangan kapal resmi dan pernyataan untuk uji coba kapal disatukan dalam surat dukungan, namun sesuai dengan dokumen pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap dalam persyaratan teknis untuk dukungan galangan kapal resmi dan pernyataan untuk uji coba kapal harusnya dipisah;
  2. Untuk spesifikasi teknis ketiga perusahaan yakni perusahaan CV. Karya Mas, perusahaan CV. Namira, perusahaan CV. Sri Bilah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh LDP;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Untuk surat pernyataan tidak menggunakan kayu *illegal logging* ketiga perusahaan sudah membuat surat pernyataan dengan menggunakan materai Rp6.000,00.
4. Untuk jadwal pelaksanaan tidak melampaui yang ditetapkan di LDP yaitu 120 hari;
- Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan melakukan evaluasi harga terhadap ketiga perusahaan yakni perusahaan CV. Karya Mas, perusahaan CV. Namira, perusahaan CV. Sri Bilah, dengan menyimpulkan dari total harga penawaran atau penawaran terkoreksi tidak melebihi nilai rata-rata HPS sehingga ketiga perusahaan tersebut dinyatakan gugur dengan harga penawaran sebagai berikut:
  1. Perusahaan CV. Karya Mas dengan harga penawaran Rp983.793.932,00 (sembilan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah);
  2. Perusahaan CV. Namira dengan harga penawaran Rp983.703.150,00 (sembilan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga ribu seratus lima puluh rupiah);
  3. Perusahaan CV. Sri Bilah dengan harga penawaran Rp983.933.731,00 (sembilan ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Dalam evaluasi harga Panitia Pengadaan menemukan dari ketiga perusahaan yakni perusahaan CV. Karya Mas, perusahaan CV. Namira, perusahaan CV. Sri Bilah terdapat harga satuan yang nilainya lebih besar dari 110% dari harga satuan yang tercantum di dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan ketika Panitia Pengadaan melakukan koreksi aritmatika terhadap harga satuan pada harga bahan dibandingkan dengan harga pada RAB penawaran untuk perusahaan CV. Karya Mas, perusahaan CV. Namira, perusahaan CV. Sri Bilah sama dengan harga pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang diberikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Terdakwa Ir. Oston Gultom dan demikian pula, Panitia Pengadaan menemukan persamaan untuk ketiga perusahaan tersebut dalam daftar kualitas harga penawaran, Panitia Pengadaan termasuk Ketua Panitia Saksi drh. Ahmad Rusdi Lubis tetap menerima dan membiarkan keadaan seperti tersebut terjadi;

- Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan melakukan evaluasi klasifikasi terhadap ketiga perusahaan yakni perusahaan CV. Karya Mas, perusahaan

Hal. 14 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Namira, perusahaan CV. Sri Bilah, dengan hasil evaluasi klasifikasi sebagai berikut:

1. Dalam formulir isian kualifikasi terdapat nomor telepon yang sama terhadap ketiga perusahaan yakni perusahaan CV. Karya Mas, perusahaan CV. Namira, perusahaan CV. Sri Bilah;
2. Alamat yang digunakan pada perusahaan CV. Namira dan CV. Sri Bilah terdapat kesamaan yaitu tertulis Jalan Imam Bonjol Nomor 128;
3. Dalam bukti setoran pajak untuk ketiga perusahaan yaitu perusahaan CV. Karya Mas, perusahaan CV. Namira, perusahaan CV. Sri Bilah, hanya memberikan bukti setoran pajak untuk bulan Februari, Maret, April, yang mana seharusnya sesuai dengan dokumen pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap untuk bukti setoran pajak yang harus diberikan adalah untuk bulan Maret, April dan Mei 2011;

dan atas keadaan tersebut Panitia Pengadaan termasuk Ketua Panitia Saksi drh. Ahmad Rusdi Lubis tetap menerima dan membiarkan keadaan seperti tersebut terjadi karena memang telah diketahui bahwa Saksi Ir. Marusel Marpaunglah yang akan mendapatkan dan melaksanakan kegiatan pekerjaan tersebut dengan atau atas nama perusahaan manapun yang mengikuti lelang;

- Bahwa sesuai dengan proses yang digunakan dalam pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap adalah proses pascakualifikasi yang merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan setelah pemasukan penawaran yang mana dalam prosesnya tidak sesuai dengan dokumen pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap, sehingga seharusnya ketiga perusahaan tersebut yakni perusahaan CV. Karya Mas, perusahaan CV. Namira, perusahaan CV. Sri Bilah, dinyatakan gagal oleh Panitia Pengadaan. Kemudian Ketua Panitia Pengadaan Saksi drh. Ahmad Rusdi Lubis menyampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Terdakwa Ir. Oston Gultom dan Pengguna Anggaran Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Saksi Ir. Nirwan Latif Siregar, hasil keseluruhan dari evaluasi yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan yang menyatakan calon pemenang lelang serta pemenang cadangan I dan II tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai pemenang, namun kenyataannya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Terdakwa Ir. Oston Gultom dan Pengguna Anggaran Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Saksi Ir. Nirwan Latif Siregar mengatakan kepada Ketua Panitia Pengadaan drh. Ahmad Rusdi

Hal. 15 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubis untuk menetapkan salah satu dari ketiga perusahaan tersebut yakni perusahaan CV. Karya Mas, perusahaan CV. Namira, perusahaan CV. Sri Bilah sebagai pemenang, atas pembicaraan tersebut kemudian Ketua Panitia Pengadaan drh. Ahmad Rusdi Lubis/Panitia pengadaan menetapkan Perusahaan CV. Namira dengan harga penawaran Rp983.703.150,00 (sembilan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga ribu seratus lima puluh rupiah) sebagai pemenang dengan penawaran terendah;

- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2011, selesai melakukan evaluasi terhadap ketiga perusahaan tersebut yakni perusahaan CV. Karya Mas, perusahaan CV. Namira, perusahaan CV. Sri Bilah, Ketua Panitia Pengadaan drh. Ahmad Rusdi Lubis melalui surat Nomor: 13/PBJ-LU/DKPP/2011, menetapkan pemenang lelang pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap sebagai berikut:
  1. Pemenang, Perusahaan CV. Namira dengan harga penawaran Rp983.703.150,00;
  2. Pemenang Cadangan I, Perusahaan CV. Karya Mas dengan harga penawaran Rp983.793.932,00;
  3. Pemenang Cadangan II, CV. Sri Bilah dengan harga penawaran Rp983.933.731,00;
- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2011, melalui surat pengumuman pemenang Nomor: 15/PPBJ-LU/DKPP/2011, Ketua Panitia Pengadaan Saksi drh. Ahmad Rusdi Lubis mengumumkan pemenang pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap tersebut melalui website Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu dan diumumkan juga di papan pengumuman di Kantor Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu;
- Bahwa pada tanggal 06 Juli 2011 ketika masih proses pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap sedang berlangsung, Terdakwa Ir. Oston Gultom, Saksi Erwin Syah Manurung dan Saksi Ir. Marusel Marpaung juga melakukan perbuatan dengan berangkat ke daerah Kubu Provinsi Riau guna bertemu dengan Saksi Muhammad Ali Napiah selaku Pemilik Galangan Kapal CV. Usaha Bersama untuk menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai panjar pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT sebanyak 10 (sepuluh) unit dengan rincian harga sebagai berikut: harga kapal pengakap ikan 5 GT dengan harga 1 (satu) unitnya sejumlah Rp43.000.000,00 x 10 Unit = Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah) panjar Rp50.000.000,00 sisa Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah), lalu perhitungan

Hal. 16 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk 1 (satu) unitnya kapal penangkap ikan 5 GT yang diantar sampai ke lokasi sesuai dengan daftar kuantitas harga yang diberikan Saksi Muhammad Ali Napiah kepada Terdakwa Ir. Oston Gultom dalam bentuk tulisan tangan seharga Rp43.000.000,00 tersebut adalah (kapal) Rp32.000.000,00 + (mesin) Rp9.000.000,00 + (ongkos) Rp2.000.000,00 = Rp43.000.000,00;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 Agustus 2011, atas hasil pengumuman paket pekerjaan pengadaan kapal ikan 5 GT dan alat tangkap tersebut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Terdakwa Ir. Oston Gultom Alias Oston Gultom dan Direktur CV. Namira Saksi Erwin Syah Manurung menandatangani kontrak Nomor: 014/PPK-DKPP/VII/2011 tanggal 01 Agustus 2011 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap dengan nilai kontrak sebesar Rp983.703.150,00 (sembilan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga ribu seratus lima puluh rupiah) dan mengetahui Saksi Ir. Nirwan Latif Siregar selaku Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu, dengan rincian barang sebagai berikut:

No.	Jenis Barang	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
1.	Pembuatan Kasko	Unit	10	65.064.559,00	650.465.590,00
2.	Pengadaan Mesin dan Perakitan	Unit	10	14.422.000,00	144.220.000,00
3.	Alat Tangkap	Unit	10	9.959.000,00	99.590.000,00
Total				89.427.559,00	894.275.590,00
PPN 10 %				8.942.755,90	89.427.559,00
Grand Total				98.370.314,90	983.703.149,00
Dibulatkan				98.370.315,00	983.703.150,00

Sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor: 022/PPK-DKPP/VIII/2011 Tanggal 02 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Terdakwa Ir. Oston Gultom dan sebagai yang menerima dan menyetujui Direktur CV. Namira Saksi Erwin Syah Manurung;

- Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2011 Direktur CV. Namira Saksi Erwin Syah Manurung mengajukan penarikan uang muka 30% (tiga puluh persen) untuk pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap yang dimuat dalam Berita Acara Pembayaran Uang Muka Kerja 30% Nomor:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

034/BAP/APBD-DAK/DKPP/2011 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Terdakwa Ir. Oston Gultom selaku Pihak Pertama dan Direktur CV. Namira Saksi Erwin Syah Manurung selaku Pihak Kedua, serta diketahui/disetujui oleh Saksi Ir. Nirwan Latif Siregar selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu, yang mana uang muka tersebut dibayarkan sebesar Rp295.110.945,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta seratus sepuluh ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) termasuk PPN. Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor: 0023/SPP/4/DKPP/2011 tanggal 12 Agustus 2011 dan berdasarkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor: 023/SPM/4/DKPP/2011 serta berdasarkan Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) Nomor: 1466/SP2D/4/BUD/2011 tanggal 22 Agustus 2011, setelah dikurangi PPN dan PPh 22 dari uang muka 30% (tiga puluh persen) yang dimintakan oleh Saksi Erwin Syah Manurung selaku Direktur CV. Namira dalam pekerjaan pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap, maka jumlah yang dibayarkan kepada CV. Namira melalui Bank Sumut Cabang Rantauprapat pada rekening Nomor: 21-.01.04.002596.0 adalah sebesar Rp264.258.437,00 (dua ratus enam puluh empat juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah);

- Bahwa pada tanggal 28 November 2011, dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap yang dilaksanakan oleh Perusahaan CV. Namira tersebut, sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Nomor: 900/787/DKPP/III/2011 tanggal 03 Mei 2011 yang ditunjuk sebagai Petugas Pengawas Dan Pembantu Pengawas Lapangan Pekerjaan Konstruksi pada Dinas Kelautan, Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2011 adalah Saksi Khojali. Dalam hal ini, Saksi Khojali selaku Pengawas Lapangan dan Saksi Tony Rianto, S.Pi. selaku Pembantu Pengawas Lapangan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (BAPL) Nomor: 073/PPK-BAPL/APBD-DKPP/2011 yang ditandatangani oleh Saksi Khojali selaku Pengawas Lapangan, Saksi Tony Rianto, S.Pi. selaku Pembantu Pengawas Lapangan, Saksi Erwin Syah Manurung selaku Direktur CV. Namira dan diketahui/disetujui oleh Terdakwa Ir. Oston Gultom selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BASTHP) Nomor: 2220.1/BASTHP/DKPP/2011 yang diketahui Saksi Ir.

Hal. 18 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nirwan Latif Siregar Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu dengan laporannya hasil cukup baik, namun dalam pelaksanaannya Saksi Khojali sejak pekerjaan tersebut dimulai dari kontrak ditandatangani tanggal 01 Agustus 2011 belum menerima salinan Surat Keputusan (SK) sebagai Pengawas Lapangan dan Surat Keputusan (SK) tersebut diberikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Terdakwa Ir. Oston Gultom tanggal 11 Oktober 2011, sehingga terhadap pekerjaan pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap tersebut tidak pernah dilakukan pengawasan, maka laporan pengawasan yang dibuat terhadap pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap sebanyak 10 (sepuluh) unit tersebut, hanya berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak rekanan CV. Namira Saksi Erwin Syah Manurung selaku Direkturnya dan Pelaksana Lapangannya Saksi Ir. Marusel Marpaung yang menerangkan Kapal Penangkap Ikan 5 GT sebanyak 10 (unit) tersebut dibuat di Kubu Provinsi Riau. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Ir. Oston Gultom selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Labuhan Batu Tahun 2011 selaku Pihak Pertama dan Direktur CV. Namira Saksi Erwin Syah Manurung selaku Pihak Kedua serta diketahui/ disetujui Saksi Ir. Nirwan Latif Siregar selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Pertama sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 074/PPK-BAPL/APBD-DKPP/2011, namun kenyataannya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Terdakwa Ir. Oston Gultom dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap tidak menyesuaikan dengan hasil Konsultan Perencanaan dan dalam menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) nilainya jauh lebih besar dari nilai sebenarnya (*real cost*) yaitu biaya yang dibayarkan kepada perusahaan CV. Usaha Bersama sebagai tempat pembuatan/perakitan (galangan kapal) berupa kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap sebanyak 10 (sepuluh) unit;

- Bahwa selanjutnya tanggal 29 November 2011, atas permintaan Saksi Erwin Syah Manurung selaku Direktur CV. Namira meminta pembayaran 100% (seratus persen) terhadap pekerjaan pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Fisik dan Keuangan 100% sebesar Rp688.592.205,00 (enam ratus delapan puluh

Hal. 19 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus lima rupiah) yang ditandatangani oleh Direktur CV. Namira Saksi Erwin Syah Manurung selaku Pihak Pertama dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Terdakwa Ir. Oston Gultom selaku Pihak Kedua serta diketahui/disetujui oleh Saksi Ir. Nirwan Latif Siregar selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu, kemudian tanggal 20 Desember 2011 sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) Nomor: 3257/SP2D/ 4/BUD/2011 untuk pembayaran 100% (seratus persen) dari pekerjaan pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap setelah dikurangi PPN dan PPh 22 maka dibayarkan kepada Saksi Erwin Syah Manurung selaku Direktur CV. Namira sebesar Rp616.603.020,00 (enam ratus enam belas juta enam ratus tiga ribu dua puluh rupiah) melalui rekening CV. Namira pada Bank Sumut Cabang Rantauprapat Nomor: 210.01.04.002596.0;

- Bahwa pada setiap pembayaran kegiatan pekerjaan pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap sebagaimana diuraikan diatas dan uang pembayaran telah masuk kedalam rekening CV. Namira pada Bank Sumut Cabang Rantauprapat Nomor: 210.01.04.002596.0, maka sesuai dengan kesepakatan dan pembicaraan antara Saksi Erwin Syah Manurung dan Saksi Ir. Marusel Marpaung selanjutnya Saksi Erwin Syah Manurung menandatangani cek dan kemudian Saksi Erwin Syah Manurung bersama-sama dengan Saksi Ir. Marusel Marpaung pergi ke Bank Sumut untuk mencairkan uang pembayaran pekerjaan tersebut, setelah uangnya diambil dari rekening CV. Namira pada Bank Sumut kemudian uang tersebut secara tunai/cas dibawa oleh Saksi Ir. Marusel Marpaung untuk dipergunakan sesuai dengan kebutuhan dan rincian penggunaan yang dikuasai oleh Saksi Ir. Marusel Marpaung, dan pada setiap pengambilan uang pembayaran pekerjaan tersebut Saksi Erwin Syah Manurung diberikan bagian uang sebagai uang bagiannya/jasanya antara lain yang diingat Saksi Erwin Syah Manurung setiap kali pemberian antara sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selain pemberian-pemberian uang tersebut Saksi Erwin Syah Manurung juga sering meminta uang kepada Saksi Ir. Marusel Marpaung selama kegiatan pekerjaan pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap yang jumlah permintaan pastinya sudah tidak dapat diketahui dengan pasti, dan atas permintaan-permintaan tersebut Saksi Erwin Syah Manurung menerima pemberian uang dari Saksi Ir. Marusel Marpaung antara Rp50.000,00 (lima

Hal. 20 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan sesuai keterangan Saksi Ir. Marusel Marpaung pada saat pengambilan uang pembayaran pekerjaan tersebut dari Bank Sumut Saksi Ir. Marusel Marpaung juga pernah memberikan uang sebagai uang bagian keuntungan atas dilaksanakan pekerjaan pengadaan tersebut kepada Saksi Erwin Syah Manurung sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Bahwa mengenai uang pembayaran pekerjaan tersebut yang diambil/dibawa tunai/cas oleh Saksi Ir. Marusel Marpaung penggunaan selanjutnya dilakukan pelaksanaan sepenuhnya oleh Saksi Ir. Marusel Marpaung;

- Bahwa kemudian pada tanggal 23 Desember 2011, sebanyak 10 (sepuluh) unit kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap tersebut diterima dan diserahkan kepada 10 (sepuluh) Kelompok Usaha Bersama (KUB) di Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Nomor: 523/2362/SK/DKPP/III/2011, lalu pada tanggal 13 Januari 2012 sesuai dengan Fakta Integritas serta Surat Pernyataan dari 10 (sepuluh) KUB yang telah menerima Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2011 dari Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu tersebut berupa 10 (sepuluh) KUB tersebut masing-masing menerima 1 (satu) unit kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap;
- Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa Ir. Oston Gultom selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap, bersama-sama dengan Saksi drh. Ahmad Rusdi Lubis selaku Ketua Panitia Lelang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Labuhan Batu Tahun 2011, Saksi Erwin Syah Manurung selaku Direktur CV. Namira sebagai Penyedia/Pelaksana Kegiatan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap, Saksi Ir. Marusel Marpaung selaku Direktur CV. Karya Mas yang menggunakan dan mengatur kegiatan yang dilaksanakan CV. Namira dalam kegiatan pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap, serta bersama dengan Saksi Ir. Nirwan Latif Siregar selaku Pengguna Anggaran (PA) dan selaku Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu telah tidak sesuai dan bertentangan dengan:
  - 1 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
    - Pasal 5
    - Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

Hal. 21 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. adil/tidak diskriminatif; dan
- g. akuntabel;

## Pasal 6

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mamatuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/ jasa; menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- f. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
- g. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;

## Pasal 64

- (4) PPK menetapkan bagian dari rancangan Dokumen Pengadaan yang terdiri atas:
  - a. rancangan SPK; atau

Hal. 22 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. rancangan surat perjanjian termasuk:

- 1) syarat-syarat umum Kontrak;
- 2) syarat-syarat khusus Kontrak;
- 3) spesifikasi teknis, KAK dan/atau gambar;
- 4) daftar kuantitas dan harga; dan
- 5) dokumen lainnya;

c. HPS;

Pasal 66

- (1) PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/Jasa, kecuali untuk Kontes/Sayembara;
- (2) ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan nilai total HPS berdasarkan HPS yang ditetapkan oleh PPK;
- (5) HPS digunakan sebagai:
  - a. alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;
  - b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dan Pengadaan Jasa Konsultansi yang menggunakan metode Pagu Anggaran; dan
  - c. dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS;
- (7) Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi:
  - a. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
  - b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - c. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
  - d. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
  - e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
  - f. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate);
  - h. norma indeks; dan/atau
  - i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (8) HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar;

## Pasal 67

- (2) Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
- a. Jaminan Penawaran;
  - b. Jaminan Pelaksanaan;
  - c. Jaminan Uang Muka;
  - d. Jaminan Pemeliharaan; dan
  - e. Jaminan Sanggahan Banding;
- (4) ULP/Pejabat Pengadaan atau PPK melakukan klarifikasi tertulis terhadap keabsahan Jaminan yang diterima;

## Pasal 78

- (1) Penyedia Barang/Jasa memasukkan Dokumen Penawaran dalam jangka waktu dan sesuai persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;

## Pasal 79

- (1) Dalam melakukan evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan harus berpedoman pada tata cara/kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;

## Pasal 83

- (1) ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila:
- d. tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran;
  - e. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;
  - f. harga penawaran terendah terkoreksi untuk Kontrak Harga Satuan dan Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan lebih tinggi dari HPS;
  - i. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2, setelah dilakukan evaluasi dengan sengaja tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi;
- (3) PA/KPA menyatakan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung gagal apabila:

Hal. 24 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. pelaksanaan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung tidak sesuai atau menyimpang dari Dokumen Pengadaan;
- h. pelaksanaan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung melanggar Peraturan Presiden ini;

## Pasal 84

- (1) Dalam hal Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung dinyatakan gagal, maka ULP segera melakukan:
  - a. evaluasi ulang;
  - b. penyampaian ulang Dokumen Penawaran;
  - c. Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung ulang; atau
  - d. penghentian proses Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung;

## Pasal 95

- (1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan;
- (2) PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan;
- (3) Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak;
- (4) Panitia /Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak;

## Pasal 130

- (2) Dalam hal ULP belum terbentuk atau belum mampu melayani keseluruhan kebutuhan Pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini, PA/KPA menetapkan Panitia Pengadaan untuk melaksanakan Pengadaan barang/Jasa;

## Lampiran II B.1 huruf h Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010:

- 1) Pembuktian kualifikasi dilakukan setelah evaluasi kualifikasi terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi;
- 2) Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat keaslian dokumen dan meminta salinannya;

Hal. 25 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) ULP melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen apabila diperlukan;
- 4) Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, maka peserta digugurkan, badan usaha dan pengurus atau peserta perorangan dimasukkan dalam daftar hitam;
- 5) Apabila tidak ada penawaran yang lulus pembuktian kualifikasi, maka lelang dinyatakan gagal;

2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

## Pasal 4

- (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;

## Pasal 132

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;

3 Dokumen Pengadaan Nomor: 03/PPBJ-LU/DKPP/2011 tanggal 17 Juni 2011 untuk pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap, yang juga merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap Nomor: 14 /PPK-DKPP/VIII/2011 tanggal 01 Agustus 2011 pada bagian "PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut: 2. "Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini. c. Surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga. d. Syarat-syarat khusus kontrak. e. Syarat-syarat umum kontrak:

## BAB II

Angka 6: Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam mendaftar dan mengambil dokumen pengadaan;

Hal. 26 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**BAB III**

Angka 4. Pada 4.1.: Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. Berusaha mempengaruhi anggota pokja ULP/Panitia Pengadaan dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan dokumen pengadaan, dan/atau peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan persengkokolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pelelangan sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain;
- c. Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam dokumen pengadaan ini;

Angka 7 pada:

7.1.: Setiap peserta, baik atas nama sendiri maupun sebagai anggota kemitraan hanya boleh memasukkan satu penawaran untuk satu paket pekerjaan;

Angka 24 pada:

24.1.: Peserta menyampaikan langsung Dokumen Penawaran kepada Pokja ULP/Panitia Pengadaan sesuai jadwal yang ditetapkan dalam LDP, dan Pokja ULP/Panitia Pengadaan memasukkan kedalam Kotak/tempat pemasukan;

Angka 27 pada:

27.1.: Dokumen penawaran dibuka dihadapan peserta pada waktu dan tempat sesuai ketentuan dalam LDP yang dihadiri paling kurang 2 (dua) peserta sebagai saksi;

27.3.: Bagi peserta perorangan yang hadir pada saat pembukaan dokumen penawaran tidak boleh diwakilkan, dan menunjukan tanda pengenal kepada pokja ULP? panitia Pengadaan;

Angka 28 pada:

28.10.: Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut:

- c. Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan ini, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada Pokja ULP/Panitia pengadaan selama proses evaluasi;
- g. Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persengkokolan) antara peserta, Pokja ULP/Panitia Pengadaan dan/atau PPK, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka:
  - 1). Peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dimasukkan kedalam Daftar hitam;
  - 2). Proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat (apabila ada); dan
  - 3). Apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka 2), maka pelelangan dinyatakan gagal;

Angka 28 pada:

28.11. c.: Pokja ULP/Panitia Pengadaan dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan;

Angka 30 pada:

30.2.: Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat dokumen asli atau dokumen yang sudah dilegalisir oleh yang berwenang dan meminta salinannya;

30.3.: Pokja ULP/Panitia Pengadaan melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen, apabila diperlukan;

30.4.: Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, maka peserta digugurkan dan dimasukkan dalam daftar hitam;

30.5.: Apabila tidak ada penawaran yang lulus pembuktian kualifikasi, maka lelang dinyatakan gagal;

Angka 36 pada:

36.1.: Pokja ULP/Panitia Pengadaan menyatakan pelelangan gagal apabila:

b. Tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran;

36.2.: PA/KPA sebagaimana tercantum dalam LDP menyatakan pelelangan gagal apabila:

a. PA/KPA sebagaimana tercantum dalam LDP sependapat dengan PPK yang tidak bersedia menandatangani SPPBJ karena proses pelelangan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010;

Hal. 28 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- f. Pelaksanaan pelelangan tidak sesuai atau menyimpang dari dokumen pengadaan;

**BAB X**

Angka 4.1.: Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang:

- a. Menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
- c. Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam dokumen pemilihan;
- Bahwa berdasarkan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas penyimpangan pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu APBD Tahun Anggaran 2011 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor: R-95/PW02/5/2015 tanggal 08 Oktober 2015, hal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penyimpangan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Tahun APBD Tahun Anggaran 2011, disebutkan bahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara/daerah pada kasus penyimpangan pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp341.312.457,00 (tiga ratus empat puluh satu juta tiga ratus dua belas ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

1.) Jumlah Uang dikeluarkan dari Kas Negara/ Daerah untuk Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2011	<b>Rp.983.703.150,00</b>
- Uang Muka 30 %	Rp.295.110.945,00
- Pelunasan 100 %	Rp.688.592.205,00



2.) Jumlah pajak yang dipungut oleh **(Rp.102.841.693,00)**

Wajib Pungut :

- PPN atas uang muka 30 %	Rp.26.828.268,00
- PPh 22 atas Uang Muka 30 %	Rp. 4.024.240,00
- PPN atas Pembayaran 70 %	Rp.62.599.291,00
- PPh 22 atas Pembayaran 70 %	Rp. 9.389.894,00

3.) Nilai Fisik Barang sesuai kontrak  
(1-2) **Rp.880.861.457,00**

4.) Nilai Realisasi Pembelian **(Rp.539.549.000,00)**

Sebenarnya (*real cost*) :

- Pembuatan Kasko	Rp.320.000.000,00
- Pengadaan Mesin dan Perakitan	Rp.110.000.000,00
- Alat Tangkap	Rp.109.549.000,00

5.) Nilai Kerugian Keuangan Negara  
(3-4) **Rp.341.312.457,00**

- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. Oston Gultom selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama dengan Saksi Erwin Syah Manurung, Saksi drh. Ahmad Rusdi Lubis, Saksi Ir. Marusel Marpaung dan Saksi Ir. Nirwan Latif Siregar, telah tidak sesuai dan bertentangan dengan:

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Pasal 11: PPK mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

- Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
  - spesifikasi teknis Barang/Jasa;
  - Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
  - rancangan Kontrak.
- Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- Menandatangani Kontrak;
- Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

## Pasal 5

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Efisien;
- b. Efektif;
- c. Transparan;
- d. Terbuka;
- e. Terbuka;
- f. Bersaing;
- g. Adil/tidak diskriminatif; dan
- h. Akuntabel.

## Pasal 6

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
- h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa

Hal. 31 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. Oston Gultom selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama dengan Saksi Erwin Syah Manurung, Saksi drh. Ahmad Rusdi Lubis, Saksi Ir. Marusel Marpaung dan Saksi Ir. Nirwan Latif Siregar yang secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi pada kegiatan pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2011, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya sejumlah Rp341.312.457,00 (tiga ratus empat puluh satu juta tiga ratus dua belas ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) sesuai hasil pemeriksaan audit oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor: R-95/PW02/5/2015 tanggal 08 Oktober 2015 atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa Ir. Oston Gultom sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

## SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa Ir. Oston Gultom selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Labuhan Batu Tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Nomor: 900/363/DKPP/I/2011 tanggal 29 Maret 2011 bersama-sama dengan Saksi drh. Ahmad Rusdi Lubis selaku Ketua Panitia Lelang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Labuhan Batu Tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Nomor: 900/361/DKPP/I/2011 tanggal 29 Maret 2011, Saksi Erwin Syah Manurung selaku Direktur CV. Namira sebagai Penyedia/Pelaksana Kegiatan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap berdasarkan Kontrak Nomor: 014/PPK-DKPP/VIII/2011 tanggal 01 Agustus 2011, Saksi Ir. Marusel Marpaung selaku Direktur CV. Karya Mas yang menggunakan dan mengatur kegiatan yang dilaksanakan CV. Namira dalam Kegiatan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap, serta

Hal. 32 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Saksi Ir. Nirwan Latif Siregar selaku Pengguna Anggaran (PA) dan selaku Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Labuhan Batu Nomor: 821.24/135/ BKD/II/2011 tanggal 13 Januari 2011, pada waktu-waktu tertentu antara bulan Maret tahun 2011 sampai dengan bulan Desember tahun 2011, atau pada waktu lain dalam antara tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor: 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 3 Angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Sumatera Utara di Pengadilan Negeri Medan, “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukannya yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya antara Terdakwa Ir. Oston Gultom dengan Saksi Ir. Marusel Marpaung pada sekitar tahun 1999 telah bertemu dan saling mengenal diawali dalam pertemuan satu marga yang mana isteri dari Saksi Ir. Marusel Marpaung bernama Saksi Roida L Gultom merupakan satu marga dengan Terdakwa Ir. Oston Gultom, lalu dari perkenalan itu Terdakwa Ir. Oston Gultom yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) bertugas di Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu sebagai Kepala Bidang Kelautan menjalin suatu hubungan pekerjaan/kegiatan pengadaan barang/jasa pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu di Tahun 2010 dengan Saksi Ir. Marusel Marpaung yaitu berupa kegiatan pembangunan tambatan kapal di Desa Sungai Sakat, pembangunan tambatan kapal di Desa Sungai Sanggul dan pembangunan tambatan kapal di Desa Sungai Merdeka, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu yang semuanya dikerjakan oleh Saksi Ir. Marusel Marpaung dengan menggunakan atas nama Perusahaan CV. Karya Mas, Perusahaan CV. Sri Bilah dan Perusahaan CV. Namira;
- Bahwa selanjutnya perbuatan yang dilakukan Terdakwa Ir. Oston Gultom dengan Saksi Ir. Marusel Marpaung berlanjut pada tahun 2011, dan setelah terjadi pembicaraan-pembicaraan antara lain antara Terdakwa Ir. Oston

Hal. 33 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gultom, Saksi Ir. Marusel Marpaung, Saksi Erwin Syah Manurung, Saksi drh. Ahmad Rusdi Lubis dan Saksi Ir. Nirwan Latif Siregar, yang selanjutnya dilakukan proses pengadaan barang/jasa kegiatan pekerjaan-pekerjaan tersebut maka terhadap pekerjaan yang sama dan lokasi yang sama sebagaimana dikerjakan oleh Saksi Ir. Marusel Marpaung pada tahun 2010 yaitu berupa kegiatan pekerjaan lanjutan pembangunan tambatan kapal di Desa Sungai Sakat, lanjutan pembangunan tambatan kapal di Desa Sungai Sanggul dan Lanjutan Pembangunan Tambatan Kapal di Desa Sungai Merdeka, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, seluruhnya kemudian dikerjakan oleh Saksi Ir. Marusel Marpaung dengan menggunakan atas nama perusahaan CV. Karya Mas, Perusahaan CV. Sri Bilah dan Perusahaan CV. Namira;

- Bahwa selain kegiatan pekerjaan lanjutan pembuatan tambatan kapal tersebut terdapat juga kegiatan pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap yang dilaksanakan kegiatan pengadaannya pada tahun 2011;
- Bahwa kemudian terhadap pekerjaan pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap tersebut untuk persiapan pelaksanaan kelengkapan persyaratan mengikuti pelelangan/pengadaan yang dipersiapkan oleh Saksi Ir. Marusel Marpaung yang salah satunya membutuhkan surat dukungan dari galangan kapal, maka untuk memenuhi kelengkapan persyaratan tersebut selanjutnya Terdakwa Ir. Oston Gultom yang sebelumnya telah mengenal Saksi Muhammad Ali Napiah selaku pemilik galangan kapal di Kubu Provinsi Riau, sekitar 2 (dua) bulan sebelum kegiatan pelelangan pengadaan barang/jasa berupa pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap dimulai, Terdakwa Ir. Oston Gultom menghubungi Saksi Muhammad Ali Napiah dan meminta untuk bertemu di Kantor Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu, atas permintaan pertemuan tersebut kemudian terjadi pertemuan antara Terdakwa Ir. Oston Gultom dengan Saksi Muhammad Ali Napiah yang mana pada pertemuan tersebut juga ada Saksi Marusel Marpaung yang bersama-sama mengikuti pertemuan. Lalu dari pertemuan tersebut Saksi Ir. Marusel Marpaung dan Terdakwa Ir. Oston Gultom meminta kepada Saksi Muhammad Ali Napiah untuk memberikan surat dukungan galangan kapal untuk dipergunakan dalam mengikuti kegiatan pelelangan/pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dengan jumlah kapal sebanyak 10 (sepuluh) unit pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu dan pada saat itu juga antara Terdakwa Ir. Oston Gultom, Saksi Ir. Marusel Marpaung dengan Saksi

Hal. 34 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ali Napiah telah melakukan negosiasi harga kapal per unitnya menawarkan harga 1 (satu) unitnya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun belum terjadi kesepakatan harga. Setelah pertemuan tersebut Saksi Ir. Marusel Marpaung sering berkomunikasi dengan Saksi Muhammad Ali Napiah mengenai harga pembuatan kapal penangkap ikan 5 GT tersebut, dan sekitar beberapa waktu kemudian dari pertemuan itu Terdakwa Ir. Oston Gultom dan Saksi Ir. Marusel Marpaung kembali bertemu dengan Saksi Muhammad Ali Napiah di Suzuya – Rantauprapat Kabupaten Labuhan Batu untuk membicarakan harga 1 (satu) unit kapal penangkap ikan 5 GT tersebut, yang mana disepakati harga perunitnya seharga Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan perbuatan Terdakwa Ir. Oston Gultom bersama dengan Saksi Ir. Marusel Marpaung bertemu dengan Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu dan juga selaku Pengguna Anggaran yaitu Saksi Ir. Nirwan Latif Siregar, dan untuk dapat melancarkan dan melaksanakan perbuatan-perbuatan yang telah direncanakan oleh Terdakwa Ir. Oston Gultom bersama dengan Saksi Ir. Marusel Marpaung tersebut dan pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu telah terdapat kegiatan pengadaan yang akan dikerjakan yaitu kegiatan pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap yang bersumber dari Anggaran APBD Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2011 dengan pagu senilai Rp985.600.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dalam program pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu, serta untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa Pemerintah tersebut maka Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu membuat Surat Keputusan Nomor: 900/363/DKPP/I/2011 tanggal 29 Maret 2011 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD/ DAK TA 2011 pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu yaitu Terdakwa Ir. Oston Gultom, sebagai pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa berupa kegiatan pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap tersebut, dengan tugas dan kewenangan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah pada pasal 11:

- (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

Hal. 35 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi:
  - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
  - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
  - 3) Rancangan kontrak;
- b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. menandatangani kontrak;
- d. melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. mengendalikan pelaksanaan kontrak;
- f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
- g. menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;

Tugas, kewenangan dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 900/363/DKPP/I/2011 tanggal 29 Maret 2011 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD/DAK TA 2011 pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu, adalah sebagai berikut:

- a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
  - 1) spesifikasi teknis barang/jasa;
  - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
  - 3) Rancangan kontrak;
- b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. menandatangani kontrak;
- d. melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. mengendalikan pelaksanaan kontrak;
- f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
- g. menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;

Hal. 36 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
  - i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
  - j. dapat mengusulkan kepada PA/KPA:
    - Perubahan paket pekerjaan; dan/atau
    - Perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
    - Menetapkan tim pendukung;
    - Menetapkan tim atau tenaga ahli memberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
    - Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa;
  - f. menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai;
- Bahwa selanjutnya di Kabupaten Labuhan Batu telah terbentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Labuhan Batu, namun Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu tetap membentuk Panitia Pengadaan yang beralasan karena kegiatan pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap tersebut merupakan pengadaan dan bukan merupakan kontruksi, untuk itu maka selanjutnya untuk proses pengadaan barang/jasa Pengguna Anggaran (PA)/Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu membuat dan menetapkan Panitia Pengadaan untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 900/361/DKPP/I/2011 tanggal 29 Maret 2011 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2011, oleh karena itu sebagai Panitia Pengadaan memiliki persyaratan keanggotaan, tugas pokok dan kewenangan sebagaimana persyaratan keanggotaan, tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Maret 2011, Panitia Pengadaan yang telah dibentuk oleh Pengguna Anggaran Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu yang mana Panitia Pengadaan tersebut diketuai oleh Saksi drh. Ahmad Rusdi Lubis mengirim Surat Nomor: 01.4/ PPPL-JK/DKPP/2011 kepada Direktur CV. Dwi Putera Adiyasa yakni Saksi Herri Suryadi Samosir sebagai Penyedia Jasa Konsultasi guna

Hal. 37 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan design gambar pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang bersumber dari dana BHP-APBD Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2011;

- Bahwa selanjutnya tanggal 07 April 2011 Direktur CV. Dwi Putera Adiyasa yaitu Saksi Herri Suryadi Samosir mengirimkan Surat Penawaran Nomor: 015/ DPA-PN/IV/2011 beserta lampirannya kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kelautan Perikanan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu perihal Penawaran Jasa Konsultasi Pekerjaan Pembuatan RAB dan Design Gambar Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap Tahun Anggaran 2011 dengan nilai penawaran sebesar Rp13.956.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah), kemudian pada tanggal 08 April 2011 berdasarkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Nomor: 04.4/PPPL-JK/DKPP/2011, Saksi drh. Ahmad Rusdi Lubis selaku Ketua Panitia Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap menyatakan CV. Dwi Putera Adiyasa lulus evaluasi administrasi, teknis dan harga serta telah dilakukan klarifikasi dan negosiasi teknis/biaya, oleh karena itu selaku Ketua Panitia Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap Tahun Anggaran 2011 Saksi drh. Ahmad Rusdi Lubis mengeluarkan Surat Penetapan Pemenang Pengadaan Langsung Nomor: 05.4/PPPL-JK/DKPP/2011 tanggal 11 April 2011 yakni CV. Dwi Putera Adiyasa sebagai pemenang untuk pekerjaan pembuatan RAB dan design gambar pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap Tahun Anggaran 2011 dengan nilai penawaran sebesar Rp13.956.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah). Atas penetapan pemenang tersebut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Terdakwa Ir. Oston Gultom pada tanggal 13 April 2011 mengirimkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 001.9.PL/PPK-DKPP/IV/2011 perihal Penunjukan Penyedia Pekerjaan Pembuatan RAB dan Design Gambar Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap Tahun Anggaran 2011 dengan nilai penawaran sebesar Rp13.956.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) kepada Saksi Herri Suryadi Samosir, IP selaku Direktur CV. Dwi Putera Adiyasa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 14 April 2011 sesuai dengan Kontrak Pembuatan RAB dan Design Gambar Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5

Hal. 38 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GT dan Alat Tangkap Nomor: 001.10.PL/PPK-DKPP/IV/2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp13.956.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor: 001.22/PL/PPK-BASTP/APBD-BHP/DKPP/2011 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Terdakwa Ir. Oston Gultom dan Saksi Herri Suryadi Samosir serta diketahui oleh Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Saksi Ir. Nirwan Latif Siregar, dalam hasilnya menjelaskan dengan rinci dalam RAB dan design gambar pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap Tahun Anggaran 2011 dalam rekapitulasi daftar kuantitas dan harga Konsultan Perencanaan mengestimasi total biaya untuk pengadaan dimaksud sebesar Rp985.600.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) merupakan pekerjaan kontruksi sesuai dengan kualifikasi maka untuk pekerjaan kontruksi dasarnya harus memiliki IUJK dan berbeda halnya untuk pengadaan menggunakan SIUP, lalu sesuai dengan rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga Konsultan Perencanaan dengan estimasi total biaya untuk pengadaan dimaksud sebesar Rp985.600.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Terdakwa Ir. Oston Gultom dengan kewenangannya menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);

- Bahwa pada bulan April 2011 dan tanggal 14 Juni 2011, Ketua Panitia Pengadaan Saksi drh. Ahmad Rusdi Lubis mengundang Anggota Panitia Pengadaan lainnya yakni Saksi Siti Sahniah Atun Harahap, S.Pi. MSP, Saksi Mahdalenawaty, Saksi Rosmaidayani Hasibuan, SP, Saksi Rusdi Michael Perangin-Angin, SP guna mengadakan rapat pada tanggal 15 Juni 2011 membahas tata cara pelaksanaan lelang, memeriksa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang diberikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Terdakwa Ir. Oston Gultom dan menyusun dokumen lelang yang nantinya sebagai pedoman bagi perusahaan yang akan mengikuti Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2011;
- Selanjutnya dalam Rapat Panitia Pengadaan tanggal 15 Juni 2011 tersebut, Panitia Pengadaan menyepakati untuk kegiatan pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap adalah dengan menggunakan sistem pasca-kualifikasi, oleh karena itu mengeluarkan Penetapan Dokumen Pengadaan Nomor: 03/PPBJ-LU/DKPP/2011 tertanggal 17 Juni 2011 dengan tahapan sebagai berikut:

Hal. 39 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengumuman;
  2. Pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan;
  3. Pemberian penjelasan;
  4. Pemasukan dokumen penawaran;
  5. Pembukaan dokumen penawaran;
  6. Evaluasi penawaran;
  7. Evaluasi kualifikasi;
  8. Pembuktian kualifikasi;
  9. Pembuatan berita acara hasil pelelangan;
  10. Penetapan pemenang;
  11. Pengumuman pemenang;
  12. Sanggahan;
  13. Sanggahan banding (apabila diperlukan); dan
  14. Penunjukan penyedia barang/jasa;
- Bahwa pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2011 sesuai dengan hasil pekerjaan pembuatan RAB dan design gambar pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap Tahun Anggaran 2011 oleh Jasa Konsultan merupakan pekerjaan konstruksi, sesuai dengan uraian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disampaikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Terdakwa Ir.OSTON GULTOM, yang mana di dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut mencantumkan analisa taksiran harga satuan dan upah kerja. Namun, ketika Ketua Panitia Pengadaan Saksi drh. Ahmad Rusdi Lubis menyampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Terdakwa Ir. Oston Gultom perihal Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap tersebut merupakan kontruksi, lalu oleh Terdakwa Ir. Oston Gultom dengan menyalahgunakan kewenangannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyampaikan kepada Ketua Panitia Pengadaan Saksi drh. Ahmad Rusdi Lubis agar paket tersebut harus bentuk pengadaan barang dengan alasan kapal yang diadakan adalah kapal tradisional dan sesuai dengan yang disampaikan Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Saksi Ir. Nirwan Latif Siregar agar Ketua Panitia Pengadaan mengikuti maksud dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Terdakwa Ir. Oston Gultom, sehingga Ketua Panitia Pengadaan drh. Ahmad Rusdi Lubis tetap menjalankan proses pelelangan pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap tersebut bukan

Hal. 40 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bentuk pekerjaan kontruksi, melainkan bentuk pekerjaan pengadaan, yang mana hal itu diketahui oleh Terdakwa Ir. Oston Gultom bahwa tidak sesuai dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAP) dan design gambar dari Konsultan Perencanaan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap. padahal sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Nomor: 900/361/DKPP/I/2011 tanggal 29 Maret 2011, Panitia Pengadaan memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

1. Menyusun rencana pemilihan penyediaan barang/ jasa;
  2. Menetapkan dokumen pengadaan;
  3. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
  4. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/ jasa;
  5. Manilai kualifikasi penyedia barang/ jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
  6. Melakukan evaluasi, administrasi, teknis, dan harga penawaran yang masuk;
  7. Menjawab sanggahan;
  8. Menetapkan penyedia barang/ jasa;
  9. Menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/ jasa kepada PPK;
  10. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/ jasa.
- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2011 Panitia Pengadaan mengumumkan pelelangan pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap melalui website Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu dengan Surat Pengantar Nomor: 523/943/DKPP/I/2011 yang ditandatangani oleh Sekretaris Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu dan juga diumumkan pada papan pengumuman di Kantor Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu;
- Bahwa selanjutnya tanggal 20 Juni 2011, setelah diumumkan adanya pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap tersebut, maka kemudian sesuai dengan rencana pembicaraan antara Terdakwa Ir. Oston Gultom dengan Saksi Ir. Marusel Marpaung maka terdapat 3 (tiga) perusahaan/rekanan yang melakukan pendaftaran dan mengambil dokumen pengadaan yaitu perusahaan CV. Karya Mas selaku Direktornya saksi Ir. Marusel Marpaung, perusahaan CV. Namira selaku Direktornya Saksi Erwin Syah Manurung, perusahaan CV. Sri Bilah selaku Direktornya Saksi Roida L. Gultom (merupakan Istri dari Saksi Ir. Marusel Marpaung). Panitia

Hal. 41 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan saat itu menerima pendaftaran dari ketiga perusahaan tersebut semuanya dilakukan/diwakili oleh Saksi Ir. Marusel Marpaung sesuai dengan pembicaraan dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Terdakwa Ir. Oston Gultom dan Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Saksi Ir. Nirwan Latif Siregar;

- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Juni 2011, Panitia Pengadaan melaksanakan penjelasan pekerjaan (*aanwijzing*) di kantor Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu, ketika *aanwijzing* tersebut selain dari pada Panitia Pengadaan turut dihadiri oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Terdakwa Ir. Oston Gultom, Saksi Ir. Marusel Marpaung yang mewakili dari 3 (tiga) perusahaan yaitu perusahaan CV. Karya Mas, perusahaan CV. Namira, perusahaan CV. Sri Bilah, lalu hasil dari *aanwijzing* tersebut dituangkan dalam *Resume Aanwijzing* dan perubahan dokumen pengadaan dituangkan dalam Berita Acara *Aanwijzing* Nomor: 05/PPBJ-LU/DKPP/2011 tanggal 24 Juni 2011 ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat tangkap Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2011, Saksi Ir. Marusel Marpaung yang mewakili dari 3 (tiga) perusahaan yaitu perusahaan CV. Karya Mas, perusahaan CV. Namira, perusahaan CV. Sri Bilah melakukan pemasukan dokumen penawaran yang diterima oleh Panitia Pengadaan, padahal berdasarkan akta pendirian CV. Namira sebagai Direktur yang bertanggungjawab penuh melaksanakan kegiatan usaha termasuk menanggung segala resiko adalah Saksi Erwin Syah Manurung, demikian pula perusahaan CV. Sri Bilah sebagai Direktur yang bertanggungjawab penuh melaksanakan kegiatan usaha termasuk menanggung segala resiko adalah Saksi Roida L. Gultom. Sedangkan tindakan memasukkan dokumen penawaran untuk pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap tersebut oleh Saksi Ir. Marusel Marpaung selaku Direktur CV. Karya Mas diketahui oleh Saksi Erwin Syah Manurung dan Saksi Roida L. Gultom, dan atas apa yang dilakukan oleh Saksi Ir. Marusel Marpaung tersebut Panitia Pengadaan termasuk Ketua Panitia Saksi drh. Ahmad Rusdi Lubis tetap menerima dan membiarkan keadaan seperti tersebut terjadi karena memang telah diketahui bahwa Saksi Ir. Marusel Marpaung lah yang akan mendapatkan dan melaksanakan kegiatan pekerjaan tersebut sebagaimana yang telah dibicarakan sebelumnya antara Pejabat Pembuat Komitmen

Hal. 42 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PPK) Terdakwa Ir. Oston Gultom, Saksi Ir. Nirwan Latif Siregar dan Saksi Ir. Marusel Marpaung, dengan rincian dokumen penawaran sebagai berikut:

- a. Surat Penawaran Nomor: 30/CV-KMS/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011 oleh CV. Karya Mas selaku Direktur Saksi Ir. Marusel Marpaung dengan Penawaran sebesar Rp983.793.932,00 (sembilan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah);
  - b. Surat Penawaran Nomor: 28/CV-NR/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011 oleh CV. Namira selaku Direktur Saksi Erwin Syah Manurung dengan Penawaran sebesar Rp983.703.150,00 (sembilan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga ribu seratus lima puluh rupiah);
  - c. Surat Penawaran Nomor: 26/CV-SB/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011 oleh CV. Sri Bilah selaku Direktur Saksi Roida L. Gultom dengan penawaran sebesar Rp983.933.731,00 (sembilan ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 Juli 2011 sekira pukul 10.00 WIB, Panitia Pengadaan melaksanakan penutupan dan pembukaan dokumen penawaran bertempat di Kantor Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu. Pembukaan dokumen penawaran tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor: 07/PBJ-LU/DKPP/2011, dengan dokumen penawaran yang masuk untuk Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap tersebut adalah 3 (tiga) perusahaan yakni sebagai berikut:
- a. Pertama, CV. Karya Mas sebagai Direkturnya Saksi Ir. Marusel Marpaung dengan harga penawaran Rp983.793.932,00 yang dinyatakan berkas penawarannya lengkap oleh Panitia Pengadaan;
  - b. Kedua, CV. Namira sebagai Direkturnya Saksi Erwin Syah Manurung dengan harga penawaran Rp983.703.150,00 yang dinyatakan berkas penawaran lengkap oleh Panitia Pengadaan dan;
  - c. Ketiga, CV. Sri Bilah sebagai Direkturnya Saksi Roida L. Gultom yang juga sebagai istri dari Saksi Ir. Marusel Marpaung dengan harga penawaran Rp983.933.731,00 yang dinyatakan berkas penawarannya lengkap oleh Panitia Pengadaan;
- Bahwa penawaran dari ketiga perusahaan CV. Karya Mas, CV. Namira dan CV. Sri Bilah dimasukkan dan dihadiri serta ditandatangani oleh Saksi Ir. Marusel Marpaung, padahal Saksi Erwin Syah Manurung mengetahui adanya pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap pada Dinas

Hal. 43 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2011 yang diberitahukan oleh Saksi Ir. Marusel Marpaung namun Saksi Erwin Syah Manurung tidak menghadirinya, bahwa hubungan antara Saksi Erwin Syah Manurung dengan Saksi Ir. Marusel Marpaung berawal ketika Saksi Erwin Syah Manurung menjadi buruh bongkar muat barang di Kantor Gapeknas Rantauprapat lalu bertemu dengan Saksi Ir. Marusel Marpaung menyodorkan Saksi Erwin Syah Manurung untuk menjadi Direktur suatu perusahaan miliknya, lalu Saksi Ir. Marusel Marpaung membeli perusahaan CV. Namira dari pemilik sebelumnya Saudara Abdul Munir dan kemudian merubah nama kepengurusan CV. Namira dengan selaku Direktur Saksi Erwin Syah Manurung sesuai dengan Akta Notaris Nomor 16 tanggal 10 Agustus 2006;

- Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan Saksi Ir. Marusel Marpaung yang memasukkan dan menghadiri serta menandatangani Penutupan dan Pembukaan Penawaran dari ketiga perusahaan CV. Karya Mas, CV. Namira dan CV. Sri Bilah diketahui dan merupakan perbuatan-perbuatan yang telah direncanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Terdakwa Ir. Oston Gultom, Ketua Panitia Pengadaan Saksi drh. Ahmad Rusdi Lubis dan Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Saksi Ir. Nirwan Latif Siregar, perbuatan-perbuatan tersebut merupakan salah satu wujud kerja sama yang dilakukan Terdakwa Ir. Oston Gultom selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama dengan Saksi Erwin Syah Manurung, Saksi drh. Ahmad Rusdi Lubis, Saksi Ir. Marusel Marpaung dan Saksi Ir. Nirwan Latif Siregar untuk mengatur pelelangan;
- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2011 dalam proses pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap menggunakan sistem pascakualifikasi, maka Panitia Pengadaan melakukan evaluasi terhadap ketiga perusahaan yang memasukkan penawaran tersebut. Panitia Pengadaan mengetahui dokumen penawaran ketiga perusahaan tersebut yakni perusahaan CV. Karya Mas, perusahaan CV. Namira, perusahaan CV Sri Bilah, kesemuanya ditandatangani oleh Saksi Ir. Marusel Marpaung dan selanjutnya Panitia Pengadaan membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor: 11/ PPBJ-LU/DKPP/2011 terhadap evaluasi aritmatik, evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi terhadap ketiga perusahaan tersebut semuanya dinyatakan memenuhi syarat, namun kenyataannya sesuai dengan dokumen pengadaan/pelelangan dalam proses Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5

Hal. 44 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GT dan Alat Tangkap pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggran 2011 dengan menggunakan proses pasca kualifikasi dalam Pengadaan Barang/Jasa didapati keadaan-keadaan yang menunjukkan tidak dipenuhinya syarat-syarat tersebut, dan atas apa yang dilakukan oleh Saksi Ir. Marusel Marpaung tersebut Panitia Pengadaan termasuk Ketua Panitia Saksi drh. Ahmad Rusdi Lubis tetap menerima dan membiarkan keadaan seperti tersebut terjadi karena memang telah diketahui bahwa Saksi Ir. Marusel Marpaung lah yang akan mendapatkan dan melaksanakan kegiatan pekerjaan tersebut, dengan keadaan-keadaan yang menunjukkan tidak dipenuhinya syarat-syarat tersebut sebagai berikut:

1. Dalam persyaratan administrasi yang tercantum surat penawaran untuk ketiga perusahaan yakni perusahaan CV. Karya Mas, perusahaan CV. Namira, perusahaan CV. Sri Bilah, memenuhi syarat administrasi, walaupun panitia pengadaan menemukan adanya kesamaan cara penulisan surat penawaran dan tanggal surat penawaran adanya redaksi penulisan pada surat penawaran mempunyai kesamaan penulisan;
2. Dalam pengurutan administrasi yang tercantum surat penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan, namun panitia pengadaan menemukan nomor dan tanggal jaminan saling berurutan dan terindikasi ke 3 (tiga) perusahaan yakni perusahaan CV. Karya Mas, perusahaan CV. Namira, perusahaan CV. Sri Bilah tersebut milik atau diatur oleh 1 (satu) orang;
3. Dalam menerima jaminan penawaran, panitia pengadaan tanpa memeriksa jaminan penawaran ketiga perusahaan yakni perusahaan CV. Karya Mas, perusahaan CV. Namira, perusahaan CV Sri Bilah dan panitia pengadaan juga tidak melakukan konfirmasi mengenai keabsahan dan kebenaran isi surat jaminan penawaran tersebut;
- Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan melaksanakan evaluasi teknis terhadap ketiga perusahaan tersebut yakni perusahaan CV. Karya Mas, perusahaan CV. Namira, perusahaan CV. Sri Bilah, Panitia Pengadaan menyimpulkan hasil evaluasi teknis sebagai berikut:
  1. Untuk dukungan galangan kapal resmi dan pernyataan untuk uji coba kapal disatukan dalam surat dukungan, namun sesuai dengan dokumen pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap dalam



persyaratan teknis untuk dukungan galangan kapal resmi dan pernyataan untuk uji coba kapal harusnya dipisah;

2. Untuk spesifikasi teknis ketiga perusahaan yakni perusahaan CV. Karya Mas, perusahaan CV. Namira, perusahaan CV. Sri Bilah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh LDP;
  3. Untuk surat pernyataan tidak menggunakan kayu ilegal logging ketiga perusahaan sudah membuat surat pernyataan dengan menggunakan materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
  4. Untuk jadwal pelaksanaan tidak melampaui yang ditetapkan di LDP yaitu 120 hari;
- Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan melakukan evaluasi harga terhadap ketiga perusahaan yakni perusahaan CV. Karya Mas, perusahaan CV. Namira, perusahaan CV. Sri Bilah, dengan menyimpulkan dari total harga penawaran atau penawaran terkoreksi tidak melebihi nilai rata-rata HPS sehingga ketiga perusahaan tersebut dinyatakan gugur dengan harga penawaran sebagai berikut:
1. Perusahaan CV. Karya Mas dengan harga penawaran Rp983.793.932,00 (sembilan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah);
  2. Perusahaan CV. Namira dengan harga penawaran Rp983.703.150,00 (sembilan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga ribu seratus lima puluh rupiah);
  3. Perusahaan CV. Sri Bilah dengan harga penawaran Rp983.933.731,00 (sembilan ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Dalam evaluasi harga Panitia Pengadaan menemukan dari ketiga perusahaan yakni perusahaan CV. Karya Mas, perusahaan CV. Namira, perusahaan CV. Sri Bilah terdapat harga satuan yang nilainya lebih besar dari 110% dari harga satuan yang tercantum di dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan ketika Panitia Pengadaan melakukan koreksi aritmatika terhadap harga satuan pada harga bahan dibandingkan dengan harga pada RAB penawaran untuk perusahaan CV. Karya Mas, perusahaan CV. Namira, perusahaan CV. Sri Bilah sama dengan harga pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang di berikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Terdakwa Ir. Oston Gultom dan demikian pula, Panitia Pengadaan menemukan persamaan untuk ketiga perusahaan tersebut dalam daftar kualitas harga penawaran, Panitia Pengadaan termasuk Ketua Panitia Saksi drh. Ahmad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusdi Lubis tetap menerima dan membiarkan keadaan seperti tersebut terjadi;

- Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan melakukan evaluasi klasifikasi terhadap ketiga perusahaan yakni perusahaan CV. Karya Mas, perusahaan CV. Namira, perusahaan CV. Sri Bilah, dengan hasil evaluasi klasifikasi sebagai berikut:

1. Dalam formulir isian kualifikasi terdapat nomor telepon yang sama terhadap ketiga perusahaan yakni perusahaan CV. Karya Mas, perusahaan CV. Namira, perusahaan CV. Sri Bilah;
2. Alamat yang digunakan pada perusahaan CV. Namira dan CV. Sri Bilah terdapat kesamaan yaitu tertulis Jalan Imam Bonjol Nomor 128;
3. Dalam bukti setoran pajak untuk ketiga perusahaan yaitu perusahaan CV. Karya Mas, perusahaan CV. Namira, perusahaan CV. Sri Bilah, hanya memberikan bukti setoran pajak untuk bulan Februari, Maret, April, yang mana seharusnya sesuai dengan Dokumen Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap untuk bukti setoran pajak yang harus diberikan adalah untuk bulan Maret, April dan Mei 2011;

dan atas keadaan tersebut Panitia Pengadaan termasuk Ketua Panitia Saksi drh. Ahmad Rusdi Lubis tetap menerima dan membiarkan keadaan seperti tersebut terjadi karena memang telah diketahui bahwa Saksi Ir. Marusel Marpaunglah yang akan mendapatkan dan melaksanakan kegiatan pekerjaan tersebut dengan atau atas nama perusahaan manapun yang mengikuti lelang;

- Bahwa sesuai dengan proses yang digunakan dalam pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap adalah proses pascakualifikasi yang merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan setelah pemasukan penawaran yang mana dalam prosesnya tidak sesuai dengan Dokumen Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap, sehingga seharusnya ketiga perusahaan tersebut yakni perusahaan CV. Karya Mas, perusahaan CV. Namira, perusahaan CV. Sri Bilah, dinyatakan gagal oleh Panitia Pengadaan. Kemudian Ketua Panitia Pengadaan Saksi drh. Ahmad Rusdi Lubis menyampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Terdakwa Ir. Oston Gultom dan Pengguna Anggaran Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Saksi Ir. Nirwan Latif Siregar, hasil keseluruhan dari evaluasi yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan yang menyatakan calon pemenang lelang serta pemenang

Hal. 47 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cadangan I dan II tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai pemenang, namun kenyataannya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Terdakwa Ir. Oston Gultom dengan menyalahgunakan kewenangannya dan Pengguna Anggaran Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Saksi Ir. Nirwan Latif Siregar mengatakan kepada Ketua Panitia Pengadaan drh. Ahmad Rusdi Lubis untuk menetapkan salah satu dari ketiga perusahaan tersebut yakni perusahaan CV. Karya Mas, perusahaan CV. Namira, perusahaan CV. Sri Bilah sebagai pemenang, atas pembicaraan tersebut kemudian Ketua Panitia Pengadaan drh. Ahmad Rusdi Lubis/Panitia Pengadaan menetapkan Perusahaan CV. Namira dengan harga penawaran Rp983.703.150,00 (sembilan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga ribu seratus lima puluh rupiah) sebagai pemenang dengan penawaran terendah;

- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2011, selesai melakukan evaluasi terhadap ketiga perusahaan tersebut yakni perusahaan CV. Karya Mas, perusahaan CV. Namira, perusahaan CV. Sri Bilah, Ketua Panitia Pengadaan drh. Ahmad Rusdi Lubis melalui surat Nomor:13/PBJ-LU/DKPP/2011, menetapkan pemenang lelang pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap sebagai berikut:
  1. Pemenang, Perusahaan CV. Namira dengan harga penawaran Rp983.703.150,00;
  2. Pemenang Cadangan I, Perusahaan CV. Karya Mas dengan harga penawaran Rp983.793.932,00;
  3. Pemenang Cadangan II, CV. Sri Bilah dengan harga penawaran Rp983.933.731,00;
- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2011, melalui Surat Pengumuman Pemenang Nomor: 15/PPBJ-LU/DKPP/2011, Ketua Panitia Pengadaan Saksi drh. Ahmad Rusdi Lubis mengumumkan Pemenang Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap tersebut melalui website Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu dan diumumkan juga di papan pengumuman di Kantor Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu;
- Bahwa pada tanggal 06 Juli 2011 ketika masih proses pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap sedang berlangsung, Terdakwa Ir. Oston Gultom, Saksi Erwin Syah Manurung dan Saksi Ir. Marusel Marpaung juga melakukan perbuatan dengan berangkat ke daerah Kubu Provinsi Riau guna bertemu dengan Saksi Muhammad Ali Napiyah selaku Pemilik

Hal. 48 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016





Galangan Kapal CV. Usaha Bersama untuk menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai panjar pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT sebanyak 10 (sepuluh) unit dengan rincian harga sebagai berikut: harga kapal pengakap ikan 5 GT dengan harga 1 (satu) unitnya sejumlah Rp43.000.000,00 x 10 Unit = Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah) panjar Rp50.000.000,00 sisa Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah), lalu perhitungan untuk 1 (satu) unitnya kapal penangkap ikan 5 GT yang diantar sampai ke lokasi sesuai dengan daftar kuantitas harga yang diberikan Saksi Muhammad Ali Napih kepada Terdakwa Ir. Oston Gultom alias Oston Gultom dalam bentuk tulisan tangan seharga Rp43.000.000,00 tersebut adalah (kapal) Rp32.000.000,00 + (mesin) Rp9.000.000,00 + (ongkos) Rp2.000.000,00 = Rp43.000.000,00;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 Agustus 2011, atas hasil pengumuman paket pekerjaan pengadaan pengadaan kapal 5 GT dan alat tangkap tersebut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Terdakwa Ir. Oston Gultom dan Direktur CV. Namira Saksi Erwin Syah Manurung menandatangani Kontrak Nomor: 014/PPK-DKPP/VII/2011 tanggal 01 Agustus 2011 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap dengan nilai kontrak sebesar Rp983.703.150,00 (sembilan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga ribu seratus lima puluh rupiah) dan mengetahui Saksi Ir. Nirwan Latif Siregar selaku Kelapa Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu, dengan rincian barang sebagai berikut:

No.	Jenis Barang	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
1.	Pembuatan Kasko	Unit	10	65.064.559,00	650.465.590,00
2.	Pengadaan Mesin dan Perakitan	Unit	10	14.422.000,00	144.220.000,00
3.	Alat Tangkap	Unit	10	9.959.000,00	99.590.000,00
<b>Total</b>				<b>89.427.559,00</b>	<b>894.275.590,00</b>
<b>PPN 10 %</b>				8.942.755,90	89.427.559,00
<b>Grand Total</b>				98.370.314,90	983.703.149,00
<b>Dibulatkan</b>				<b>98.370.315,00</b>	<b>983.703.150,00</b>

Sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor: 022/PPK-DKPP/VIII/2011 tanggal 02 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Terdakwa Ir. Oston Gultom dan sebagai yang menerima dan menyetujui Direktur CV. Namira Saksi Erwin Syah Manurung;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2011 Direktur CV. Namira Saksi Erwin Syah Manurung mengajukan penarikan uang muka 30% (tiga puluh persen) untuk pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap yang dimuat dalam Berita Acara Pembayaran Uang Muka Kerja 30% Nomor: 034/BAP/APBD-DAK/DKPP/2011 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Terdakwa Ir. Oston Gultom selaku Pihak Pertama dan Direktur CV. Namira Saksi Erwin Syah Manurung selaku Pihak Kedua, serta diketahui/disetujui oleh Saksi Ir. Nirwan Latif Siregar selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu, yang mana uang muka tersebut dibayarkan sebesar Rp295.110.945,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta seratus sepuluh ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) termasuk PPN. Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor: 0023/SPP/4/DKPP/2011 tanggal 12 Agustus 2011 dan berdasarkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor: 023/SPM/4/DKPP/2011 serta berdasarkan Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) Nomor: 1466/SP2D/4/BUD/2011 tanggal 22 Agustus 2011, setelah dikurangi PPN dan PPh 22 dari uang muka 30% (tiga puluh persen) yang dimintakan oleh Saksi Erwin Syah Manurung selaku Direktur CV. Namira dalam pekerjaan pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap, maka jumlah yang dibayarkan kepada CV. Namira melalui Bank Sumut Cabang Rantauprapat pada rekening Nomor: 21-.01.04.002596.0 adalah sebesar Rp264.258.437,00 (dua ratus enam puluh empat juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- Bahwa pada tanggal 28 November 2011, dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap yang dilaksanakan oleh Perusahaan CV. Namira tersebut, sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Nomor: 900/787/DKPP/III/2011 tanggal 03 Mei 2011 yang ditunjuk sebagai Petugas Pengawas Dan Pembantu Pengawas Lapangan Pekerjaan Konstruksi pada Dinas Kelautan, Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2011 adalah Saksi Khojali, memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
  - a. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan kegiatan/proyek jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
  - b. Membuat laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan/proyek secara harian, mingguan dan bulanan serta melaporkan kepada PPK;

Hal. 50 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Membuat dan menyusun laporan pelaksanaan kemajuan pelaksanaan pekerjaan/proyek harian, mingguan dan bulanan secara periodik;
- d. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima pemeriksaan pekerjaan/proyek dan Berita Acara penyerahan pekerjaan/proyek dari rekanan;

Dalam hal ini, Saksi Khojali selaku Pengawas Lapangan dan Saksi Tony Rianto, S.Pi. selaku Pembantu Pengawas Lapangan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (BAPL) Nomor: 073/PPK-BAPL/APBD-DKPP/2011 yang ditandatangani oleh Saksi Khojali selaku Pengawas Lapangan, Saksi Tony Rianto, S.Pi. selaku Pembantu Pengawas Lapangan, Saksi Erwin Syah Manurung selaku Direktur CV. Namira dan diketahui/disetujui oleh Terdakwa Ir. Oston Gultom selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BASTHP) Nomor: 2220.1/BASTHP/DKPP/2011 yang diketahui Saksi Ir. Nirwan Latif Siregar Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu dengan laporannya hasil cukup baik, namun dalam pelaksanaannya Saksi Khojali sejak pekerjaan tersebut dimulai dari kontrak ditandatangani tanggal 01 Agustus 2011 belum menerima salinan Surat Keputusan (SK) sebagai Pengawas Lapangan dan Surat Keputusan (SK) tersebut diberikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Terdakwa Ir. Oston Gultom tanggal 11 Oktober 2011, sehingga terhadap pekerjaan pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap tersebut tidak pernah dilakukan pengawasan, maka laporan pengawasan yang dibuat terhadap pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap sebanyak 10 (sepuluh) unit tersebut, hanya berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak rekanan CV. Namira Saksi Erwin Syah Manurung selaku Direktornya dan Pelaksana Lapangannya Saksi Ir. Marusel Marpaung yang menerangkan kapal penangkap ikan 5 GT sebanyak 10 (unit) tersebut dibuat di Kubu Provinsi Riau. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Ir. Oston Gultom selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Labuhan Batu Tahun 2011 selaku Pihak Pertama dan Direktur CV. Namira Saksi Erwin Syah Manurung selaku Pihak Kedua serta diketahui/disetujui Saksi Ir. Nirwan Latif Siregar selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Pertama sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan

Hal. 51 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Nomor: 074/PPK-BAPL/APBD-DKPP/2011, namun kenyataannya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Terdakwa Ir. Oston Gultom dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap tidak menyesuaikan dengan hasil Konsultan Perencanaan dan dalam menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) nilainya jauh lebih besar dari nilai sebenarnya (*real/ cost*) yaitu biaya yang dibayarkan kepada perusahaan CV. Usaha Bersama sebagai tempat pembuatan/perakitan (galangan kapal) berupa Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan alat tangkap sebanyak 10 (sepuluh) unit;

- Bahwa selanjutnya tanggal 29 November 2011, atas permintaan Saksi Erwin Syah Manurung selaku Direktur CV. Namira meminta pembayaran 100% (seratus persen) terhadap pekerjaan pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Fisik dan Keuangan 100% sebesar Rp688.592.205,00 yang ditandatangani oleh Direktur CV. Namira Saksi Erwin Syah Manurung selaku Pihak Pertama dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Terdakwa Ir. Oston Gultom selaku Pihak Kedua serta diketahui/disetujui oleh Saksi Ir. Nirwan Latif Siregar selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu, kemudian tanggal 20 Desember 2011 sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) Nomor: 3257/SP2D/4/BUD/2011 untuk pembayaran 100% (seratus persen) dari pekerjaan pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap setelah dikurangi PPN dan PPh 22 maka dibayarkan kepada Saksi Erwin Syah Manurung selaku direktur CV. Namira sebesar Rp616.603.020,00 (enam ratus enam belas juta enam ratus tiga ribu dua puluh rupiah) melalui rekening CV. Namira pada Bank Sumut Cabang Rantauprapat Nomor: 210.01.04.002596.0;
- Bahwa pada setiap pembayaran kegiatan pekerjaan pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap sebagaimana diuraikan diatas dan uang pembayaran telah masuk kedalam rekening CV. Namira pada Bank Sumut Cabang Rantauprapat Nomor: 210.01.04.002596.0, maka sesuai dengan kesepakatan dan pembicaraan antara Saksi Erwin Syah Manurung dan Saksi Ir. Marusel Marpaung selanjutnya Saksi Erwin Syah Manurung menandatangani cek dan kemudian Saksi Erwin Syah Manurung bersama-sama dengan Saksi Ir. Marusel Marpaung pergi ke Bank Sumut untuk mencairkan uang pembayaran pekerjaan tersebut, setelah uangnya diambil dari rekening CV. Namira pada Bank Sumut kemudian uang tersebut secara

Hal. 52 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016



tunai/cas dibawa oleh Saksi Ir. Marusel Marpaung untuk dipergunakan sesuai dengan kebutuhan dan rincian penggunaan yang dikuasai oleh Saksi Ir. Marusel Marpaung, dan pada setiap pengambilan uang pembayaran pekerjaan tersebut Saksi Erwin Syah Manurung diberikan bagian uang sebagai uang bagiannya/jasanya antara lain yang diingat Saksi Erwin Syah Manurung setiap kali pemberian antara sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selain pemberian-pemberian uang tersebut Saksi Erwin Syah Manurung juga sering meminta uang kepada Saksi Ir. Marusel Marpaung selama kegiatan pekerjaan pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap yang jumlah permintaan pastinya sudah tidak dapat diketahui dengan pasti, dan atas permintaan-permintaan tersebut Saksi Erwin Syah Manurung menerima pemberian uang dari Saksi Ir. Marusel Marpaung antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan sesuai keterangan Saksi Ir. Marusel Marpaung pada saat pengambilan uang pembayaran pekerjaan tersebut dari Bank Sumut Saksi Ir. Marusel Marpaung juga pernah memberikan uang sebagai uang bagian keuntungan atas dilaksanakan pekerjaan pengadaan tersebut kepada Saksi Erwin Syah Manurung sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Bahwa mengenai uang pembayaran pekerjaan tersebut yang diambil/dibawa tunai/cas oleh Saksi Ir. Marusel Marpaung penggunaan selanjutnya dilakukan pelaksanaan sepenuhnya oleh Saksi Ir. Marusel Marpaung;

- Bahwa kemudian pada tanggal 23 Desember 2011, sebanyak 10 (sepuluh) unit kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap tersebut diterima dan diserahkan kepada 10 (sepuluh) Kelompok Usaha Bersama (KUB) di Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Nomor: 523/2362/SK/DKPP/III/2011, lalu pada tanggal 13 Januari 2012 sesuai dengan Fakta Integritas serta Surat Pernyataan dari 10 (sepuluh) KUB yang telah menerima Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2011 dari Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu tersebut berupa 10 (sepuluh) KUB tersebut masing-masing menerima 1 (satu) unit kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap;
- Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa Ir. Oston Gultom selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap yang telah menyalahgunakan kewenangannya dan atau sarana yang ada padanya karena jabatan, bersama-sama dengan Saksi drh. Ahmad





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusdi Lubis selaku Ketua Panitia Lelang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Labuhan Batu Tahun 2011, Saksi Erwin Syah Manurung selaku Direktur CV. Namira sebagai Penyedia/Pelaksana Kegiatan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap, Saksi Ir. Marusel Marpaung selaku Direktur CV. Karya Mas yang menggunakan dan mengatur kegiatan yang dilaksanakan CV. Namira dalam kegiatan pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap, serta bersama dengan Saksi Ir. Nirwan Latif Siregar selaku Pengguna Anggaran (PA) dan selaku Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu telah tidak sesuai dan bertentangan dengan:

1. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

## Pasal 5

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. adil/tidak diskriminatif; dan
- g. akuntabel;

## Pasal 6

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/ jasa; menghindari dan mencegah

Hal. 54 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;

- f. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara; dan
- g. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 11:

(1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

- a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
  - 1) spesifikasi teknis barang/jasa;
  - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
  - 3) Rancangan kontrak;
- b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. menandatangani kontrak;
- d. melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. mengendalikan pelaksanaan kontrak;
- f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;

Pasal 64

(4) PPK menetapkan bagian dari rancangan Dokumen Pengadaan yang terdiri atas:

- a. rancangan SPK; atau
- b. rancangan surat perjanjian termasuk:
  - 1) syarat-syarat umum Kontrak;



- 2) syarat-syarat khusus Kontrak;
- 3) spesifikasi teknis, KAK dan/atau gambar;
- 4) daftar kuantitas dan harga; dan
- 5) dokumen lainnya.

c. HPS;

**Pasal 66**

- (1) PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/Jasa, kecuali untuk Kontes/Sayembara.
- (2) ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan nilai total HPS berdasarkan HPS yang ditetapkan oleh PPK.
- (5) HPS digunakan sebagai:
  - a. alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;
  - b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dan Pengadaan Jasa Konsultansi yang menggunakan metode Pagu Anggaran; dan
  - c. dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS.
- (7) Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi :
  - a. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
  - b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - c. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
  - d. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
  - e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
  - f. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
  - g. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencanaan (engineer's estimate);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. norma indeks; dan/atau
  - i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (8) HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar;

## Pasal 67

- (2) Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
- a. Jaminan Penawaran;
  - b. Jaminan Pelaksanaan;
  - c. Jaminan Uang Muka;
  - d. Jaminan Pemeliharaan; dan
  - e. Jaminan Sanggahan Banding;
- (4) ULP/Pejabat Pengadaan atau PPK melakukan klarifikasi tertulis terhadap keabsahan jaminan yang diterima;

## Pasal 78

- (1) Penyedia Barang/Jasa memasukkan Dokumen Penawaran dalam jangka waktu dan sesuai persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;

## Pasal 79

- (1) Dalam melakukan evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan harus berpedoman pada tata cara/kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;

## Pasal 83

- (1) ULP menyatakan pelelangan/pemilihan langsung gagal apabila:
- d. tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran;
  - e. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;
  - f. harga penawaran terendah terkoreksi untuk Kontrak Harga Satuan dan Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan lebih tinggi dari HPS;
  - i. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2, setelah dilakukan evaluasi dengan sengaja tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi;
- (3) PA/KPA menyatakan pelelangan/seleksi/pemilihan langsung gagal apabila:
- f. pelaksanaan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung tidak sesuai atau menyimpang dari Dokumen Pengadaan;

Hal. 57 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. pelaksanaan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung melanggar Peraturan Presiden ini.;

## Pasal 84

- (1) Dalam hal pelelangan/seleksi/pemilihan langsung dinyatakan gagal, maka ULP segera melakukan:
  - a. evaluasi ulang;
  - b. penyampaian ulang Dokumen Penawaran;
  - c. Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung ulang; atau
  - d. penghentian proses Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung.

## Pasal 95

- (1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan;
- (2) PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan;
- (3) Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak;
- (4) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak;

## Pasal 130:

- (2) Dalam hal ULP belum terbentuk atau belum mampu melayani keseluruhan kebutuhan pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini, PA/KPA menetapkan Panitia Pengadaan untuk melaksanakan Pengadaan barang/jasa;

## Lampiran II B.1 huruf h Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010:

- 1) Pembuktian kualifikasi dilakukan setelah evaluasi kualifikasi terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi;
- 2) Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat keaslian dokumen dan meminta salinannya;
- 3) ULP melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen apabila diperlukan;

Hal. 58 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, maka peserta digugurkan, badan usaha dan pengurus atau peserta perorangan dimasukkan dalam daftar hitam;
- 5) Apabila tidak ada penawaran yang lulus pembuktian kualifikasi, maka lelang dinyatakan gagal;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah  
Pasal 4
  - (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;

## Pasal 132

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
3. Dokumen Pengadaan Nomor: 03/PPBJ-LU/DKPP/2011 tanggal 17 Juni 2011 Untuk Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT Dan Alat Tangkap, yang juga merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap Nomor: 14/PPK-DKPP/VIII/2011 tanggal 01 Agustus 2011 pada bagian "PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut: 2. "Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini. c. Surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga. d. Syarat-syarat khusus kontrak. e. Syarat-syarat umum kontrak:

## BAB II

Angka 6: Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam mendaftar dan mengambil dokumen pengadaan;

## BAB III

Hal. 59 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Angka 4. Pada 4.1.: Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. Berusaha mempengaruhi anggota pokja ULP/Panitia Pengadaan dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan dokumen pengadaan, dan/atau peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan persengkokolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pelelangan sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain;
- c. Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam dokumen pengadaan ini;

Angka 7 pada:

7.1.: Setiap peserta, baik atas nama sendiri maupun sebagai anggota kemitraan hanya boleh memasukkan satu penawaran untuk satu paket pekerjaan;

Angka 24 pada:

24.1.: Peserta menyampaikan langsung Dokumen Penawaran kepada Pokja ULP/Panitia Pengadaan sesuai jadwal yang ditetapkan dalam LDP, dan Pokja ULP/Panitia Pengadaan memasukkan kedalam Kotak/tempat pemasukan;

Angka 27 pada:

27.1.: Dokumen penawaran dibuka dihadapan peserta pada waktu dan tempat sesuai ketentuan dalam LDP yang dihadiri paling kurang 2 (dua) peserta sebagai saksi;

27.3.: Bagi peserta perorangan yang hadir pada saat pembukaan dokumen penawaran tidak boleh diwakilkan, dan menunjukkan tanda pengenalan kepada pokja ULP/Panitia Pengadaan;

Angka 28 pada:

28.10.: Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut:

- a. Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan ini, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat;
- b. Para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada Pokja ULP/Panitia pengadaan selama proses evaluasi;



c. Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persengkokolan) antara peserta, Pokja ULP/Panitia Pengadaan dan/atau PPK, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka:

- 1). Peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dimasukkan kedalam daftar hitam;
- 2). Proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat (apabila ada) dan
- 3). Apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka 2), maka pelelangan dinyatakan gagal;

Angka 28 pada:

28.11.c.: Pokja ULP/Panitia Pengadaan dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meraguka;

Angka 30 pada:

30.2.: Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat dokumen asli atau dokumen yang sudah dilegalisir oleh yang berwenang dan meminta salinannya;

30.3. : Pokja ULP/Panitia Pengadaan melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen, apabila diperlukan;

30.4.: Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, maka peserta digugurkan dan dimasukkan dalam daftar hitam;

30.5.: Apabila tidak ada penawaran yang lulus pembuktian kualifikasi, maka lelang dinyatakan gagal;

Angka 36 pada:

36.1.: Pokja ULP/Panitia Pengadaan menyatakan pelelangan gagal apabila:

b. Tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran;

36.2.: PA/KPA sebagaimana tercantum dalam LDP menyatakan pelelangan gagal apabila:

a. PA/KPA sebagaimana tercantum dalam LDP sependapat dengan PPK yang tidak bersedia menandatangani SPPBJ karena proses pelelangan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010;

f. Pelaksanaan pelelangan tidak sesuai atau menyimpang dari dokumen pengadaan;

BAB X



Angka 4.1.: Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang:

- a. Menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
- c. Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam dokumen pemilihan;

Angka 58. : PPK mempunyai hak dan kewajiban:

- a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
  - b. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
  - c. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia; dan
4. Tugas, kewenangan dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 900/363/DKPP/I/2011 tanggal 29 Maret 2011 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD/ DAK TA 2011 pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu, adalah sebagai berikut:
- a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
    - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
    - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
    - 3) Rancangan Kontrak;
  - b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
  - c. menandatangani Kontrak;
  - d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
  - e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
  - f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
  - g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
  - h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
  - j. dapat mengusulkan kepada PA/KPA:
    - Perubahan paket pekerjaan; dan/atau
    - Perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
    - Menetapkan tim pendukung;
    - Menetapkan tim atau tenaga ahli memberi penjelasan teknis (aanwiler) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
    - Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa;
  - f. menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai;
- Bahwa berdasarkan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas penyimpangan pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu APBD Tahun Anggaran 2011 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor: R-95/PW02/5/2015 tanggal 08 Oktober 2015, hal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penyimpangan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Tahun APBD Tahun Anggaran 2011, disebutkan bahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara/daerah pada kasus penyimpangan pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp341.312.457,00 (tiga ratus empat puluh satu juta tiga ratus dua belas ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

- |                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| 1.) Jumlah Uang dikeluarkan dari | <b>Rp.983.703.150,00</b> |
| Kas Negara/Daerah untuk          |                          |
| Pengadaan Kapal Penangkap        |                          |
| Ikan 5 GT dan Alat Tangkap       |                          |
| pada Dinas Kelautan Perikanan    |                          |
| dan Peternakan Kabupaten         |                          |
| Labuhan Batu Tahun Anggaran      |                          |
| 2011                             |                          |
| - Uang Muka 30 %                 | Rp.295.110.945,00        |

Hal. 63 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Pelunasan 100 % Rp.688.592.205,00
  - 2.) Jumlah pajang yang dipungut oleh **(Rp.102.841.693,00)**  
Wajib Pungut :
    - PPN atas uang muka 30 % Rp.26.828.268,00
    - PPH 22 atas Uang Muka 30 % Rp. 4.024.240,00
    - PPN atas Pembayaran 70 % Rp.62.599.291,00
    - PPH 22 atas Pembayaran 70 % Rp. 9.389.894,00
  - 3.) Nilai Fisik Barang sesuai kontrak **Rp.880.861.457,00**  
(1-2)
  - 4.) Nilai Realisasi Pembelian **(Rp.539.549.000,00)**  
Sebenarnya (real cost):
    - Pembuatan Kasko Rp.320.000.000,00
    - Pengadaan Mesin dan Perakitan Rp.110.000.000,00
    - Alat Tangkap Rp.109.549.000,00
  - 5.) Nilai Kerugian Keuangan Negara **Rp.341.312.457,00**  
(3-4)
- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. Oston Gultom selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama dengan Saksi Erwin Syah Manurung, Saksi drh. Ahmad Rusdi Lubis, Saksi Ir. Marusel Marpaung dan Saksi Ir. Nirwan Latif Siregar, telah tidak sesuai dan bertentangan dengan:  
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;  
Pasal 11: PPK mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
- a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
    - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
    - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
    - 3) rancangan Kontrak;
  - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
  - c. Menandatangani Kontrak;
  - d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
  - e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
  - f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
  - g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;

## Pasal 5

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Efisien;
- b. Efektif;
- c. Transparan;
- d. Terbuka;
- e. Terbuka;
- f. Bersaing;
- g. Adil/tidak diskriminatif; dan
- h. Akuntabel;

## Pasal 6

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan

Hal. 65 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. Oston Gultom selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama dengan Saksi Erwin Syah Manurung, Saksi drh. Ahmad Rusdi Lubis, Saksi Ir. Marusel Marpaung dan Saksi Ir. Nirwan Latif Siregar yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya pada kegiatan pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2011, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya sejumlah Rp341.312.457,00 (tiga ratus empat puluh satu juta tiga ratus dua belas ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) sesuai hasil pemeriksaan audit oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor: R-95/PW02/5/2015 tanggal 08 Oktober 2015 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa Ir. Oston Gultom sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantauprapat tanggal 01 Februari 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Oston Gultom secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ir. Oston Gultom selama 5 tahun dan 6 bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 66 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terdakwa Ir. Oston Gultom untuk membayar denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsider selama 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menghukum Terdakwa Ir. Oston Gultom agar membayar uang pengganti sebesar Rp341.312.457,00 (tiga ratus empat puluh satu juta tiga ratus dua belas ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) ditanggung renteng bersama Terdakwa-Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah (Ir. Oston Gultom, Erwin Syah Manurung, drh. Ahmad Rusdi Lubis, Marusel Marpaung, dan Ir. Nirwan Latif Siregar). Dan jika Terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - I. Berita Acara Penyitaan hari Kamis tanggal enam belas bulan April tahun dua ribu lima belas dari drh. Ahmad Rusdi Lubis, melakukan penyitaan terhadap barang berupa foto copy dokumen:
    1. Daftar kuantitas dan harga pembuatan pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT oleh konsultan perencana CV. Dwi Putera Adiyasa pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu tahun anggaran 2011;
    2. Pekerjaan pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap oleh CV. Namira Nomor: 28/CV.NR/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011;
    3. Pekerjaan pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap oleh CV. Karya Mas Nomor: 30/CV.KMS/ VI/2011 tanggal 30 Juni 2011;
    4. Pekerjaan pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap oleh CV. Sri Bilah Nomor: 26/CV.SB/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011;
    5. Berita acara penjelasan pekerjaan (aanwijzing) Nomor: 04/PPBJ-LS/DKPP/2011;
    6. Fakta integritas bantuan sosial kapal motor oleh Kelompok Usaha Bersama (KUB) Gulama Nomor: 02/KUB-6/2012 tanggal 13 Januari

Hal. 67 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu;

7. Fakta integritas bantuan sosial kapal motor oleh Kelompok Usaha Bersama (KUB) Garapui Kelompok Usaha Bersama (KUB) Gulama Nomor: 02/KUB-6/2012 tanggal 13 Januari 2012 kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu;
8. Fakta integritas bantuan sosial kapal motor oleh Kelompok Usaha Bersama (KUB) Cumi-cumi Kelompok Usaha Bersama (KUB) Cumi-cumi Nomor: 02/KUB-CC/2012 tanggal 13 Januari 2012 kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu;
9. Surat perjanjian (kontrak) Nomor: 001.10.PL/PPK-DKPP/IV/2011 tanggal 14 April 2011 antara PPK dengan CV. Dwi Putera Adiyasa (penyedia) untuk paket pekerjaan pembuatan RAB dan design gambar pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap;
10. Surat perjanjian (kontrak) Nomor: 014/PPK-DKPP/VIII/2011 tanggal 01 Agustus 2011 antara PPK dengan CV. Namira (penyedia) untuk paket pekerjaan pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap;
11. Penyampaian pengumuman pelelangan sedehana kepada Bupati Labuhan Batu c/q Kabag Humas dan Infokom Setda Kabupaten Labuhan Batu Nomor: 523 431/DKPP/2011 tanggal 12 Oktober 2011;
12. Keputusan Bupati Labuhan Batu Nomor: 954/21/DPPKAD/2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang penunjukan pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan mengesahkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) serta surat tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD Kabupaten Labuhan Batu tahun anggaran 2011;
13. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan alat tangkap ikan tahun anggaran 2011 Mei 2011 oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ir. Oston Gultom;
14. Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Nomor: 523/2362/SK/DKPP/III/2011

Hal. 68 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penetapan nama-nama penerima Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan lokasi kegiatan pendampingan pada kelompok perikanan tangkap (pengadaan kapal 5 GT dengan alat tangkap) tahun anggaran 2011;

15. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pembuatan pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT tahun anggaran 2011 oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu;
  16. Keputusan Bupati Labuhan Batu tentang standar harga barang peralatan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu tahun anggaran 2011;
  17. Petikan Keputusan Bupati Labuhan Batu Nomor: 821.24/3154/ BKD-II/2012 tanggal 06-09-2012;
  18. Dokumen pengadaan Nomor: 03/PPBJ-LU/DKPP/2011 tanggal 17 Juni 2011 untuk pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap;
  19. Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Nomor: 900/360/ DKPP/I/2011 tanggal 29 Maret 2011 tentang penetapan panitia pemeriksa dan penerima hasil pekerjaan pengadaan barang jasa pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu tahun anggaran 2011;
  20. Evaluasi terhadap proses pengadaan kapal penangkap ikan 5GT dan alat tangkap;
- II. Berita acara penyitaan hari Rabu tanggal lima bulan Agustus tahun dua ribu lima belas dari Raja Zulhasdar, melakukan penyitaan terhadap foto copy dokumen:
1. Keputusan Bupati Labuhan Batu Nomor: 954/23/DPPKAD/2011 tentang penghunjukan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran pada satker perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu dalam rangka pelaksanaan APBD Kabupaten Labuhan Batu tahun anggaran 2011 (6 lembar);
  2. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 0023/SPM/4/DKPP/ 2011 (1 lembar);
  3. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 0077/SPM/4/DKPP/ 2011 (1 lembar);
  4. Buku kas umum periode 1 Agustus 2011-26 Agustus 2011 (9 lembar);

Hal. 69 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Buku kas umum periode 1 Desember 2011-20 Desember 2011 (15 lembar);
6. Buku kas umum periode 21 Desember 2011-30 Desember 2011 (11 lembar);
7. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ belanja-fungsional) bulan Agustus (23 lembar);
8. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ belanja-fungsional) bulan Agustus (24 lembar);
- III. Berita acara penyitaan hari Jumat tanggal empat belas bulan Agustus tahun dua ribu lima belas dari Sofyan Sitorus, melakukan penyitaan terhadap foto copy dokumen:
  1. Berita Acara Pembayaran (BAP) uang muka kerja 30% Nomor: 034/BAP/APBD-DAK/DKPP/2011 tanggal 03 Agustus 2011 proyek pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap;
  2. Berita Acara Pembayaran (BAP) uang muka kerja fisik 100% keuangan 100% Nomor: 072/PPK-BAP/APBD-DAK/DKPP/2011 tanggal 29 November 2011 proyek pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap;
- IV. Berita acara penyitaan hari Selasa tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu lima belas dari I Harmen Nasution, melakukan penyitaan terhadap barang berupa (satu) paket kapal 5 GT dan alat tangkap;
- V. Berita acara penyitaan hari Selasa tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu lima belas dari Husin Siregar, melakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) paket kapal 5 GT dan alat tangkap;
- VI. Berita acara penyitaan hari Selasa tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu lima belas dari Maksum, melakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) paket kapal 5 GT dan alat tangkap;
- VII. Berita acara penyitaan hari Selasa tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu lima belas dari Alpian Hasibuan, melakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) paket kapal 5 GT dan alat tangkap;
- VIII. Berita acara penyitaan hari Selasa tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu lima belas dari Ahmad Ramli, melakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) paket kapal 5 GT dan alat tangkap;
- IX. Berita acara penyitaan hari Selasa tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu lima belas dari Sopyan, melakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) paket kapal 5 GT dan alat tangkap;

Hal. 70 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- X. Berita acara penyitaan hari Selasa tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu lima belas dari Bahren, melakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) paket kapal 5 GT dan alat tangkap;
- XI. Berita acara penyitaan hari Selasa tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu lima belas dari Rojali Hasibuan, melakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) paket kapal 5 GT dan alat tangkap;
- XII. Berita acara penyitaan hari Selasa tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu lima belas dari Suyitno, melakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) paket kapal 5 GT dan alat tangkap;
- XIII. Berita acara penyitaan hari Selasa tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu lima belas dari Basir Harahap, melakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) paket kapal 5 GT dan alat tangkap;
- XIV. Berita acara penyitaan hari Kamis tanggal dua puluh sembilan bulan Oktober tahun dua ribu lima belas dari Ir. Nirwan Latif Siregar, melakukan penyitaan terhadap uang sebesar Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang diperuntukkan untuk pembayaran kerugian negara atas nama tersangka Ir. Nirwan Latif Siregar ;
- XV. Berita acara penyitaan hari Kamis tanggal dua puluh sembilan bulan Oktober tahun dua ribu lima belas dari Ir. Nirwan Marusel Marpaung, melakukan penyitaan terhadap Rp. 171.312.457,00 (seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus dua belas ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) yang diperuntukkan untuk pembayaran kerugian negara atas nama tersangka Ir. Marusel Marpaung ;
- XVI. Berita acara penyitaan hari Rabu tanggal lima belas bulan Agustus tahun dua ribu lima belas dari Muahammadl Ali Napiah, melakukan penyitaan terhadap dokumen:
- 1 (satu) bundel daftar kuantitas harga;
  2. 1 (satu) bundel rekening koran atas nama Muhammad Ali Napiah Nomor Rekening 10800097481554 Periode 1 Januari 2010 sampai dengan 30 Juni 201;
  3. 1 (satu) surat pernyataan tanggal 19 Maret 2015 Ali Napiah;
  4. 1 (satu) lembar surat perkiraan rincian kapal 5 GT dan perkiraan bagian mesin;
- XVII. Berita acara penyitaan hari Senin tanggal sembilan bulan Nopember tahun dua ribu lima belas dari Ir. Marusel Marpaung , melakukan penyitaan terhadap dokumen:

Hal. 71 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bundel rekening koran giro periode 01 Juli 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 Nomor Rekening 210 01.04.002596-0. atas nama CV. Namira/Erwin Syah Manurung Jalan Imam Bonjol Nomor 128;
2. 1 (satu) bundel rekening koran giro periode 01 Juli 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 Nomor Rekening 210 01.04.002857-0 atas nama CV. Sri Bilah Jalan Imam Bonjol Nomor 128 Rantauprapat;
3. 1 (satu) bundel rekening koran giro periode 01 Juli 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 Nomor Rekening 210 01.04.002703-0 atas nama CV. Karya Mas Jalan Mayor Siddik Nomor 27;

XVIII. Berita acara penyitaan hari Senin tanggal sembilan bulan November dua ribu lima belas dari Ali Nurdin Harahap, S.P., melakukan penyitaan terhadap dokumen:

1. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Nomor: 900/360/DKPP/1/2011 tanggal 29 Maret 2011 tentang penetapan panitia pemeriksa hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu tahun anggaran 2011 3 (tiga) lembar;
2. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Nomor: 900/361/DKPP/1/2011 tanggal 29 Maret 2011 tentang penetapan panitia pemeriksa hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Labuhan Batu tahun anggaran 2011 3 (tiga) lembar;
3. 1 (satu) bundel Surat keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Nomor: 900/362/DKPP/1/2011 tanggal 29 Maret 2011 tentang penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu tahun anggaran 2011 4 (empat) lembar;
4. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Nomor: 900/363/DKPP/1/2011 tanggal 29 Maret 2011 tentang penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan APBD/DAK TA .2011 pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu tahun anggran 2011 4 (empat) lembar;

Hal. 72 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Nomor: 900/787/DKPP/1/2011 tanggal 03 Mei 2011 tentang penetapan petugas pengawas dan pembantu petugas pengawas lapangan pekerjaan kontruksi pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu tahun anggaran 2011 4 (empat) lembar;
6. 1 (satu) bundel Surat keputusan Bupati Labuhan Batu Kabupaten Labuhan Batu Nomor: 893/123/Pemb/1/2011 tanggal 06 Mei 2011 tentang pembentukan Unit Layanan (ULP) Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu 5 (lima ) lembar 5 (lima ) lembar;
7. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Nomor: 003/ULP/LB/2011 tanggal 11 Mei 2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) ULP Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu tahun anggaran 2011 4 (empat) lembar;
8. 1 (satu) bundel Surat Petikan Bupati Labuhan Batu Nomor: 821.24/1012/BKD/2009 tanggal 23 April 2009 tentang pelantikan atas nama Sangkut Suyatno, S.IP 2 ( dua ) lembar 2 (dua) lembar;
9. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Nomor: 523/2362/SK/DKPP/III/1/2011 tanggal 23 Desember 2011 tentang penetapan penetapan nama-nama penerima Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan lokasi kegiatan pendampingan pada kelompok perikanan tangkap (pengadaan kapal 5 GT dengan alat tangkap) Tahun Anggaran 2011 3 (tiga ) lembar;
- 10.1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ( DPPA SKPD) tahun anggaran 2011 Nomor DPPA SKPD 2.0501210152 2 (dua ) lembar;
- 11.1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ( DPPA SKPD) tahun anggaran 2011 Nomor DPPA SKPD 2.0501210652 2 (dua ) lembar;
- 12.1 (satu) bundel dokumen-dokumen pelaksanaan pengadaan pelelangan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap 78 (tujuh delapan) lembar;
- 13.1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Nomor: 523/206/SK/

Hal. 73 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DKPP/1/2011 tanggal 08 Agustus 2011 tentang permintaan penerbitan SP2D T.A.2011 ( LS barang dan jasa ) 1 (satu) lembar;
- 14.1 (satu) surat Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Nomor: 523/1181/DKPP/1/2011 tanggal 12 Agustus 2011 tentang Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS 1 (satu) lembar;
- 15.1 (satu) surat Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu tentang surat pernyataan tanggung jawab Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu atas nama Nirwan Latif Siregar tanggal 12 Agustus 2011 1 (satu) lembar;
- 16.1 (satu) surat tanda terima pembayaran 30% untuk pengadaan kapal 5 GT dan alat tangkap (dana DAK + DAU) DAK = Rp295.110,945 beserta lampirannya 5 (lima) lembar;
- 17.1 (satu) surat dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Nomor: 523/2334/DKPP/1/2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang surat permintaan penerbitan SP2D T.A.2011 ( LS barang dan jasa ) 1 (satu) lembar;
- 18.1 (satu) surat dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Nomor: 523/2333/DKPP/1/2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS 1 (satu) lembar;
- 19.1 (satu) surat dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu tentang surat pernyataan tanggung jawab Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu atas nama Nirwan Latif Siregar tanggal 20 Desember 2011 1 (satu) lembar;
- 20.1 (satu) surat tanda terima pembayaran 100% untuk pengadaan kapal 5 GT dan alat tangkap (dana DAK + DAU) DAK = Rp625.992.914, DAU = Rp.62.599.291 1 (satu) lembar;
- 21.1 (satu) surat dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu tentang surat rekomendasi Nomor: 523/2332/DKPP/1/2011 tanggal 20 Desember 2011 6 (enam) lembar;
22. Fakta integritas bantuan sosial kapal motor oleh Kelompok Usaha Bersama (KUB) Udang Bunga Desa Sungai Sakat Kecamatan Panai Hilir Nomor: 02/KUB-UB/2012 tanggal 13 Januari 2012 kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu 3 (tiga) lembar;

Hal. 74 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fakta integritas bantuan sosial kapal motor oleh Kelompok Usaha Bersama (KUB) Kepiting Renjong Kelurahan Sungai Berombang Kecamatan Panai Hilir Nomor: 02/KUB-KR/2012 tanggal 13 Januari 2012 kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu 3 (tiga) lembar;
24. Fakta integritas bantuan sosial kapal motor oleh Kelompok Usaha Bersama (KUB) Gubal Desa Sungai Baru Kecamatan Panai Hilir Nomor: 02/ KUB-GUBAL/2012 tanggal 13 Januari 2012 kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu 3 (tiga) lembar;
25. Fakta integritas bantuan sosial kapal motor oleh Kelompok Usaha Bersama (KUB) Senangin Desa Sungai Baru Kec. Panai Hilir Nomor : 02/KUB-S/2012 tanggal 13 Januari 2012 kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu 3 (tiga) lembar;
26. Fakta integritas bantuan sosial kapal motor oleh Kelompok Usaha Bersama (KUB) Garapu I Desa Sungai Sanggul Kecamatan Panai Hilir Nomor: 02/KUB-6 I/2012 tanggal 13 Januari 2012 kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu 3 (tiga) lembar;
27. Fakta integritas bantuan sosial kapal motor oleh Kelompok Usaha Bersama (KUB) Garapu II Kelurahan Sungai Barombang Kecamatan Panai Hilir Nomor: 02/KUB-6 II/2012 tanggal 13 Januari 2012 kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu 3 (tiga) lembar;
28. Fakta integritas bantuan sosial kapal motor oleh Kelompok Usaha Bersama (KUB) Pukat I Desa Sungai Sanggul Kecamatan Panai Hilir Nomor: 02/KUB-P I/2012 tanggal 13 Januari 2012 kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu 3 (tiga) lembar;
29. Fakta integritas bantuan sosial kapal motor oleh Kelompok Usaha Bersama (KUB) Pukat II Desa Sungai Sanggul Kecamatan Panai Hilir Nomor: 02/KUB-P II/2012 tanggal 13 Januari 2012 kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu 3 (tiga) lembar;

Hal. 75 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor: 813.3/1568.D/1994 tanggal 23 Juli 1994 perihal Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Ir. Oston Gultom;
  31. Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 823.4/954/2010 tanggal 22 Maret 2010 perihal pengangkatan atas nama Ir. Oston Gultom dalam Pangkat Pembina (IV/a) terhitung mulai tanggal 01 April 2010;
  32. Petikan Keputusan Bupati Labuhan Batu Nomor: 821.24/1012/BKDI/2009 tanggal 23 April 2009 atas nama Drh. Ahmad Rusdi Lubis;
  33. Surat pernyataan pelantikan Nomor: 841.1/2039/BKD-I/2009 tanggal 30 April 2009 atas nama drh. Ahmad Rusdi Lubis diangkat dalam jabatan Kepala Bidang Kesehatan Hewan pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu;
  34. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 127/KP.340/SK/II/2000 tanggal 28 Pebruari 2000 memutuskan calon pegawai negeri sipil yang namanya Drh. Ahmad Rusdi Lubis diangkat dalam pangkat Calon Penata Muda (III/a);
  35. Daftar lampiran Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 127/KP.340/SK/II/2000 tanggal 28 Pebruari 2000 atas nama drh. Ahmad Rusdi Lubis ;
  36. Petikan Keputusan Bupati Labuhan Batu Nomor: 821.24/135/BKD-II/2011 tanggal 13 Januari 2011;
  37. Daftar lampiran Keputusan Bupati Labuhan Batu Nomor: 821.24/135/BKD-II/2011 tanggal 13 Januari 2011 atas nama Ir. Nirwan Latif Siregar;
  38. Surat pernyataan pelantikan Nomor: 841.1/56/BKD/2011 tanggal 17 Januari 2011 atas nama Ir. Nirwan Latif Siregar diangkat dalam jabatan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu;
  39. Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 823.4/2679/2011 tanggal 08 Agustus 2011 atas nama Ir. Nirwan Latif Siregar diangkat dalam pangkat pembina Tk.I (IV/b);
- Barang bukti dipergunakan dalam perkara lain (berkas perkara terpisah atas nama Ir. Oston Gultom, Erwinsyah Manurung, Drh. Ahmad Rusdi Lubis, Marusel Marpaung, dan Ir. Nirwan Latif Siregar);
6. Menetapkan agar Terdakwa Ir. Oston Gultom dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 76 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn., tanggal 17 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Oston Gultom tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Ir. Oston Gultom dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. Oston Gultom telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa Ir. Oston Gultom selama berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menyatakan Terdakwa Ir. Oston Gultom tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan dan memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menyetorkan uang pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp171.312.457,00 (seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus dua belas ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) dalam berkas terpisah atas nama Terdakwa lain Ir. Marusel Marpaung dan uang sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta) atas nama Terdakwa lain berkas terpisah Ir. Nirwan Latif Siregar dirampas untuk negara sebagai uang pengganti kerugian keuangan negara untuk disetor ke kas negara, sebagaimana dalam bukti untuk itu;
8. Menyatakan barang bukti berupa:
  - I. Berita acara penyitaan hari Kamis tanggal enam belas bulan April tahun dua ribu lima belas dari drh. Ahmad Rusdi Lubis, melakukan penyitaan terhadap barang berupa foto copy dokumen:
    1. Daftar kuantitas dan harga pembuatan pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT oleh konsultan perencanaan CV. Dwi Putera Adiyasa pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu tahun anggaran 2011;
    2. Penawaran pekerjaan pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap oleh CV. Namira Nomor: 28/CV.NR/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011;

Hal. 77 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penawaran pekerjaan pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap oleh CV. Karya Mas Nomor: 30/CV.KMS/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011;
4. Penawaran pekerjaan pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap oleh CV. Sri Bilah Nomor : 26/CV.SB/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011;
5. Berita acara penjelasan pekerjaan (*Aanwijzing*) Nomor: 04/PPBJ-LS/DKPP/2011;
6. Fakta integritas bantuan sosial kapal motor oleh Kelompok Usaha Bersama (KUB) Gulama Nomor: 02/KUB-6/2012 tanggal 13 Januari 2012 kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu;
7. Fakta integritas bantuan sosial kapal motor oleh Kelompok Usaha Bersama (KUB) Garapui Kelompok Usaha Bersama (KUB) Gulama Nomor: 02/KUB-6/2012 tanggal 13 Januari 2012 kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu;
8. Fakta integritas bantuan sosial kapal motor oleh Kelompok Usaha Bersama (KUB) Cumi-cumi Kelompok Usaha Bersama (KUB) Cumi-cumi Nomor: 02/KUB-CC/2012 tanggal 13 Januari 2012 kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu;
9. Surat perjanjian (kontrak) Nomor: 001.10.PL/PPK-DKPP/IV/2011 tanggal 14 April 2011 antara PPK dengan CV. Dwi Putera Adiyasa (penyedia) untuk paket pekerjaan pembuatan RAB dan design gambar pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap;
10. Surat perjanjian (kontrak) Nomor: 014/PPK-DKPP/VIII/2011 tanggal 01 Agustus 2011 antara PPK dengan CV. Namira (penyedia) untuk paket pekerjaan pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap;
11. Penyampaian pengumuman pelelangan sedehana kepada Bupati Labuhan Batu c/q Kabag Humas dan Infokom Setda Kabupaten Labuhan Batu Nomor: 523/1431/DKPP/2011 tanggal 12 Oktober 2011;
12. Keputusan Bupati Labuhan Batu Nomor: 954/21/DPPKAD/2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang penghunjukan pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD),

Hal. 78 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan mengesahkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) serta surat tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD Kabupaten Labuhan Batu tahun anggaran 2011;

13. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan alat tangkap ikan tahun anggaran 2011 Mei 2011 oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ir. Oston Gultom;
  14. Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Nomor: 523/2362/SK/DKPP/III/2011 tentang penetapan nama-nama penerima Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan lokasi kegiatan pendampingan pada kelompok perikanan tangkap (pengadaan kapal 5 GT dengan alat tangkap) tahun anggaran 2011;
  15. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pembuatan pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT tahun anggaran 2011 oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu;
  16. Keputusan Bupati Labuhan Batu tentang standar harga barang peralatan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu tahun anggaran 2011;
  17. Petikan Keputusan Bupati Labuhan Batu Nomor: 821.24/3154/BKD-II/2012 tanggal 06-09-2012;
  18. Dokumen pengadaan Nomor: 03/PPBJ-LU/DKPP/2011 tanggal 17 Juni 2011 untuk pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap;
  19. Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Nomor: 900/360/DKPP/I/2011 tanggal 29 Maret 2011 tentang penetapan panitia pemeriksa dan penerima hasil pekerjaan pengadaan barang jasa pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu tahun anggaran 2011;
  20. Evaluasi terhadap proses pengadaan kapal penangkap ikan 5GT dan alat tangkap.
- II. Berita acara penyitaan hari Rabu tanggal lima bulan Agustus tahun dua ribu lima belas dari Raja Zulhasdar, melakukan penyitaan terhadap foto copy dokumen:

Hal. 79 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan Bupati Labuhan Batu Nomor: 954/23/DPPKAD/2011 tentang penghunjukan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran pada satker perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu dalam rangka pelaksanaan APBD Kabupaten Labuhan Batu tahun anggaran 2011 (6 lembar);
  2. Surat perintah pencairan dana Nomor SPM: 0023/SPM/4/DKPP/2011 (1 lembar);
  3. Surat perintah pencairan dana Nomor SPM: 0077/SPM/4/DKPP/2011 (1 lembar);
  4. Buku kas umum periode 1 Agustus 2011-26 Agustus 2011 (9 lembar);
  5. Buku kas umum periode 1 Desember 2011-20 Desember 2011 (15 lembar);
  6. Buku kas umum periode 21 Desember 2011-30 Desember 2011 (11 lembar);
  7. Laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran (SPJ belanja-fungsional) bulan Agustus (23 lembar);
  8. Laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran (SPJ belanja-fungsional) bulan Agustus (24 lembar);
- III. Berita acara penyitaan hari Jumat tanggal empat belas bulan Agustus tahun dua ribu lima belas dari Sofyan Sitorus, melakukan penyitaan terhadap foto copy dokumen:
1. Berita Acara Pembayaran (BAP) uang muka kerja 30% Nomor: 034/BAP/APBD-DAK/DKPP/2011 tanggal 03 Agustus 2011 proyek pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap;
  2. Berita Acara Pembayaran (BAP) uang muka kerja fisik 100% keuangan 100% Nomor: 072/PPK-BAP/APBD-DAK/DKPP/2011 tanggal 29 November 2011 proyek pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap;
- IV. Berita acara penyitaan hari Selasa tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu lima belas dari I. Harmen Nasution, melakukan penyitaan terhadap barang berupa (satu) paket kapal 5 GT dan alat tangkap;
- V. Berita acara penyitaan hari Selasa tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu lima belas dari Husin Siregar, melakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) paket kapal 5 GT dan alat tangkap;

Hal. 80 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- VI. Berita acara penyitaan hari Selasa tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu lima belas dari Maksum, melakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) paket kapal 5 GT dan alat tangkap;
- VII. Berita acara penyitaan hari Selasa tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu lima belas dari Alpian Hasibuan, melakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) paket kapal 5 GT dan alat tangkap;
- VIII. Berita acara penyitaan hari Selasa tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu lima belas dari Ahmad Ramli, melakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) paket kapal 5 GT dan alat tangkap;
- IX. Berita acara penyitaan hari Selasa tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu lima belas dari Sopyan, melakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) paket kapal 5 GT dan alat tangkap;
- X. Berita acara penyitaan hari Selasa tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu lima belas dari Bahren, melakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) paket kapal 5 GT dan alat tangkap;
- XI. Berita acara penyitaan hari Selasa tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu lima belas dari Rojali Hasibuan, melakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) paket kapal 5 GT dan alat tangkap;
- XII. Berita acara penyitaan hari Selasa tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu lima belas dari Suyitno, melakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) paket kapal 5 GT dan alat tangkap;
- XIII. Berita acara penyitaan hari Selasa tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu lima belas dari Basir Harahap, melakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) paket kapal 5 GT dan alat tangkap;
- XIV. Berita acara penyitaan hari Kamis tanggal dua puluh sembilan bulan Oktober tahun dua ribu lima belas dari Ir. Nirwan Latif Siregar, melakukan penyitaan terhadap uang sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang diperuntukkan untuk pembayaran kerugian negara atas nama tersangka Ir. Nirwan Latif Siregar;
- XV. Berita acara penyitaan hari Kamis tanggal dua puluh sembilan bulan Oktober tahun dua ribu lima belas dari Ir. Nirwan Marusel Marpaung, melakukan penyitaan terhadap Rp171.312.457,00 (seratus tujuh puluh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu juta tiga ratus dua belas ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) yang diperuntukkan untuk pembayaran kerugian negara atas nama tersangka Ir. Marusel Marpaung;

XVI. Berita acara penyitaan hari Rabu tanggal lima belas bulan Agustus tahun dua ribu lima belas dari Muahammadl Ali Napiah, melakukan penyitaan terhadap dokumen:

1. 1 (satu) bundel daftar kuantitas harga;
2. 1 (satu) bundel rekening koran atas nama Muhammad Ali Napiah Nomor Rekening 10800097481554 Periode 1 Januari 2010 sampai dengan 30 Juni 201;
3. 1 (satu) surat pernyataan tanggal 19 Maret 2015 Ali Napiah;
4. 1 (satu) lembar surat perkiraan rincian kapal 5 GT dan perkiraan bagian mesin.

XVII. Berita acara penyitaan hari Senin tanggal sembilan bulan November tahun dua ribu lima belas dari Ir. Marusel Marpaung, melakukan penyitaan terhadap dokumen:

1. 1 (satu) bundel rekening koran giro periode 01 Juli 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 Nomor Rekening 210 01.04.002596-0. atas nama CV. Namira/Erwin Syah Manurung Jalan Imam Bonjol Nomor 128;
2. 1 (satu) bundel rekening koran giro periode 01 Juli 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 Nomor Rekening 210 01.04.002857-0 atas nama CV. Sri Bilah Jalan Imam Bonjol Nomor 128 Rantauprapat;
3. 1 (satu) bundel rekening koran giro periode 01 Juli 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 Nomor Rekening 210 01.04.002703-0 atas nama CV. Karya Mas Jalan Mayor Siddik Nomor 27;

XVIII. Berita acara penyitaan hari Senin tanggal sembilan bulan November dua ribu lima belas dari Ali Nurdin Harahap, SP, melakukan penyitaan terhadap dokumen:

1. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Nomor: 900/360/DKPP/1/2011 tanggal 29 Maret 2011 tentang penetapan panitia pemeriksa hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu tahun anggaran 2011 3 (tiga) lembar;

Hal. 82 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Nomor: 900/361/DKPP/1/2011 tanggal 29 Maret 2011 tentang penetapan panitia pemeriksa hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu tahun anggaran 2011 3 (tiga) lembar;
3. 1 (satu) bundel Surat keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Nomor: 900/362/DKPP/1/2011 tanggal 29 Maret 2011 tentang penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu tahun anggaran 2011 4 (empat) lembar;
4. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Nomor: 900/363/DKPP/1/2011 tanggal 29 Maret 2011 tentang penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan APBD/DAK TA .2011 pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu tahun anggran 2011 4 (empat) lembar;
5. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Nomor: 900/787/DKPP/1/2011 tanggal 03 Mei 2011 tentang penetapan petugas pengawas dan pembantu petugas pengawas lapangan pekerjaan kontruksi pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu tahun anggran 2011 4 (empat) lembar;
6. 1 (satu) bundel Surat keputusan Bupati Labuhan Batu Kabupaten Labuhan Batu Nomor: 893/123/Pemb/1/2011 tanggal 06 Mei 2011 tentang pembentukan Unit Layanan (ULP) Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu 5 (lima ) lembar 5 (lima ) lembar;
7. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Nomor: 003/ULP/LB/2011 tanggal 11 Mei 2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) ULP Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu tahun anggran 2011 4 (empat) lembar;
8. 1 (satu) bundel Surat Petikan Bupati Labuhan Batu Nomor: 821.24/1012/BKD/2009 tanggal 23 April 2009 tentang pelantikan atas nama Sangkut Suyatno, S.IP 2 ( dua ) lembar 2 (dua) lembar;

Hal. 83 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Nomor: 523/2362/SK/DKPP/III/1/2011 tanggal 23 Desember 2011 tentang penetapan penetapan nama-nama penerima Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan lokasi kegiatan pendampingan pada kelompok perikanan tangkap (pengadaan kapal 5 GT dengan alat tangkap) tahun anggaran 2011 3 (tiga ) lembar;
- 10.1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) tahun anggaran 2011 Nomor DPPA SKPD 2.0501210152 2 (dua ) lembar;
- 11.1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) tahun anggaran 2011 Nomor DPPA SKPD 2.0501210652 2 (dua ) lembar;
- 12.1 (satu) bundel dokumen-dokumen pelaksanaan pengadaan pelelangan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap 78 (tujuh delapan) lembar;
- 13.1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Nomor: 523/206/SK/DKPP/1/2011 tanggal 08 Agustus 2011 tentang permintaan penerbitan SP2D T.A.2011 ( LS barang dan jasa ) 1 (satu) lembar;
- 14.1 (satu) surat Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Nomor: 523/1181/DKPP/1/2011 tanggal 12 Agustus 2011 tentang Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS 1 (satu) lembar;
- 15.1 (satu) surat Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu tentang surat pernyataan tanggung jawab Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu an. Nirwan Latif Siregar tanggal 12 Agustus 2011 1 (satu) lembar;
- 16.1 (satu) surat tanda terima pembayaran 30% untuk pengadaan kapal 5 GT dan alat tangkap (dana DAK + DAU) DAK = Rp295.110,945 beserta lampirannya 5 (lima ) lembar;
- 17.1 (satu) surat dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Nomor: 523/2334/DKPP/1/2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang surat permintaan penerbitan SP2D T.A.2011 (LS barang dan jasa) 1 (satu) lembar;

Hal. 84 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.1 (satu) surat dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Nomor: 523/2333/DKPP/1/2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS 1 (satu) lembar;
- 19.1 (satu) surat dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu tentang surat pernyataan tanggung jawab Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu atas nama Nirwan Latif Siregar tanggal 20 Desember 2011 1 (satu) lembar;
- 20.1 (satu) surat tanda terima pembayaran 100% untuk pengadaan kapal 5 GT dan alat tangkap (dana DAK + DAU) DAK = Rp625.992.914, DAU = Rp62.599.291 1 (satu) lembar;
- 21.1 (satu) surat dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu tentang surat rekomendasi Nomor: 523/2332/ DKPP/1/2011 tanggal 20 Desember 2011 6 (enam) lembar;
22. Fakta integritas bantuan sosial kapal motor oleh Kelompok Usaha Bersama (KUB) Udang Bunga Desa Sungai Sakat Kecamatan Panai Hilir Nomor: 02/KUB-UB/2012 tanggal 13 Januari 2012 kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu 3 (tiga) lembar;
23. Fakta integritas bantuan sosial kapal motor oleh Kelompok Usaha Bersama (KUB) Kepiting Renjong Kelurahan Sungai Berombang Kecamatan Panai Hilir Nomor: 02/KUB-KR/2012 tanggal 13 Januari 2012 kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu 3 (tiga) lembar;
24. Fakta integritas bantuan sosial kapal motor oleh Kelompok Usaha Bersama (KUB) Gubal Desa Sungai Baru Kecamatan Panai Hilir Nomor: 02/KUB-GUBAL/2012 tanggal 13 Januari 2012 kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu 3 (tiga) lembar;
25. Fakta integritas bantuan sosial kapal motor oleh Kelompok Usaha Bersama (KUB) Senangin Desa Sungai Baru Kecamatan Panai Hilir Nomor: 02/KUB-S/2012 tanggal 13 Januari 2012 kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu 3 (tiga) lembar;

Hal. 85 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fakta integritas bantuan sosial kapal motor oleh Kelompok Usaha Bersama (KUB) Garapu I Desa Sungai Sanggul Kecamatan Panai Hilir Nomor: 02/KUB-6 I/2012 tanggal 13 Januari 2012 kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu 3 (tiga) lembar;
27. Fakta integritas bantuan sosial kapal motor oleh Kelompok Usaha Bersama (KUB) Garapu II Kelurahan Sungai Barombang Kecamatan Panai Hilir Nomor: 02/KUB-6 II/2012 tanggal 13 Januari 2012 kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu 3 (tiga) lembar;
28. Fakta integritas bantuan sosial kapal motor oleh Kelompok Usaha Bersama (KUB) Pukat I Desa Sungai Sanggul Kecamatan Panai Hilir Nomor: 02/KUB-P I/2012 tanggal 13 Januari 2012 kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu 3 (tiga) lembar;
29. Fakta integritas bantuan sosial kapal motor oleh Kelompok Usaha Bersama (KUB) Pukat II Desa Sungai Sanggul Kecamatan Panai Hilir Nomor: 02/KUB-P II/2012 tanggal 13 Januari 2012 kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu 3 (tiga) lembar;
30. Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor: 813.3/1568.D/1994 tanggal 23 Juli 1994 perihal pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Ir. Oston Gultom;
31. Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 823.4/954/2010 tanggal 22 Maret 2010 perihal pengangkatan atas nama Ir. Oston Gultom dalam Pangkat Pembina (IV/a) terhitung mulai tanggal 01 April 2010;
32. Petikan Keputusan Bupati Labuhan Batu Nomor: 821.24/1012/BKDI/2009 tanggal 23 April 2009 atas nama drh. Ahmad Rusdi Lubis;
33. Surat pernyataan pelantikan Nomor: 841.1/2039/BKD-I/2009 tanggal 30 April 2009 atas nama drh. Ahmad Rusdi Lubis diangkat dalam jabatan Kepala Bidang Kesehatan Hewan pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu;
34. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 127/KP.340/SK/II/2000 tanggal 28 Februari 2000 memutuskan Calon Pegawai Negeri Sipil

Hal. 86 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang namanya drh. Ahmad Rusdi Lubis diangkat dalam pangkat Calon Penata Muda (III/a);

35. Daftar lampiran Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 127/KP. 340/SK/II/2000 tanggal 28 Februari 2000 atas nama drh. Ahmad Rusdi Lubis;

36. Petikan Keputusan Bupati Labuhan Batu Nomor: 821.24/135/BKD-II/2011 tanggal 13 Januari 2011;

37. Daftar lampiran Keputusan Bupati Labuhan Batu Nomor: 821.24/135/ BKD-II/2011 tanggal 13 Januari 2011 atas nama Ir. Nirwan Latif Siregar;

38. Surat pernyataan pelantikan Nomor: 841.1/56/BKD/2011 tanggal 17 Januari 2011 atas nama Ir. Nirwan Latif Siregar diangkat dalam jabatan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu;

39. Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 823.4/2679/2011 tanggal 08 Agustus 2011 atas nama Ir. Nirwan Latif Siregar diangkat dalam pangkat Pembina Tk.I (IV/b);

Barang bukti dipergunakan dalam perkara lain (berkas perkara terpisah atas nama Ir. Oston Gultom, Erwinsyah Manurung, drh. Ahmad Rusdi Lubis, Marusel Marpaung, dan Ir. Nirwan Latif Siregar);

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2016/PT.MDN., tanggal 04 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 113/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn tanggal 17 Februari 2016, khususnya tentang amar pada angka 7 (tujuh) dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tersebut, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
  - I. Menyatakan Terdakwa Ir. Oston Gultom tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
  - II. Membebaskan Terdakwa Ir. Oston Gultom dari Dakwaan Primair tersebut;

Hal. 87 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- III. Menyatakan Terdakwa Ir.Oston Gultom telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama”;
- IV. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- V. Menetapkan lamanya Terdakwa selama berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- VI. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- VII. Menyatakan barang bukti berupa:
  - A. Berita acara penyitaan hari Kamis tanggal enam belas bulan April tahun dua ribu lima belas dari drh. Ahmad Rusdi Lubis, melakukan penyitaan terhadap barang berupa foto copy dokumen:
    1. Daftar kuantitas dan harga pembuatan pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT oleh konsultan perencana CV. Dwi Putera Adiyasa pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu tahun anggaran 2011;
    2. Pekerjaan pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap oleh CV. Namira Nomor: 28/CV.NR/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011;
    3. Pekerjaan pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap oleh CV. Karya Mas Nomor: 30/CV.KMS/ VI/2011 tanggal 30 Juni 2011;
    4. Pekerjaan pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap oleh CV. Sri Bilah Nomor: 26/CV.SB/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011;
    5. Berita acara penjelasan pekerjaan (*aanwijzing*) Nomor: 04/PPBJ- LS/DKPP/2011;
    6. Fakta integritas bantuan sosial kapal motor oleh Kelompok Usaha Bersama (KUB) Gulama Nomor: 02/KUB-6/2012 tanggal 13 Januari 2012 kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu;
    7. Fakta integritas bantuan sosial kapal motor oleh Kelompok Usaha Bersama (KUB) Garapui Kelompok Usaha Bersama (KUB) Gulama Nomor: 02/KUB-6/2012 tanggal 13 Januari





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2012 kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu;
8. Fakta integritas bantuan sosial kapal motor oleh Kelompok Usaha Bersama (KUB) Cumi-cumi Kelompok Usaha Bersama (KUB) Cumi-cumi Nomor: 02/KUB-CC/2012 tanggal 13 Januari 2012 kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu;
9. Surat perjanjian (kontrak) Nomor: 001.10.PL/PPK-DKPP/IV/2011 tanggal 14 April 2011 antara PPK dengan CV. Dwi Putera Adiyasa (penyedia) untuk paket pekerjaan pembuatan RAB dan design gambar pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap;
10. Surat perjanjian (kontrak) Nomor: 014/PPK-DKPP/VIII/2011 tanggal 01 Agustus 2011 antara PPK dengan CV. Namira (penyedia) untuk paket pekerjaan pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap;
11. Penyampaian pengumuman pelelangan sedehana kepada Bupati Labuhan Batu c/q Kabag Humas dan Infokom Setda Kabupaten Labuhan Batu Nomor: 523 431/DKPP/2011 tanggal 12 Oktober 2011;
12. Keputusan Bupati Labuhan Batu Nomor: 954/21/DPPKAD/2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang penunjukan pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan mengesahkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) serta surat tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD Kabupaten Labuhan Batu tahun anggaran 2011;
13. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan alat tangkap ikan tahun anggaran 2011 Mei 2011 oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ir. Oston Gultom;
14. Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Nomor: 523/2362/SK/DKPP/III/2011 tentang penetapan nama-nama penerima Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan lokasi kegiatan pendampingan pada

Hal. 89 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelompok perikanan tangkap (pengadaan kapal 5 GT dengan alat tangkap) tahun anggaran 2011;

15. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pembuatan pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT tahun anggaran 2011 oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu;
  16. Keputusan Bupati Labuhan Batu tentang standar harga barang peralatan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu tahun anggaran 2011;
  17. Petikan Keputusan Bupati Labuhan Batu Nomor: 821.24/3154/BKD-II/2012 tanggal 06-09-2012;
  18. Dokumen pengadaan Nomor: 03/PPBJ-LU/DKPP/2011 tanggal 17 Juni 2011 untuk pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap;
  19. Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Nomor: 900/360/ DKPP/I/2011 tanggal 29 Maret 2011 tentang penetapan panitia pemeriksa dan penerima hasil pekerjaan pengadaan barang jasa pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu tahun anggaran 2011;
  20. Evaluasi terhadap proses pengadaan kapal penangkap ikan 5GT dan alat tangkap;
- B. Berita acara penyitaan hari Rabu tanggal lima bulan Agustus tahun dua ribu lima belas dari Raja Zulhasdar, melakukan penyitaan terhadap foto copy dokumen:
1. Keputusan Bupati Labuhan Batu Nomor: 954/23/DPPKAD/2011 tentang penghunjukan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran pada satker perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu dalam rangka pelaksanaan APBD Kabupaten Labuhan Batu tahun anggaran 2011 (6 lembar);
  2. Surat perintah pencairan dana Nomor SPM: 0023/SPM/4/DKPP/2011 (1 lembar);
  3. Surat perintah pencairan dana Nomor SPM:0077/SPM/4/DKPP/2011 (1 lembar);
  4. Buku kas umum periode 1 Agustus 2011- 26 Agustus 2011 (9 lembar);

Hal. 90 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Buku kas umum periode 1 Desember 2011-20 Desember 2011 (15 lembar);
6. Buku kas umum periode 21 Desember 2011-30 Desember 2011 (11 lembar);
7. Laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran (SPJ belanja-fungsional) bulan Agustus (23 lembar);
8. Laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran (SPJ belanja- fungsional) bulan Agustus (24 lembar);
- C. Berita acara penyitaan hari Jumat tanggal empat belas bulan Agustus tahun dua ribu lima belas dari Sofyan Sitorus, melakukan penyitaan terhadap foto copy dokumen:
  1. Berita Acara Pembayaran (BAP) uang muka kerja 30 % Nomor: 034/BAP/APBD-DAK/DKPP/2011 tanggal 03 Agustus 2011 proyek pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap;
  2. Berita Acara Pembayaran (BAP) uang muka kerja fisik 100 % keuangan 100 % Nomor: 072/PPK-BAP/APBD-DAK/DKPP/2011 tanggal 29 November 2011 proyek pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap;
- D. Berita acara penyitaan hari Selasa tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu lima belas dari I Harmen Nasution, melakukan penyitaan terhadap barang berupa (satu) paket kapal 5 GT dan alat tangkap;
- E. Berita acara penyitaan hari Selasa tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu lima belas dari Husin Siregar, melakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) paket kapal 5 GT dan alat tangkap;
- F. Berita acara penyitaan hari Selasa tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu lima belas dari Maksum, melakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) paket kapal 5 GT dan alat tangkap;
- G. Berita acara penyitaan hari Selasa tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu lima belas dari Alpian Hasibuan, melakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) paket kapal 5 GT dan alat tangkap;
- H. Berita acara penyitaan hari Selasa tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu lima belas dari Ahmad Ramli, melakukan

Hal. 91 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) paket kapal 5 GT dan alat tangkap;

- I. Berita acara penyitaan hari Selasa tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu lima belas dari Sopyan, melakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) paket kapal 5 GT dan alat tangkap;
- J. Berita acara penyitaan hari Selasa tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu lima belas dari Bahren, melakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) paket kapal 5 GT dan alat tangkap;
- K. Berita acara penyitaan hari Selasa tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu lima belas dari Rojali Hasibuan, melakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) paket kapal 5 GT dan alat tangkap;
- L. Berita acara penyitaan hari Selasa tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu lima belas dari Suyitno, melakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) paket kapal 5 GT dan alat tangkap;
- M. Berita acara penyitaan hari Selasa tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu lima belas dari Basir Harahap, melakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) paket kapal 5 GT dan alat tangkap;
- N. Berita acara penyitaan hari Kamis tanggal dua puluh sembilan bulan Oktober tahun dua ribu lima belas dari Ir. Nirwan Latif Siregar, melakukan penyitaan terhadap uang sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang diperuntukkan untuk pembayaran kerugian negara atas nama tersangka Ir. Nirwan Latif Siregar;
- O. Berita acara penyitaan hari Kamis tanggal dua puluh sembilan bulan Oktober tahun dua ribu lima belas dari Ir. Nirwan Marusel Marpaung, melakukan penyitaan terhadap Rp171.312.457,00 (seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus dua belas ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) yang diperuntukkan untuk pembayaran kerugian negara atas nama tersangka Ir. Marusel Marpaung;
- P. Berita acara penyitaan hari Rabu tanggal lima belas bulan Agustus tahun dua ribu lima belas dari Muhammadl Ali Napiyah, melakukan penyitaan terhadap dokumen:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bundel daftar kuantitas harga;
2. 1 (satu) bundel rekening koran atas nama Muhammad Ali Napiah Nomor Rekening 10800097481554 Periode 1 Jan 2010 s/d 30 Juni 201;
3. 1 (satu) surat pernyataan tanggal 19 Maret 2015 Ali Napiah;
4. 1 (satu) lembar surat perkiraan rincian kapal 5 GT dan perkiraan bagian mesin;

Q. Berita acara penyitaan hari Senin tanggal sembilan bulan November tahun dua ribu lima belas dari Ir. Marusel Marpaung, melakukan penyitaan terhadap dokumen:

1. 1 (satu) bundel rekening koran giro periode 01 Juli 2011 s/d 31 Desember 2011 Nomor Rekening 210 01.04.002596-0. atas nama CV. Namira/Erwin Syah Manurung Jalan Imam Bonjol Nomor 128;
2. 1 (satu) bundel rekening koran giro periode 01 Juli 2011 S/D 31 Desember 2011 Nomor Rekening 210 01.04.002857-0 atas nama CV. Sri Bilah Jalan Imam Bonjol Nomor 128 Rantauprapat;
3. 1 (satu) bundel rekening koran giro periode 01 Juli 2011 S/D 31 Desember 2011 Nomor Rekening 210 01.04.002703-0 atas nama CV. Karya Mas Jalan Mayor Siddik Nomor 27;

R. Berita acara penyitaan hari Senin tanggal sembilan bulan Nopember dua ribu lima belas dari Ali Nurdin Harahap, SP, melakukan penyitaan terhadap dokumen:

1. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Nomor: 900/360/DKPP/1/2011 tanggal 29 Maret 2011 tentang penetapan panitia pemeriksa hasil pekerjaan pengadaan barang/ jasa pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu tahun anggaran 2011 3 (tiga) lembar;
2. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Nomor: 900/361/DKPP/1/2011 tanggal 29 Maret 2011 tentang penetapan panitia pemeriksa hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa pada Dinas Kelautan, Perikanan dan

Hal. 93 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peternakan Kabupaten Labuhan Batu tahun anggaran 2011 3 (tiga) lembar;

3. 1 (satu) bundel Surat keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Nomor: 900/362/DKPP/1/2011 tanggal 29 Maret 2011 tentang penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu tahun anggaran 2011 4 (empat) lembar;
4. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Nomor: 900/363/DKPP/1/2011 tanggal 29 Maret 2011 tentang penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan APBD /DAK TA. 2011 pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu tahun anggaran 2011 4 (empat) lembar;
5. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Nomor: 900/787/DKPP/1/2011 tanggal 03 Mei 2011 tentang penetapan petugas pengawas dan pembantu petugas pengawas lapangan pekerjaan kontruksi pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu tahun anggaran 2011 4 (empat) lembar;
6. 1 (satu) bundel Surat keputusan Bupati Labuhan Batu Kabupaten Labuhan Batu Nomor: 893/123/Pemb/1/2011 tanggal 06 Mei 2011 tentang pembentukan Unit Layanan (ULP) Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu 5 (lima ) lembar 5 (lima ) lembar;
7. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Nomor: 003/ULP/LB/2011 tanggal 11 Mei 2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) ULP Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu tahun anggran 2011 4 (empat) lembar;
8. 1 (satu) bundel Surat Petikan Bupati Labuhan Batu Nomor: 821.24/1012/BKD/2009 tanggal 23 April 2009 tentang pelantikan atas nama Sangkut Suyatno, S.IP 2 ( dua ) lembar 2 (dua) lembar;

Hal. 94 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Nomor: 523/2362/SK/DKPP/III/1/2011 tanggal 23 Desember 2011 tentang penetapan nama-nama penerima Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan lokasi kegiatan pendampingan pada kelompok perikanan tangkap (pengadaan kapal 5 GT dengan alat tangkap) tahun anggaran 2011 3 (tiga) lembar;
10. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) tahun anggaran 2011 No DPPA SKPD 2.0501210152 2 (dua) lembar;
11. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) tahun anggaran 2011 No DPPA SKPD 2.0501210652 2 (dua) lembar;
12. 1 (satu) bundel dokumen-dokumen pelaksanaan pengadaan pelelangan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap 78 (tujuh delapan) lembar;
13. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Nomor: 523/206/SK/DKPP/1/2011 tanggal 08 Agustus 2011 tentang permintaan penerbitan SP2D T.A.2011 (LS barang dan jasa) 1 (satu) lembar;
14. 1 (satu) surat Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Nomor: 523/1181/DKPP/1/2011 tanggal 12 Agustus 2011 tentang Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS 1 (satu) lembar;
15. 1 (satu) surat Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu tentang surat pernyataan tanggung jawab Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu atas nama Nirwan Latif Siregar tanggal 12 Agustus 2011 1 (satu) lembar;
16. 1 (satu) surat tanda terima pembayaran 30% untuk pengadaan kapal 5 GT dan alat tangkap (dana DAK + DAU) DAK= Rp295.110,945 beserta lampirannya 5 (lima) lembar;
17. 1 (satu) surat Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Nomor: 523/2334/DKPP/1/2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang surat permintaan

Hal. 95 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan SP2D T.A. 2011 ( LS barang dan jasa ) 1 (satu) lembar;

18. 1 (satu) surat dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Nomor: 523/2333/DKPP/1/2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS 1 (satu) lembar;
19. 1 (satu) surat dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu tentang surat pernyataan tanggung jawab Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu atas nama Nirwan Latif Siregar tanggal 20 Desember 2011 1 (satu) lembar;
20. 1 (satu) surat tanda terima pembayaran 100% untuk pengadaan kapal 5 GT dan alat tangkap (dana DAK + DAU) DAK= Rp625.992.914, DAU = Rp62.599.291,00 1 (satu) lembar;
21. 1 (satu) surat dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu tentang surat rekomendasi Nomor: 523/2332/DKPP/1/2011 tanggal 20 Desember 2011 6 (enam) lembar;
22. Fakta integritas bantuan sosial kapal motor oleh Kelompok Usaha Bersama (KUB) Udang Bunga Desa Sungai Sakat Kecamatan Panai Hilir Nomor: 02/KUB-UB/2012 tanggal 13 Januari 2012 kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu 3 (tiga) lembar;
23. Fakta integritas bantuan sosial kapal motor oleh Kelompok Usaha Bersama (KUB) Kepiting Renjong Kel. Sungai Berombang Kecamatan Panai Hilir Nomor: 02/KUB-KR/2012 tanggal 13 Januari 2012 kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu 3 (tiga) lembar;
24. Fakta integritas bantuan sosial kapal motor oleh Kelompok Usaha Bersama (KUB) Gubal Desa Sungai Baru Kecamatan Panai Hilir Nomor: 02/KUB-GUBAL/2012 tanggal 13 Januari 2012 kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu 3 (tiga) lembar;
25. Fakta integritas bantuan sosial kapal motor oleh Kelompok Usaha Bersama (KUB) Senangin Desa Sungai Baru Kecamatan Panai Hilir Nomor: 02/KUB-S/2012 tanggal 13

Hal. 96 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Januari 2012 kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu 3 (tiga) lembar;
26. Fakta integritas bantuan sosial kapal motor oleh Kelompok Usaha Bersama (KUB) Garapu I Desa Sungai Sanggul Kecamatan Panai Hilir Nomor: 02/KUB-6 I/2012 tanggal 13 Januari 2012 kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu 3 (tiga) lembar;
27. Fakta integritas bantuan sosial kapal motor oleh Kelompok Usaha Bersama (KUB) Garapu II Kelurahan Sungai Barombang Kecamatan Panai Hilir Nomor: 02/KUB-6 II/2012 tanggal 13 Januari 2012 kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu 3 (tiga) lembar;
28. Fakta integritas bantuan sosial kapal motor oleh Kelompok Usaha Bersama (KUB) Pukat I Desa Sungai Sanggul Kecamatan Panai Hilir Nomor: 02/KUB-P I/2012 tanggal 13 Januari 2012 kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu 3 (tiga) lembar;
29. Fakta integritas bantuan sosial kapal motor oleh Kelompok Usaha Bersama (KUB) Pukat II Desa Sungai Sanggul Kecamatan Panai Hilir Nomor: 02/KUB-P II/2012 tanggal 13 Januari 2012 kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu 3 (tiga) lembar;
30. Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor: 813.3/1568.D/1994 tanggal 23 Juli 1994 perihal pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil Ir. Oston Gultom;
31. Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 823.4/954/2010 tanggal 22 Maret 2010 perihal pengangkatan atas nama Ir. Oston Gultom dalam pangkat Pembina (IV/a) terhitung mulai tanggal 01 April 2010;
32. Petikan Keputusan Bupati Labuhan Batu Nomor: 821.24/1012/BKDI/2009 tanggal 23 April 2009 atas nama Drh. Ahmad Rusdi Lubis;
33. Surat pernyataan pelantikan Nomor: 841.1/2039/BKD-I/2009 tanggal 30 April 2009 atas nama Drh. Ahmad Rusdi Lubis diangkat dalam jabatan Kepala Bidang Kesehatan Hewan pada

Hal. 97 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu;

34. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 127/KP.340/SK/II/2000 tanggal 28 Februari 2000 memutuskan calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya Drh. Ahmad Rusdi Lubis diangkat dalam pangkat calon Penata Muda (III/a);
35. Daftar lampiran Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 127/ KP.340/SK/II/2000 tanggal 28 Februari 2000 atas nama Drh. Ahmad Rusdi Lubis;
36. Petikan Keputusan Bupati Labuhan Batu Nomor: 821.24/135/BKD- II/2011 tanggal 13 Januari 2011;
37. Daftar lampiran Keputusan Bupati Labuhan Batu Nomor: 821.24/ 135/BKD-II/2011 tanggal 13 Januari 2011 atas nama Ir. Nirwan Latif Siregar;
38. Surat pernyataan pelantikan Nomor: 841.1/56/BKD/2011 tanggal 17 Januari 2011 atas nama Ir. Nirwan Latif Siregar diangkat dalam jabatan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu;
39. Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 823.4/ 2679/2011 tanggal 08 Agustus 2011 atas nama Ir. Nirwan Latif Siregar diangkat dalam pangkat pembina Tk.I (IV/b);

Barang bukti tetap dalam sitaan untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain yaitu atas nama Terdakwa Ir. Oston Gultom, Ir. Marusel Marpaung, drh. Ahmad Rusdi Lubis dan Ir. Nirwan Latif Siregar;

VIII. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 16/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Khusus pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Mei 2016 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 26 Mei 2016 yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Khusus pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 Mei 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;





Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Mei 2016 dan Penuntut Umum mengajukan kasasi pada tanggal 18 Mei 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Khusus pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 Mei 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Medan telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dan kesalahan yang tidak dibenarkan Pasal 253 Ayat (1) KUHP karena Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan salah menerapkan hukum dengan cara mengesampingkan hukum pembuktian, tidak memperhatikan dengan seksama adanya kekuatan pembuktian dari alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum antara lain sebagai berikut:

1. Penerapan pasal yang dijatuhkan kepada Terdakwa:

- Bahwa berdasarkan putusan Majelis Hakim terhadap Terdakwa, Terdakwa dijatuhi pidana melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sedangkan menurut kami Jaksa Penuntut Umum di dalam Surat Tuntutan bahwa Terdakwa bersalah melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, hal tersebut sudah jelas terungkap dari fakta-fakta persidangan bahwa Terdakwa Ir. Oston Gultom Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Labuhan Batu Tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Nomor: 900/363/DKPP/I/2011 tanggal 29 Maret 2011 bersama-sama dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi drh. Ahmad Rusdi Lubis selaku Ketua Panitia Lelang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Labuhan Batu Tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Nomor: 900/361/DKPP/I/2011 tanggal 29 Maret 2011, Saksi Erwin Syah Manurung selaku Direktur CV. Namira sebagai Penyedia/Pelaksana Kegiatan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap berdasarkan Kontrak Nomor: 014/PPK-DKPP/VIII/2011 tanggal 01 Agustus 2011, Saksi Ir. Marusel Marpaung selaku Direktur CV. Karya Mas yang menggunakan dan mengatur kegiatan yang dilaksanakan CV. Namira dalam kegiatan pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap, serta bersama dengan Saksi Ir. Nirwan Latif Siregar selaku Pengguna Anggaran (PA) dan selaku Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Labuhan Batu Nomor: 821.24/135/BKD/II/2011 tanggal 13 Januari 2011 pada waktu-waktu tertentu antara bulan Maret tahun 2011 sampai dengan bulan Desember tahun 2011, atau pada waktu lain dalam antara tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, baik sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan suatu perbuatan”;

- Bahwa dalam proses pengadaan kapal 5 GT dan alat tangkap di lingkungan Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu tahun anggaran 2011, telah terjadi praktek Kolusi antara Ir. Oston Gultom selaku PPK yang ditunjuk untuk melaksanakan proyek-proyek di lingkungan Dinas kelautan, Perikanan dan peternakan tahun 2011 dengan Ir. Marusel Marpaung selaku Kontraktor/Penyedia Barang dan Jasa yang sejak tahun 2010 telah banyak melaksanakan proyek-proyek di lingkungan Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu, dengan mengikut sertakan perusahaan-perusahaan yang merupakan milik Ir. Marusel Marpaung juga yang salah satunya adalah CV. Namira dengan Direkturnya Erwin Syah Manurung, serta keadaan tersebut diketahui oleh Ir. Nirwan Latif Siregar selaku Kepala Dinas dan Pengguna anggaran di Dinas Kelautan, Perikanan dan

Hal. 100 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peternakan Kabupaten labuhan Batu, serta diketahui juga oleh drh. Ahmad Rusdi Lubis selaku Ketua Panitia Pengadaan/Pelelangan di Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan kabupaten Labuhan Batu;

- Bahwa keadaan-keadaan yang telah menyalahi aturan tersebut dimulai dengan Pembuatan HPS oleh Pejabat Pembuat Komitmen Ir. Oston Gultom, bahwa sesuai dengan hasil pekerjaan pembuatan RAB dan design gambar pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap Tahun Anggaran 2011 oleh Jasa Konsultan merupakan pekerjaan konstruksi, sesuai dengan uraian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disampaikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Terdakwa Ir. Oston Gultom, yang mana di dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut mencantumkan analisa taksiran harga satuan dan upah kerja. Namun, ketika Ketua Panitia Pengadaan Saksi drh. Ahmad Rusdi Lubis menyampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Terdakwa Ir. Oston Gultom perihal Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap tersebut merupakan kontruksi, lalu oleh Terdakwa Ir. Oston Gultom menyampaikan kepada Ketua Panitia Pengadaan Saksi drh. Ahmad Rusdi Lubis agar paket tersebut harus bentuk pengadaan barang dengan alasan kapal yang diadakan adalah kapal tradisional dan sesuai dengan yang disampaikan Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Saksi Ir. Nirwan Latif Siregar agar Ketua Panitia Pengadaan mengikuti maksud dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Terdakwa Ir. Oston Gultom, sehingga Ketua Panitia Pengadaan drh. Ahmad Rusdi Lubis tetap menjalankan proses pelelangan pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap tersebut bukan merupakan bentuk pekerjaan kontruksi, melainkan bentuk pekerjaan pengadaan, yang mana hal itu diketahui oleh Terdakwa Ir. Oston Gultom bahwa tidak sesuai dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan design gambar dari Konsultan Perencanaan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap;
- Bahwa selanjutnya Saksi Ir. Marusel Marpaung yang memasukkan dan menghadiri serta menandatangani penutupan dan pembukaan penawaran dari ketiga perusahaan CV. Karya Mas, CV. Namira dan CV. Sri Bilah, dan hal tersebut diketahui oleh Ir. Oston Gultom selaku PPK yang juga turut hadir dalam proses penjelasan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Panitia pengadaan/pelelangan;

Hal. 101 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan proses yang digunakan dalam pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap adalah proses pascakualifikasi yang merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan setelah pemasukan penawaran yang mana dalam prosesnya banyak ditemukan kejanggalan kejanggalan dan syarat-syarat yang tidak terpenuhi dan tidak sesuai dengan dokumen pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap, sehingga seharusnya ketiga perusahaan tersebut yakni perusahaan CV. Karya Mas, perusahaan CV. Namira, perusahaan CV. Sri Bilah, dinyatakan gagal oleh Panitia Pengadaan. Kemudian Ketua Panitia Pengadaan Saksi drh. Ahmad Rusdi Lubis menyampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Terdakwa Ir. Oston Gultom dan Pengguna Anggaran Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Saksi Ir. Nirwan Latif Siregar, hasil keseluruhan dari evaluasi yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan yang menyatakan calon pemenang lelang serta pemenang cadangan I dan II tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai pemenang, namun kenyataannya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Terdakwa Ir. Oston Gultom dan Pengguna Anggaran Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Saksi Ir. Nirwan Latif Siregar mengatakan kepada Ketua Panitia Pengadaan drh. Ahmad Rusdi Lubis untuk menetapkan salah satu dari ketiga perusahaan tersebut sebagai pemenang, atas pembicaraan tersebut kemudian Ketua Panitia Pengadaan drh. Ahmad Rusdi Lubis/Panitia pengadaan menetapkan Perusahaan CV. Namira dengan harga penawaran Rp983.703.150,00 (sembilan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga ribu seratus lima puluh rupiah) sebagai pemenang dengan penawaran terendah;
- Bahwa perbuatan-perbuatan yang telah diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Terdakwa Ir. Oston Gultom, Ketua Panitia Pengadaan Saksi drh. Ahmad Rusdi Lubis dan Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Saksi Ir. Nirwan Latif Siregar, perbuatan-perbuatan tersebut merupakan salah satu wujud kerja sama yang dilakukan Terdakwa Ir. Oston Gultom selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama dengan Saksi Erwin Syah Manurung, Saksi drh. Ahmad Rusdi Lubis, Saksi Ir. Marusel Marpaung dan Saksi Ir. Nirwan Latif Siregar untuk mengatur pelelangan;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 Agustus 2011, atas hasil pengumuman paket pekerjaan pengadaan pengadaan kapal 5 GT dan

Hal. 102 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat tangkap tersebut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Terdakwa Ir. Oston Gultom dan Direktur CV. Namira Saksi Erwin Syah Manurung yang diwakili oleh Ir. Marusel Marpaung menandatangani Kontrak Nomor: 014/PPK-DKPP/VII/2011 tanggal 01 Agustus 2011 untuk paket pekerjaan pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap dengan nilai kontrak sebesar Rp983.703.150,00 (sembilan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga ribu seratus lima puluh rupiah) dan mengetahui Saksi Ir. Nirwan Latif Siregar selaku Kelapa Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu;

- Bahwa Ir. Oston Gultom selaku PPK mengetahui bahwa pengerjaan pengadaan tidak dilaksanakan oleh Erwin Syah Manurung selaku Direktur CV. Namira sendiri melainkan Ir. Marusel Marpaung yang memang telah bersekongkol dengan Ir. Oston Gultom untuk melaksanakan pengerjaan kapal 5 GT dan alat tangkap tersebut dan juga mengetahui bahwa pengerjaan di subkan kepada Muhammad Ali Napiah dengan biaya lebih murah dari harga yang ditetapkan dalam Kontrak
- Bahwa pada proses pembayaran baik uang muka 30% maupun pembayaran 100% seluruhnya diwakili oleh Ir. Marusel Marpaung tanpa dihadiri oleh Erwin Syah Manurung selaku Direktur CV. Namira yang ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan kapal 5 GT dan alat tangkapnya;
- Bahwa keadaan tersebut diatas merupakan suatu bentuk kerja sama yang nyata antara Terdakwa Ir. Oston Gultom, Ir. Marusel Marpaung, Erwin Syah Manurung, Ir. Nirwan Latif Siregar dan drh. Ahmad Rusdi Lubis baik sebagai orang yang melakukan atau pun sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri ataupun orang lain yang menimbulkan kerugian Negara;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. Oston Gultom bersama dengan Ir. Marusel Marpaung, Erwin syah Manurung, drh. Ahmad Rusdi Lubis dan Ir. Nirwan Latif Siregar pada proses pengadaan kapal 5 GT dan alat Tangkap Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan mulai dari penyusunan HPS hingga pencairan keuangan menurut ahli dari LKPP telah menyalahi aturan sebagai berikut:
  - Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 64, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 95 dan Pasal 130 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Hal. 103 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan serta Pasal 4 dan 132 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Jo. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;

- Pedoman Pengadaan Nomor 03/PPBJ-LU/DKPP/2011 tanggal 17 Juni 2011 untuk pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap, yang juga merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap Nomor: 14 /PPK-DKPP/VIII/2011 tanggal 01 Agustus 2011;
- Bahwa akibat hukum yang terjadi apabila dari awal kegiatan lelang sudah menyalahi aturan namun tetap dilanjutkan maka konsekuensi hukumnya bahwa Penyedia Barang Jasa tidak berhak melaksanakan pekerjaan dan tidak berhak memperoleh keuntungan;
- Bahwa pekerjaan pengadaan telah selesai dilaksanakan dan 10 unit kapal dan alat tangkapnya telah dilaksanakan oleh Muhammad Ali Napiah sebagai Pengusaha Pembuatan Kapal (galangan kapal) yang diminta oleh Ir. Marusel Marpaung sebagai pihak yang mengerjakan pembuatan kapal 5 GT lengkap dengan mesinnya dengan harga perunit kapal Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) sudah termasuk ongkos kirimnya, sehingga total yang dibayarkan oleh Ir. Marusel Marpaung sebesar Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah), sehingga Ir. Marusel Marpaung mendapatkan keuntungan sebesar selisih dari harga yang dikeluarkan sesuai kontrak dengan harga yang sebenarnya yang dibayarkan kepada Muhammad Ali Napiah setelah dipotong dengan biaya-biaya lainnya yang jumlahnya dalam persen sebesar 17%;
- Bahwa 10 unit kapal 5 GT dan alat tangkapnya telah diserahkan kepada kelompok-kelompok nelayan di Sungai Berombang dan kapal tersebut masih dapat digunakan hingga saat ini walaupun telah ada perbaikan-perbaikan terhadap *body* kapal, namun menurut keterangan Kelompok Nelayan Penerima bahwa kapal tersebut dapat dimanfaatkan untuk mencari ikan;
- Bahwa berdasarkan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penyimpangan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu APBD Tahun Anggaran 2011 oleh

Hal. 104 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor: R-95/PW02/5/2015 tanggal 08 Oktober 2015, Hal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penyimpangan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Tahun APBD Tahun Anggaran 2011, disebutkan bahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara/daerah pada kasus penyimpangan pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp341.312.457,00 (tiga ratus empat puluh satu juta tiga ratus dua belas ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

- 1.) Jumlah Uang dikeluarkan dari Kas Negara/Daerah untuk Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2011  
- Uang Muka 30 % Rp.295.110.945,00  
- Pelunasan 100 % Rp.688.592.205,00
- 2.) Jumlah pajak yang dipungut oleh Wajib Pungut: (Rp.102.841.693,00)  
- PPN atas uang muka 30% Rp.26.828.268,00  
- PPh 22 atas Uang Muka 30% Rp. 4.024.240,00  
- PPN atas Pembayaran 70% Rp.62.599.291,00  
- PPh 22 atas Pembayaran 70% Rp. 9.389.894,00
- 3.) Nilai Fisik Barang sesuai kontrak (1-2) Rp.880.861.457,00
- 4.) Nilai Realisasi Pembelian Sebenarnya (real cost): (Rp.539.549.000,00)  
- Pembuatan Kasko Rp.320.000.000,00  
- Pengadaan Mesin dan Perakitan Rp.110.000.000,00  
- Alat Tangkap Rp.109.549.000,00

Hal. 105 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016



**5.) Nilai Kerugian Keuangan**

**Negara (3-4)**

**Rp.341.312.457.00**

- Sehingga dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut diatas, Terdakwa telah secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagaimana dalam Surat Tuntutan kami;

**2. Strafmaat pada putusan terhadap pidana badan, besaran denda dan subsidair pidana denda;**

- Bahwa Terdakwa Ir. Oston Gultom dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidiair melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir. Oston Gultom berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa terhadap Terdakwa Ir. Oston Gultom dijatuhi pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan kurungan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. Oston Gultom telah mengurangi rasa kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu, karena dengan adanya tindak pidana ini telah menjadi penilaian buruk dari masyarakat pada umumnya dan para Nelayan di Labuhan Batu pada khususnya bahwa prosedur pengadaan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan maupun pengadaan pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan penuh dengan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme sehingga menjadikan citra yang buruk bagi Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu;
- Bahwa, pertimbangan tentang berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa Ir. Oston Gultom dan besarnya uang denda yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa sebagaimana dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan Pidana Tambahan terhadap Terdakwa berupa pembayaran uang denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sehingga menurut kami Penuntut Umum bahwa putusan tersebut sangat tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat karena apa yang dilakukan oleh Terdakwa sangatlah merugikan keuangan negara secara materiil, disamping hal tersebut Terdakwa sangatlah berbelit-belit dalam memberikan keterangannya dan tidak mengakui terus terang perbuatannya bahkan Terdakwa lebih banyak melemparkan kesalahan kepada Pengguna Anggaran dan Panitia Pengadaan, sedangkan peranan Terdakwa selaku PPK yang turut mengatur proses pengadaan jauh hari sebelum dinyatakan pemenangnya, akan tetapi hal tersebut tidak menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa dan karena putusan tersebut belum mempunyai daya tangkal untuk mencegah Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum yang dimuat dalam memori kasasi butir 1 dan 2 dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* salah menerapkan peraturan hukum, dalam putusan perkara *a quo* salah menerapkan hukum pembuktian dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan mempertimbangkan bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan tersebut diatas maka menurut pendapat dan penilaian Majelis Hakim patut dan lebih tepat diterapkan dan dipertimbangkan Terdakwa adalah Dakwaan Subsidair Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, karena terkait dengan penyalahgunaan wewenang karena jabatan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau disebut *delicta propierta* yakni perbuatan melawan hukum yang hanya dapat dilakukan orang yang mempunyai jabatan tertentu, dengan demikian dalam hal ini unsur perbuatan melawan hukum secara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tersebut tidak terpenuhi (Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 113/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn., halaman 152), pertimbangan mana dinilai tepat dan benar oleh Pengadilan Tinggi

Hal. 107 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri (Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn., halaman 92). Bahwa pertimbangan seperti tersebut diatas adalah pertimbangan tidak tepat, keliru dan kontradiktif karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung dan ilmu hukum pidana, setiap perbuatan pidana melawan hukum, meskipun kata-kata melawan hukum tidak dirumuskan secara *explicit* dalam pasal-pasal undang-undang yang mengatur tindak pidana (vide pasal-pasal KUHP);

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum oleh karena unsur penyalahgunaan wewenang adalah *specis* dari perbuatan melawan hukum sebagai genusnya yang berlaku kepada siapa saja termasuk pada diri Terdakwa sendiri sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan tanpa harus membedakan kedudukan atau jabatan, justru karena unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) sebagaimana dalam Dakwaan Primair berlaku kepada siapa saja sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karena itu lebih tepat diterapkan unsur melawan hukum dalam perkara *a quo*;
- Bahwa sesuai alat-alat bukti yang sah Terdakwa Ir. Oston Gultom selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama dengan drh. Ahmad rusdi Lubis selaku Ketua Panitia Lelang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu, Erwin Syah Manurung selaku Direktur CV. Namira Penyedia barang/jasa/pelaksana kegiatan pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap, Ir. Marusel Marpaung selaku Direktur CV. Karya Mas dan Ir. Nirwan Latif Siregar selaku Pengguna Anggaran dan selaku Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu merugikan keuangan Negara sebesar Rp341.312.457,00 (tiga ratus empat puluh satu juta tiga ratus dua belas ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) sesuai laporan hasil audit BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Utara Nomor: R-95/PW02/5/2015 tanggal 08 Oktober 2015, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung tahun 2012 huruf C.1.b, diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn., yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 113/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn., tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan mengadili sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa Ir. Oston Gultom didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis Dakwaan Subsideritas yaitu Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Dakwaan Subsideritas melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsideritas maka Majelis Hakim Agung akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

## 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menunjukkan tentang subjek pelaku atas siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, tanggal 27 Nopember 2015 Nomor Register Perkara: PDS-03/RP.RAP/N.2.16/11/2015, dimana yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Ir.

Hal. 109 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oston Gultom dengan identitas selengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang atau subjek atau pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi secara *eksplisit* mengartikan setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, dalam hal ini setiap orang yaitu siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, pada dasarnya kata “setiap orang” identik dengan kata “Barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara *a quo* dengan tujuan mencegah terjadinya *error in persona* sedangkan yang dimaksud korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 angka 1);

Menimbang, bahwa sesuai pengertian yang dimaksud oleh Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa Ir. Oston Gultom termasuk dalam pengertian setiap orang sebagai subjek atau pelaku perbuatan tindak pidana korupsi, yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa adalah benar bernama Ir. Oston Gultom dengan identitas sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur “setiap orang” sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999

Hal. 110 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga dengan demikian unsur kesatu dalam Dakwaan Primair, yaitu unsur setiap orang telah terpenuhi;

## 2. Unsur secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum suatu perbuatan ada dua yaitu sifat melawan hukum yang formal/*formeel wederrechtelijkeheidsbegrip* dan sifat melawan hukum yang materil/*materieel wederrechtelijkeheidsbegrip*. Melawan hukum formil apabila perbuatannya dilihat semata-mata sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, sesuai dengan rumusan delik dan pengecualiannya seperti daya paksa, pembelaan terpaksa, itupun karena ditentukan secara tertulis dalam undang-undang. Sebaliknya melawan hukum materil, melihat perbuatan melawan hukum itu tidak selalu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dapat dikecualikan sebagai perbuatan yang tidak melawan hukum. Dengan demikian, dalam pandangan sifat melawan hukum materil, melawan hukum dapat diartikan baik melawan peraturan perundang-undangan maupun hukum diluar peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil “maupun” dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa mengenai makna perbuatan melawan hukum tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 telah menyatakan bahwa makna “perbuatan melawan hukum materil” dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Hal. 111 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan adanya Putusan dari Mahkamah Konstitusi tersebut, maka Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa pengertian “melawan hukum” sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah melawan hukum dalam arti formil, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim Agung mempertimbangkannya sebagai berikut:

- 1) Bahwa keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum, keberatan tersebut dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu membebaskan Terdakwa dari Pasal 2 ayat (1) Dakwaan Primair tidak terpenuhi dengan alasan bahwa lebih tepat diterapkan serta dipertimbangkan terhadap Terdakwa adalah Dakwaan Subsidiar Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi karena terkait dengan penyalahgunaan wewenang karena Jabatan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau disebut dengan *delicta propria* yakni perbuatan melawan hukum yang hanya dapat dilakukan orang yang mempunyai jabatan tertentu dengan demikian unsur secara melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi (vide putusan PN hal 152);
- 2) Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut tidak dibenarkan menurut hukum oleh karena unsur penyalahgunaan wewenang adalah *specis* dari perbuatan melawan hukum sebagai *genus*nya yang berlaku kepada siapa saja termasuk pada diri Terdakwa sendiri sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan tanpa harus membedakan kedudukan atau jabatan, justru karena unsur perbuatan melawan hukum dalam dari Pasal 2 ayat (1) Dakwaan Primair berlaku kepada siapa saja sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh karena itu lebih tepat diterapkan unsur secara melawan hukum dalam perkara *a quo*;
- 3) Bahwa Terdakwa Ir. Oston Gultom selaku pegawai negeri Kepala Bidang dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan drh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Rusdi Lubis selaku Pegawai Negeri/Kepala Bidang dan Ketua Panitia Lelang dan Ir. Nirwan Latif Siregar dalam kapasitasnya seorang Pegawai Negeri, Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu dan selaku Pengguna Anggaran dalam pengadaan 10 (sepuluh) unit kapal 5 GT dan alat tangkapnya telah melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara *a quo*;

- 4) Bahwa sesuai fakta hukum persidangan ternyata Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan sengaja tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya selaku PPK secara baik dan benar yaitu telah mengetahui dan menyetujui bahwa yang mengerjakan pengadaan 10 (sepuluh) unit kapal penangkapan ikan 5 GT dan alat tangkapnya adalah saksi Ir. Marusel Marpaung dengan hasil pekerjaan kapal dimaksud tidak sesuai dengan spesifikasi, gambar, RAB tidak sesuai dengan harga kontrak termasuk menyediakan sendiri alat tangkapnya berupa jaring 10 unit, telah memperoleh keuntungan melebihi ketentuan 15 % dari harga kontrak, padahal Ir. Marusel Marpaung secara yuridis tanpa hak dan kewenangan untuk mengerjakan dan memperoleh keuntungan karena bukan sebagai pemenang lelang dan bukan rekanan yang sah sebagai penandatanganan kontrak;
- 5) Bahwa Terdakwa telah melakukan penyimpangan prosedur dalam pengadaan atau pekerjaan pembuatan 10 (sepuluh) unit kapal penangkapan ikan 5 GT dan alat tangkapnya yang dilakukan secara tidak benar dan juga hasilnya dikerjakan tidak sesuai spesifikasi dan gambar dalam kontrak, tidak sesuai dengan RAB dari hasil konsultan perencana dan dalam menetapkan HPS kontraknya jauh lebih besar dari nilai sebenarnya (*real cost*) yaitu nilai kontrak sebesar Rp983.703.150,00 (sembilan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga ribu seratus lima puluh rupiah);
- 6) Bahwa Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu telah melakukan pembayaran 100% sebesar Rp983.703.150,00 (sembilan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga ribu seratus lima puluh rupiah) dari kas daerah setelah dipotong PPh dan PPn maka nilai pembayaran yang diterima oleh Ir. Marusel Marpaung adalah sebesar Rp880.861.457,00 (delapan ratus delapan puluh juta delapan ratus enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) sedangkan nilai yang sebenarnya yang dibayarkan Ir. Marusel Marpaung kepada Perusahaan CV. Usaha Bersama sebagai tempat pembuatan/perakitan kapal harga setiap 1 (satu) unit sebesar

Hal. 113 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp43.000.000,00x10 (sepuluh) unit, sehingga total seluruhnya hanya sebesar RP430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah) oleh karena itu perbuatan Terdakwa adalah *modus operandi* dan merupakan *conditio sine quo non* terjadinya korupsi, dan Terdakwa harus dipersalahkan dan bertanggungjawab akibat perbuatannya;

- 7) Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. Oston Gultom selaku PPK tersebut telah bertentangan dengan tugas dan kewenangannya yaitu seharusnya menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa, meliputi spesifikasi teknis, HPS, melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa, mengendalikan pelaksanaan kontrak sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan Nomor 900/763/DKPP/2011 tanggal 29 Maret 2011 dan perbuatan Terdakwa yang menindaklanjuti dan menandatangani dokumen pembayaran 100% sebagaimana dalam SPP-LS dan SPM-LS serta SP2D adalah tidak sesuai dengan kenyataan dan kontrak kerja yang telah ditandatangani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa Terdakwa Ir. Oston Gultom yang merupakan Pegawai Negeri Sipil selaku PPK tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai PPK dalam pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT, rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa yang seharusnya tidak dilakukan atau patut diketahuinya bahwa perbuatan menandatangani dokumen-dokumen resmi yang menjadi dasar pencairan anggaran yang tidak benar adalah bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Jo. Pasal 6, Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 terakhir dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jis Pasal 4 dan Pasal 132 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Jo. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga dengan demikian unsur kedua dalam Dakwaan Primair, yaitu unsur secara melawan hukum telah terpenuhi;

3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Hal. 114 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 beserta penjelasannya tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa perbuatan disini adalah tujuan yaitu suatu kehendak yang ada dalam pikiran setiap bathin pelaku yang mempunyai maksud dan tujuan guna memperoleh suatu yang diinginkan dalam hal ini memperkaya baik dalam bentuk materil maupun immaterial bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sedangkan yang dimaksud memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah bersifat alternatif sehingga dengan perbuatan itu telah mendatangkan kekayaan apakah pada dirinya sendiri, orang lain atau suatu korporasi, oleh karenanya tidak perlu dari perbuatannya mendatangkan kekayaan secara kumulatif, dengan kata lain tidak perlu semua elemen dalam unsur tersebut harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut diatas bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya secara melawan hukum tersebut telah memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau korporasi yaitu bertambahnya kekayaan Saksi Ir. Marusel Marpaung Direktur CV. Karya Mas sebesar Rp688.592.205,00 (enam ratus delapan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus lima rupiah) maka Majelis Hakim Agung berpendapat unsur ketiga dalam Dakwaan Primair, yaitu unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi;

4. Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 disebutkan bahwa keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun baik yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun propinsi;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Hal. 115 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, kata “dapat” dalam ketentuan Pasal 3 tersebut diartikan sama dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, yaitu kata “dapat” sebelum “frasa” merugikan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, Prof. Dr. Andi Hamzah, kata sambung “dapat” merugikan keuangan negara dapat berarti “tidak harus” artinya hanya potensial bisa mengakibatkan kerugian keuangan negara. Sedangkan menurut Lamintang, kata “dapat” mengandung arti tidak diisyaratkan timbulnya kerugian keuangan negara melainkan kemungkinan timbulkan kerugian keuangan negara, tertuduh tidaklah perlu membayangkan kemungkinan timbulnya kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara akibat perbuatan Terdakwa jumlahnya tidak perlu secara pasti / mutlak, berapa besarnya kerugian uang negara tersebut sudah cukup bila mana ada kecenderungan akan timbulnya kerugian yang diderita oleh negara karena perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Majelis Hakim Agung berpendapat akibat perbuatan Terdakwa Ir. Oston Gultom secara melawan hukum yang telah memperkaya diri Saksi Ir. Marusel Marpaung mempunyai hubungan causal secara yuridis yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan Negara yang cukup signifikan sebesar Rp341.312.457,00 (tiga ratus empat puluh satu juta tiga ratus dua belas ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) berdasarkan hasil pemeriksaan BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Utara Nomor: R-95/PW02/5/2015 tanggal 08 Oktober 2015 maka unsur keempat dalam Dakwaan Primair, yaitu unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telah terpenuhi;

5. Unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Hal. 116 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka dengan terbuktinya salah satu item unsur ini maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa terhadap unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tersebut diatas, Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa Terdakwa Ir. Oston Gultom selaku selaku Pegawai Negeri sipil dan selaku PPK bersama dengan drh. Ahmad Rusdi Lubis selaku Pegawai Negeri dan Ketua Panitia Lelang dan Ir. Nirwan Latif Siregar selaku Pegawai Negeri (Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu) dan selaku Pengguna Anggaran dalam pengadaan 10 (sepuluh) unit kapal 5 GT dan alat tangkapnya telah melakukan perbuatan dengan sengaja tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya selaku PPK secara baik dan benar yaitu telah mengetahui dan menyetujui bahwa yang mengerjakan pengadaan 10 (sepuluh) unit kapal penangkapan ikan 5 GT dan alat tangkapnya adalah saksi Ir. Marusel Marpaung dengan hasil pekerjaan kapal dimaksud tidak sesuai dengan spesifikasi, gambar, RAB tidak sesuai dengan harga kontrak termasuk menyediakan sendiri alat tangkapnya berupa jaring 10 unit, telah memperoleh keuntungan melebihi ketentuan 15 % dari harga kontrak, pada hal Ir. Marusel Marpaung secara yuridis tanpa hak dan kewenangan untuk mengerjakan dan memperoleh kekayaan karena bukan sebagai pemenang lelang dan bukan rekanan yang sah sebagai penandatanganan kontrak akan tetapi tetap memberi kesempatan kepada saksi Ir. Marusel Marpaung untuk menghadiri proses pendaftaran, pelelangan dari awal sampai akhir dan melengkapi dokumen yang berkaitan dengan pelelangan, kontrak, pengajuan pembayaran mulai dari uang muka 30 % sampai dengan 100%, perbuatan tersebut bertentangan dengan tugasnya sebagai PPK yang memberi kesempatan untuk menyalahgunakan kedudukan yang ada padanya kepada saksi Ir. Marusel Marpaung;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian perbuatan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa Ir. Oston Gultom tidak dilakukan secara berdiri sendiri dalam mewujudkannya melainkan secara bersama-sama dengan saksi Ir. Marusel Marpaung, saksi drh. Ahmad Rusdi Lubis selaku ketua panitia lelang, dan saksi Ir. Nirwan Latif Siregar selaku pengguna anggaran maka dengan demikian unsur perbuatan bersama-sama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa Ir. Oston Gultom haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim Agung tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa Ir. Oston Gultom harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Ir. Oston Gultom mampu bertanggung jawab dan dinyatakan bersalah maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) jo Pasal 2 jo Pasal 18 ayat (1),(2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, maka terhadap diri Terdakwa Ir. Oston Gultom haruslah dijatuhi pidana penjara dan pidana denda yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana dalam doktrin Hukum Pidana dan di dalam perundang-undangan kita dikenal adanya asas hukum yang menyatakan tiada pidana tanpa kesalahan (*Geen Straf Zonde Schuld*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa Ir. Oston Gultom berdasarkan fakta persidangan yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, oleh karenanya Majelis Hakim Agung akan mempertimbangkan berat ringannya penjara dan pidana denda terhadap diri Terdakwa Ir. Oston Gultom sebagaimana tersebut dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa Ir. Oston Gultom telah dikenakan penahanan yang sah, sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Ir. Oston Gultom ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan seesai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo Pasal 21 ayat (4) KUHP, maka Majelis

Hal. 118 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung mempunyai cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa Ir. Oston Gultom tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagaimana termuat dalam amar putusan *a quo*:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2016/PT.MDN., tanggal 04 Mei 2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn., tanggal 17 Februari 2016 tersebut., untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa Ir. Oston Gultom tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi;

#### **Hal-hal yang meringankan :**

- Kerugian keuangan negara telah dikembalikan/dalam berkas terpisah oleh Terdakwa lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Ir. Oston Gultom dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan *a quo*;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **M E N G A D I L I**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantauprapat tersebut;

Hal. 119 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2016/PT.MDN., tanggal 04 Mei 2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/ 2015/PN.Mdn., tanggal 17 Februari 2016 tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. OSTON GULTOM** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - A. Berita acara penyitaan hari Kamis tanggal enam belas bulan April tahun dua ribu lima belas dari drh. Ahmad Rusdi Lubis, melakukan penyitaan terhadap barang berupa foto copy dokumen:
    1. Daftar kuantitas dan harga pembuatan pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT oleh konsultan perencanaan CV. Dwi Putera Adiyasa pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu tahun anggaran 2011;
    2. Pekerjaan pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap oleh CV. Namira Nomor: 28/CV.NR/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011;
    3. Pekerjaan pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap oleh CV. Karya Mas Nomor: 30/CV.KMS/ VI/2011 tanggal 30 Juni 2011;
    4. Pekerjaan pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap oleh CV. Sri Bilah Nomor: 26/CV.SB/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011;
    5. Berita acara penjelasan pekerjaan (anwijzing) Nomor: 04/PPBJ-LS/DKPP/2011;
    6. Fakta integritas bantuan sosial kapal motor oleh Kelompok Usaha Bersama (KUB) Gulama Nomor: 02/KUB-6/2012 tanggal 13

Hal. 120 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Januari 2012 kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu;
7. Fakta integritas bantuan sosial kapal motor oleh Kelompok Usaha Bersama (KUB) Garapui Kelompok Usaha Bersama (KUB) Gulama Nomor: 02/KUB-6/2012 tanggal 13 Januari 2012 kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu;
  8. Fakta integritas bantuan sosial kapal motor oleh Kelompok Usaha Bersama (KUB) Cumi-cumi Kelompok Usaha Bersama (KUB) Cumi-cumi Nomor: 02/KUB-CC/2012 tanggal 13 Januari 2012 kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu;
  9. Surat perjanjian (kontrak) Nomor: 001.10.PL/PPK-DKPP/IV/2011 tanggal 14 April 2011 antara PPK dengan CV. Dwi Putera Adiyasa (penyedia) untuk paket pekerjaan pembuatan RAB dan design gambar pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap;
  10. Surat perjanjian (kontrak) Nomor: 014/PPK-DKPP/VIII/2011 tanggal 01 Agustus 2011 antara PPK dengan CV. Namira (penyedia) untuk paket pekerjaan pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap;
  11. Penyampaian pengumuman pelelangan sedehana kepada Bupati Labuhan Batu c/q Kabag Humas dan Infokom Setda Kabupaten Labuhan Batu Nomor: 523 431/DKPP/2011 tanggal 12 Oktober 2011;
  12. Keputusan Bupati Labuhan Batu Nomor: 954/21/DPPKAD/2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang penunjukan pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan mengesahkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) serta surat tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD Kabupaten Labuhan Batu tahun anggaran 2011;
  13. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan alat tangkap ikan tahun anggaran 2011 Mei 2011 oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ir. Oston Gultom;

Hal. 121 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Nomor: 523/2362/SK/DKPP/III/2011 tentang penetapan nama-nama penerima Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan lokasi kegiatan pendampingan pada kelompok perikanan tangkap (pengadaan kapal 5 GT dengan alat tangkap) tahun anggaran 2011;
  15. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pembuatan pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT tahun anggaran 2011 oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu;
  16. Keputusan Bupati Labuhan Batu tentang standar harga barang peralatan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu tahun anggaran 2011;
  17. Petikan Keputusan Bupati Labuhan Batu Nomor: 821.24/3154/BKD-II/2012 tanggal 06-09-2012;
  18. Dokumen pengadaan Nomor: 03/PPBJ-LU/DKPP/2011 tanggal 17 Juni 2011 untuk pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap;
  19. Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Nomor: 900/360/ DKPP/I/2011 tanggal 29 Maret 2011 tentang penetapan panitia pemeriksa dan penerima hasil pekerjaan pengadaan barang jasa pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu tahun anggaran 2011;
  20. Evaluasi terhadap proses pengadaan kapal penangkap ikan 5GT dan alat tangkap;
- B. Berita acara penyitaan hari Rabu tanggal lima bulan Agustus tahun dua ribu lima belas dari Raja Zulhasdar, melakukan penyitaan terhadap foto copy dokumen:
1. Keputusan Bupati Labuhan Batu Nomor: 954/23/DPPKAD/2011 tentang penghunjukan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran pada satker perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu dalam rangka pelaksanaan APBD Kabupaten Labuhan Batu tahun anggaran 2011 (6 lembar);
  2. Surat perintah pencairan dana Nomor SPM: 0023/SPM/4/DKPP/2011 (1 lembar);

Hal. 122 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat perintah pencairan dana Nomor SPM:0077/SPM/4/DKPP/2011 (1 lembar);
  4. Buku kas umum periode 1 Agustus 2011- 26 Agustus 2011 (9 lembar);
  5. Buku kas umum periode 1 Desember 2011-20 Desember 2011 (15 lembar);
  6. Buku kas umum periode 21 Desember 2011-30 Desember 2011 (11 lembar);
  7. Laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran (SPJ belanja-fungsional) bulan Agustus (23 lembar);
  8. Laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran (SPJ belanja-fungsional) bulan Agustus (24 lembar);
- C. Berita acara penyitaan hari Jumat tanggal empat belas bulan Agustus tahun dua ribu lima belas dari Sofyan Sitorus, melakukan penyitaan terhadap foto copy dokumen:
1. Berita Acara Pembayaran (BAP) uang muka kerja 30 % Nomor: 034/BAP/APBD-DAK/DKPP/2011 tanggal 03 Agustus 2011 proyek pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap;
  2. Berita Acara Pembayaran (BAP) uang muka kerja fisik 100 % keuangan 100 % Nomor: 072/PPK-BAP/APBD-DAK/DKPP/2011 tanggal 29 November 2011 proyek pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap;
- D. Berita acara penyitaan hari Selasa tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu lima belas dari I Harmen Nasution, melakukan penyitaan terhadap barang berupa (satu) paket kapal 5 GT dan alat tangkap;
- E. Berita acara penyitaan hari Selasa tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu lima belas dari Husin Siregar, melakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) paket kapal 5 GT dan alat tangkap;
- F. Berita acara penyitaan hari Selasa tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu lima belas dari Maksum, melakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) paket kapal 5 GT dan alat tangkap;
- G. Berita acara penyitaan hari Selasa tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu lima belas dari Alpian Hasibuan, melakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) paket kapal 5 GT dan alat tangkap;

Hal. 123 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- H. Berita acara penyitaan hari Selasa tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu lima belas dari Ahmad Ramli, melakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) paket kapal 5 GT dan alat tangkap;
- I. Berita acara penyitaan hari Selasa tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu lima belas dari Sopyan, melakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) paket kapal 5 GT dan alat tangkap;
- J. Berita acara penyitaan hari Selasa tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu lima belas dari Bahren, melakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) paket kapal 5 GT dan alat tangkap;
- K. Berita acara penyitaan hari Selasa tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu lima belas dari Rojali Hasibuan, melakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) paket kapal 5 GT dan alat tangkap;
- L. Berita acara penyitaan hari Selasa tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu lima belas dari Suyitno, melakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) paket kapal 5 GT dan alat tangkap;
- M. Berita acara penyitaan hari Selasa tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu lima belas dari Basir Harahap, melakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) paket kapal 5 GT dan alat tangkap;
- N. Berita acara penyitaan hari Kamis tanggal dua puluh sembilan bulan Oktober tahun dua ribu lima belas dari Ir. Nirwan Latif Siregar, melakukan penyitaan terhadap uang sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang diperuntukkan untuk pembayaran kerugian negara atas nama tersangka Ir. Nirwan Latif Siregar;
- O. Berita acara penyitaan hari Kamis tanggal dua puluh sembilan bulan Oktober tahun dua ribu lima belas dari Ir. Nirwan Marusel Marpaung, melakukan penyitaan terhadap Rp171.312.457,00 (seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus dua belas ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) yang diperuntukkan untuk pembayaran kerugian negara atas nama tersangka Ir. Marusel Marpaung;
- P. Berita acara penyitaan hari Rabu tanggal lima belas bulan Agustus tahun dua ribu lima belas dari Muhammadl Ali Napiah, melakukan penyitaan terhadap dokumen:
  - 1. 1 (satu) bundel daftar kuantitas harga;

Hal. 124 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bundel rekening koran atas nama Muhammad Ali Napiah Nomor Rekening 10800097481554 Periode 1 Jan 2010 s/d 30 Juni 201;
  3. 1 (satu) surat pernyataan tanggal 19 Maret 2015 Ali Napiah;
  4. 1 (satu) lembar surat perkiraan rincian kapal 5 GT dan perkiraan bagian mesin;
- Q. Berita acara penyitaan hari Senin tanggal sembilan bulan November tahun dua ribu lima belas dari Ir. Marusel Marpaung, melakukan penyitaan terhadap dokumen:
1. 1 (satu) bundel rekening koran giro periode 01 Juli 2011 s/d 31 Desember 2011 Nomor Rekening 210 01.04.002596-0. atas nama CV. Namira/Erwin Syah Manurung Jalan Imam Bonjol Nomor 128;
  2. 1 (satu) bundel rekening koran giro periode 01 Juli 2011 S/D 31 Desember 2011 Nomor Rekening 210 01.04.002857-0 atas nama CV. Sri Bilah Jalan Imam Bonjol Nomor 128 Rantauprapat;
  3. 1 (satu) bundel rekening koran giro periode 01 Juli 2011 S/D 31 Desember 2011 Nomor Rekening 210 01.04.002703-0 atas nama CV. Karya Mas Jalan Mayor Siddik Nomor 27;
- R. Berita acara penyitaan hari Senin tanggal sembilan bulan Nopember dua ribu lima belas dari Ali Nurdin Harahap, SP, melakukan penyitaan terhadap dokumen:
1. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Nomor: 900/360/DKPP/1/2011 tanggal 29 Maret 2011 tentang penetapan panitia pemeriksa hasil pekerjaan pengadaan barang/ jasa pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu tahun anggaran 2011 3 (tiga) lembar;
  2. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Nomor: 900/361/DKPP/1/2011 tanggal 29 Maret 2011 tentang penetapan panitia pemeriksa hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu tahun anggaran 2011 3 (tiga) lembar;
  3. 1 (satu) bundel Surat keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Nomor: 900/362/DKPP/1/2011 tanggal 29 Maret 2011 tentang penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kelautan,

Hal. 125 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu tahun anggaran 2011 4 (empat) lembar;

4. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Nomor: 900/363/DKPP/1/2011 tanggal 29 Maret 2011 tentang penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan APBD /DAK TA .2011 pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu tahun anggaran 2011 4 (empat) lembar;
5. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Nomor: 900/787/DKPP/1/2011 tanggal 03 Mei 2011 tentang penetapan petugas pengawas dan pembantu petugas pengawas lapangan pekerjaan kontruksi pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu tahun anggaran 2011 4 (empat) lembar;
6. 1 (satu) bundel Surat keputusan Bupati Labuhan Batu Kabupaten Labuhan Batu Nomor: 893/123/Pemb/1/2011 tanggal 06 Mei 2011 tentang pembentukan Unit Layanan (ULP) Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu 5 (lima ) lembar 5 (lima ) lembar;
7. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Nomor: 003/ULP/LB/2011 tanggal 11 Mei 2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) ULP Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu tahun anggran 2011 4 (empat) lembar;
8. 1 (satu) bundel Surat Petikan Bupati Labuhan Batu Nomor: 821.24/1012/BKD/2009 tanggal 23 April 2009 tentang pelantikan atas nama Sangkut Suyatno, S.IP 2 ( dua ) lembar 2 (dua) lembar;
9. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Nomor: 523/2362/SK/DKPP/III/1/2011 tanggal 23 Desember 2011 tentang penetapan penetapan nama-nama penerima Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan lokasi kegiatan pendampingan pada kelompok perikanan tangkap (pengadaan kapal 5 GT dengan alat tangkap) tahun anggaran 2011 3 (tiga ) lembar;
10. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) tahun anggaran 2011 No DPPA SKPD 2.0501210152 2 (dua ) lembar;

Hal. 126 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) tahun anggaran 2011 No DPPA SKPD 2.0501210652 2 (dua) lembar;
- 12.1 (satu) bundel dokumen-dokumen pelaksanaan pengadaan pelelangan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap 78 (tujuh delapan) lembar;
- 13.1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Nomor: 523/206/SK/DKPP/1/2011 tanggal 08 Agustus 2011 tentang permintaan penerbitan SP2D T.A.2011 (LS barang dan jasa) 1 (satu) lembar;
14. 1 (satu) surat Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Nomor: 523/1181/DKPP/1/2011 tanggal 12 Agustus 2011 tentang Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS 1 (satu) lembar;
15. 1 (satu) surat Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu tentang surat pernyataan tanggung jawab Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu atas nama Nirwan Latif Siregar tanggal 12 Agustus 2011 1 (satu) lembar;
- 16.1 (satu) surat tanda terima pembayaran 30% untuk pengadaan kapal 5 GT dan alat tangkap (dana DAK + DAU) DAK= Rp295.110,945 beserta lampirannya 5 (lima) lembar;
17. 1 (satu) surat Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Nomor: 523/2334/DKPP/1/2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang surat permintaan penerbitan SP2D T.A.2011 (LS barang dan jasa) 1 (satu) lembar;
- 18.1 (satu) surat dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Nomor: 523/2333/DKPP/1/2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS 1 (satu) lembar;
- 19.1 (satu) surat dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu tentang surat pernyataan tanggung jawab Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu atas nama Nirwan Latif Siregar tanggal 20 Desember 2011 1 (satu) lembar;

Hal. 127 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) surat tanda terima pembayaran 100% untuk pengadaan kapal 5 GT dan alat tangkap (dana DAK + DAU) DAK= Rp625.992.914, DAU = Rp.62.599.291 1 (satu) lembar;
21. 1 (satu) surat dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu tentang surat rekomendasi Nomor: 523/2332/DKPP/1/2011 tanggal 20 Desember 2011 6 (enam) lembar;
22. Fakta integritas bantuan sosial kapal motor oleh Kelompok Usaha Bersama (KUB) Udang Bunga Desa Sungai Sakat Kecamatan Panai Hilir Nomor: 02/KUB-UB/2012 tanggal 13 Januari 2012 kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu 3 (tiga) lembar;
23. Fakta integritas bantuan sosial kapal motor oleh Kelompok Usaha Bersama (KUB) Kepiting Renjong Kel. Sungai Berombang Kecamatan Panai Hilir Nomor: 02/KUB-KR/2012 tanggal 13 Januari 2012 kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu 3 (tiga) lembar;
24. Fakta integritas bantuan sosial kapal motor oleh Kelompok Usaha Bersama (KUB) Gubal Desa Sungai Baru Kecamatan Panai Hilir Nomor: 02/KUB-GUBAL/2012 tanggal 13 Januari 2012 kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu 3 (tiga) lembar;
25. Fakta integritas bantuan sosial kapal motor oleh Kelompok Usaha Bersama (KUB) Senangin Desa Sungai Baru Kecamatan Panai Hilir Nomor: 02/KUB-S/2012 tanggal 13 Januari 2012 kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu 3 (tiga) lembar;
26. Fakta integritas bantuan sosial kapal motor oleh Kelompok Usaha Bersama (KUB) Garapu I Desa Sungai Sanggul Kecamatan Panai Hilir Nomor: 02/KUB-6 I/2012 tanggal 13 Januari 2012 kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu 3 (tiga) lembar;
27. Fakta integritas bantuan sosial kapal motor oleh Kelompok Usaha Bersama (KUB) Garapu II Kel. Sungai Barombang Kecamatan Panai Hilir Nomor: 02/KUB-6 II/2012 tanggal 13 Januari 2012 kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu 3 (tiga) lembar;

Hal. 128 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Fakta integritas bantuan sosial kapal motor oleh Kelompok Usaha Bersama (KUB) Pukat I Desa Sungai Sanggul Kecamatan Panai Hilir Nomor: 02/KUB-P I/2012 tanggal 13 Januari 2012 kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu 3 (tiga) lembar;
29. Fakta integritas bantuan sosial kapal motor oleh Kelompok Usaha Bersama (KUB) Pukat II Desa Sungai Sanggul Kecamatan Panai Hilir Nomor: 02/KUB-P II/2012 tanggal 13 Januari 2012 kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu 3 (tiga) lembar;
30. Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor: 813.3/1568.D/1994 tanggal 23 Juli 1994 perihal pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil Ir. Oston Gultom;
31. Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 823.4/954/2010 tanggal 22 Maret 2010 perihal pengangkatan atas nama Ir. Oston Gultom dalam pangkat Pembina (IV/a) terhitung mulai tanggal 01 April 2010;
32. Petikan Keputusan Bupati Labuhan Batu Nomor: 821.24/1012/BKDI/2009 tanggal 23 April 2009 atas nama Drh. Ahmad Rusdi Lubis;
33. Surat pernyataan pelantikan Nomor: 841.1/2039/BKD-I/2009 tanggal 30 April 2009 atas nama Drh. Ahmad Rusdi Lubis diangkat dalam jabatan Kepala Bidang Kesehatan Hewan pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu;
34. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 127/KP.340/ SK/II/2000 tanggal 28 Februari 2000 memutuskan calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya Drh. Ahmad Rusdi Lubis diangkat dalam pangkat calon Penata Muda (III/a);
35. Daftar lampiran Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 127/KP.340/SK/II/2000 tanggal 28 Februari 2000 atas nama Drh. Ahmad Rusdi Lubis;
36. Petikan Keputusan Bupati Labuhan Batu Nomor: 821.24/135/ BKD-II/2011 tanggal 13 Januari 2011;
37. Daftar lampiran Keputusan Bupati Labuhan Batu Nomor: 821.24/135/BKD-II/2011 tanggal 13 Januari 2011 atas nama Ir. Nirwan Latif Siregar;
38. Surat pernyataan pelantikan Nomor: 841.1/56/BKD/2011 tanggal 17 Januari 2011 atas nama Ir. Nirwan Latif Siregar diangkat dalam

Hal. 129 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan  
Kabupaten Labuhan Batu;

39. Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 823.4/  
2679/2011 tanggal 08 Agustus 2011 atas nama Ir. Nirwan Latif  
Siregar diangkat dalam pangkat pembina Tk.I (IV/b);

Barang bukti tetap dalam sitaan untuk dipergunakan dalam berkas  
perkara lain yaitu atas nama Terdakwa Ir. Marusel Marpaung, drh.  
Ahmad Rusdi Lubis dan Ir. Nirwan Latif Siregar.

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada  
tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah  
Agung pada hari **Rabu**, tanggal **14 September 2016**, oleh **Dr. Artidjo Alkostar**,  
**S.H., LLM.**, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua  
Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H.,**  
**M.Hum.**, dan **MS Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim *Ad hoc* Tindak Pidana Korupsi  
pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam  
sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis  
beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rozi Yhond Roland**,  
**S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon  
Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,  
Ttd.

**Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.**

Ttd.

**M.S. Lumme, S.H.**

Ketua Majelis,  
Ttd.

**Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.**

Panitera Pengganti:

Ttd.

**Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Roki Panjaitan, S.H.**  
**NIP. 195904301985121001**

Hal. 130 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016